



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 191/Pid.B/2010/PN.DOM

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS

Tempat lahir : Dompu .

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 19 Pebruari 1960.

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia :

Tempat tinggal : Jl. Lestari Moncok Karya RT 06 RW 01 No. 1 Kel. Pejarakan Karya Kodya mataram

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS (Dosen UNRAM) / Wakil Ketua Yayasan Ponpes Salman (1997 s/d sekarang).

Terdakwa dalam perkara iniditahan di Rumah Tahanan Negara Dompu oleh :

1. Penuntut Umum ; sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 9 Nopember 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Dompu : sejak tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 27 Nopember 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu : sejak tanggal 28 Nopember 2010 s/d tanggal 26 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 25 Februari 2011;

Halaman 1 dari 192

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Februari 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD NUKMAN, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Lingkar Karijawa-Dompus, Kabupaten Dompus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/MN.Adv/Pid/XI/2010 tertanggal 8 Nopember 2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus tanggal 8 Nopember 2010 dalam register Surat Kuasa Nomor : 53/SK/PID/2010/PN.DOM ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus No. 191/41/ Pen.Pid/2010/PN.DOM tertanggal 29 Oktober 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus No. 191/43/ Pen.Pid/2010/PN.DOM tertanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 UU RI No. 31/1999 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20/2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 213.850.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar maka terhadap harta kekayaannya disita untuk dilelang atau apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1) Tanda Bukti Pembayaran Nomor bukti 192 tanggal 11-03-2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF No. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;
  - 2) Tanda Bukti Pembayaran Nomor bukti 195 tanggal 09-04-2010 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF No. LHP 700/04 K/

Halaman. 3 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tgl. 24-12-2008 dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;

3) Tanda Bukti Pembayaran Nomor bukti 206 tanggal 29-04-2010 sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF No. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman Desa O'o Dompus dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;

4) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 259 tanggal 31-8-2010 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman desa O'o Dompus dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;

5) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 260 tanggal 1-9-2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;

6) 1 (satu) Bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Woja, Manggelewa dan Kilo, Kab. Dompus Tahun 2007 oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompus Kerjasama Dikpora Provinsi NTB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Bendel Proposal Pemberantasan Buta Aksara Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompu 2007) ;
- 8) 1 (satu) buku tabungan dengan no. Rekening : 007.22.19329.01-8 atas nama PPS SALMAN/ M. ILYAS SALMAN ;
- 9) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 52, atas setoran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11-03-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 10) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 55, atas setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 9-4-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 11) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 59, atas setoran sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 29-4-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 12) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 79, atas setoran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 31-8-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 13) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 80, atas setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-9-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah uang Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya Pengembangan SDM, Sekolah / Madrasah/ Lembaga/ Pendidikan, Pengembangan Pendidikan

Halaman. 5 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keaksaraan untuk Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompus Desa O'o  
Kec. Dompus Tahun Anggaran 2007 ;

15)1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pendidikan  
Keaksaraan untuk Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional  
(KF) / Getas Aksara Aksara Tahun Anggaran 2007 nomor: 421.9/1989 f. F/  
Dikpora tanggal 8 Oktober 2007 ;

16)1(satu) lembar Surat Pernyataan mengenai Transper uang sejumlah Rp.  
455.000.000,- dari Rekening Pemegang Kas Dinas Dikpora Provinsi NTB  
pada PT. Bank NTB Cabang Mataram No. 21.05072.00-3 ke Rekening  
Yayasan Pondok Pesantren Salman atas nama Drs. M. Ilyas Salman  
Faris no. Rekening : 007.22.19329.01-8 pada PT. Bank NTB cabang  
Dompus yang di tandatangani oleh Drs. M. Ilyas Salman Faris ;

17)1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2007 tanggal  
06 Desember 2007 uang sejumlah Rp. 455.000.000,- ;

**Surat No. 1) s/d No. 17) Dikembalikan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD  
ILYAS Alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS;**

18)Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 849 / 1833 b.F/Dikpora tanggal 1  
Oktober 2007 Perihal : Rekomendasi ;

19)Copy 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olah Raga Provinsi NTB Nomor : 188.4/1974 a.F/Dikpora tanggal 5  
Oktober 2007 Tentang Penetapan Kelompok Belajar dan Biaya  
Pelaksanaan dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Keaksaraan  
Fungsional Se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 beserta  
Lampiran I dan Lampiran II ;Copy 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur  
Nusa Tenggara Barat Nomor : 286A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007  
tentang Penetapan Nama Lembaga Penerima Biaya Pengembangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Manusia pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 beserta lampiran;

20) Copy 1 (satu) bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DAERAH  
Nomor : 348/ SPD / BL / 2007 Tahun Anggaran 2007 tanggal 6 Nopember  
2007 ;

21) Copy 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :  
286A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan Nama  
Lembaga Penerima Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia pada  
dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Tahun Anggaran 2007 beserta lampiran;

22) Copy 1 (satu) bendel Kelengkapan Dukumen SPP tanggal 30 Nopember  
2007 berisikan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 911/ 2768.  
F/ Dikpora, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 83/SPP-LS/XIII/  
PLSPO/2007 (SPP-1, SPP-2 dan Rincian Rencana Penggunaan Tahun  
Anggaran 2007).

**Surat bukti No. 18) s/d No. 22 Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar uraian Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa  
maupun dari Terdakwa sendiri, yang disampaikan secara tertulis dipersidangan  
tertanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. PLEIDOOI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa  
Drs. MUHAMMAD ILYAS SALMAN alias M. ILYAS SALMAN;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS  
SALMAN alias M. ILYAS SALMAN tidak terbukti secara sah dan

Halaman. 7 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan: Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;

3. Melepaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS SALMAN alias M. ILYAS SALMAN dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rech Vervolging);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS SALMAN alias M. ILYAS SALMAN pada harkat dan martabat semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

## **B. PLEIDOOI TERDAKWA:**

- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS SALMAN alias M. ILYAS SALMAN telah mengajukan permohonan hukuman yang seringannya dengan alasan mempunyai tanggungan anak istri dan tanggung jawab sebagai dosen di UNRAM dan terdakwa menyesali terjadinya kasus ini;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Telah pula mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

- Bahwa ia terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS selaku Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 286 A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007, pada kurun waktu antara tanggal 21 April 2007 sampai dengan tanggal 19 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kampus Yayasan Pondok Pesantren Salman Desa Jl. Raya Kramabura Km. 01 Desa O'o Kec. Dompus Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, secara melawan hukum melakukan beberapa perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 7.550.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pengembangan Pendidikan Keaksaraan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 050/20/06-BAPPEDA tanggal 12 Juni 2007 dan dana untuk Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman. 9 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan program Keaksaraan Fungsional Tahun 2007, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF) tertanggal 30 Juli 2007, antara lain ditentukan bahwa untuk kegiatan 1 (satu) kelompok belajar dialokasikan dana sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Bantuan identifikasi warga belajar	Rp.	25.000,-
2. Bantuan alat tulis warga belajar	Rp.	75.000,-
3. Bantuan penyelenggaraan pembelajaran	Rp.	450.000,-
4. Bantuan penyelenggaraan praktek/keterampilan	Rp.	350.000,-
5. Bantuan transport tutor 6 x Rp. 225.000,-	Rp.	1.350.000,-
6. Bantuan transport pendamping	Rp.	90.000,-
7. Bantuan penilaian keaksaraan	Rp.	60.000,-
8. Bantuan pembuatan laporan	Rp.	100.000,-

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS selaku Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman telah mengajukan proposal sebagai penyelenggara program Keaksaraan Fungsional tertanggal 21 April 2007 Nomor : 89/D/1.2.3/2007 yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram dengan mencantumkan nama-nama calon warga belajar sebanyak 2.720 orang yang tersebar di berbagai Desa pada tiga Kecamatan di Kabupaten Dompu dan terbagi dalam 182 kelompok belajar dengan jumlah tutor (tenaga pengajar) sebanyak 39 orang, dengan usulan dana sebesar Rp. 2.500.000,-/kelompok, sehingga nilai usulan dana seluruhnya untuk 182 kelompok belajar adalah sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan terdakwa, Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTB telah menerbitkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rekomendasi Nomor : 849/1833 b.F/Dikpora tanggal 1 Oktober 2007 dengan merekomendasikan Yayasan Pondok Pesantren Salman sebagai salah satu lembaga penerima bantuan dana KF 2007;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/1947 a.F/Dikpora tanggal 5 Oktober 2007 tentang Penetapan Kelompok Belajar dan Biaya Pelaksanaan dalam rangka pengembangan pendidikan keaksaraan dengan Lembaga Mitra Program Keaksaraan Fungsional (KF) pada Kabupaten / Kota se-NTB Tahun Anggaran 2007 dengan menetapkan salah satu lembaga tersebut adalah Yayasan Pondok Pesantren Salman dengan 182 kelompok dan 1.820 warga belajar;
- Bahwa kemudian Gubernur NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 286A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan nama lembaga penerima biaya pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan salah satu Lembaga Penerima Biaya Pengembangan SDM adalah Yayasan Pondok Pesantren Salman dengan alamat di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan jumlah dan besarnya biaya yang diterima perkelompok adalah Rp. 2.500.000,- x 182 kelompok yaitu sejumlah Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah adanya penetapan sebagai penyelenggara program, dilakukan penandatanganan Akad Kerjasama Nomor : 421.9/1989 f.F/Dikpora tanggal 8 Oktober 2007 antara Drs H. Moh. Tha'ib, Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB selaku Penanggung Jawab penyelenggara program Keaksaraan Fungsional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompu;

Halaman. 11 dari 192



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban penyelenggara telah ditentukan didalam petunjuk teknis pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (KF) yaitu :

1. Melaksanakan pendataan untuk mendapatkan kelompok sasaran seperti calon : WB, tutor, narasumber teknis;
2. Membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 10-15 orang WB, dan membuat papan nama untuk setiap kelompok belajar serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Membuat dan mengajukan usulan pelaksanaan kelompok belajar keaksaraan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kabupaten/Kota;
4. Melakukan analisis jenis-jenis keterampilan fungsional yang dibutuhkan WB sesuai kebutuhan dan potensi yang tersedia, dan peluang pasar untuk memasarkan hasil produksinya;
5. Menyelenggarakan evaluasi akhir pembelajaran dan mengupayakan sertifikasi kelulusan/keikutsertaan warga belajar;
6. Program keaksaraan fungsional membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 bulan sekali, dan apabila ada kelompok belajar yang bubar sebelum selesai program belajarnya, maka penyelenggara program harus membuat Berita Acara kepada Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kabupaten/Kota c.q Subdin PLS;

- Bahwa selanjutnya Drs. H. Moh. Tha'ib Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB selaku Penanggung jawab program melakukan pembayaran dana pelaksanaan program kegiatan pada tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer langsung ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama PPS Salman / M. Ilyas Salman pada Bank NTB Cabang  
Dompu dengan Rekening Nomor : 007.22.19329.01-8;

- Bahwa setelah menerima pembayaran dana program sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), terdakwa selaku penyelenggara kegiatan mulai mencairkan dana kegiatan seluruhnya sejak 3 Januari 2008 s/d 13 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Januari 2008	Rp.	15.000.000,-
2. Januari 2008	Rp.	20.000.000,-
3. Januari 2008	Rp.	10.000.000,-
4. Januari 2008	Rp.	15.000.000,-
5. Januari 2008	Rp.	5.000.000,-
6. Januari 2008	Rp.	10.000.000,-
7. Pebruari 2008	Rp.	25.000.000,-
8. Pebruari 2008	Rp.	25.000.000,-
9. Pebruari 2008	Rp.	30.000.000,-
10. Pebruari 2008	Rp.	10.000.000,-
11. Pebruari 2008	Rp.	20.000.000,-
12. Pebruari 2008	Rp.	100.000.000,-
13. Maret 2008	Rp.	18.000.000,-
14. Maret 2008	Rp.	10.000.000,-
15. Maret 2008	Rp.	10.000.000,-
16. Maret 2008	Rp.	10.000.000,-
17. April 2008	Rp.	35.000.000,-
18. April 2008	Rp.	15.000.000,-
19. April 2008	Rp.	30.000.000,-
20. Mei 2008	Rp.	11.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2008 s/d 31 Maret 2008 terdakwa mulai melaksanakan program kegiatan pemberantasan buta aksara pada :

Kecamatan Manggalewa	:59 klp belajar	590	orang wajib belajar
Kecamatan Woja	: klp belajar	810	orang wajib belajar
Kecamatan Kilo	: klp belajar	420	orang wajib belajar
	182 klp belajar	1.820	orang wajib belajar

- Bahwa pelaksanaan program kegiatan pemberantasan buta aksara yang terdakwa laksanakan dimulai sejak bulan Januari 2008 s/d Maret 2008 dengan jumlah pertemuan sebanyak tiga kali perminggu dan setiap kali pertemuan dilaksanakan selama 3 jam;
- Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa tidak pernah menyelenggarakan kegiatan keterampilan untuk masing-masing kelompok belajar sebagaimana kewajiban terdakwa yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF);
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah memberikan bantuan Penyelenggaraan Penilaian dan tidak mengadakan pendampingan terhadap masing-masing kelompok belajar sehingga bantuan untuk Penyelenggaraan penilaian dan transport pendampingan tidak diberikan sama sekali untuk masing-masing kelompok belajar;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional, selanjutnya terdakwa membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Woja, Manggalewa dan Kilo Kab. Dompu Tahun 2007 tertanggal Desember 2007;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional terurai bahwa kegiatan untuk sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) kelompok belajar telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petunjuk pelaksanaan, namun dalam kenyataannya dari sebanyak 182 kelompok belajar yang dilaporkan pelaksanaannya, ditemukan adanya penyimpangan sebagai berikut :

1. Terhadap kegiatan yang dilaporkan telah dilakukan selama 6 (enam) bulan dimulai bulan Juli s/d Desember 2007, ternyata hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan saja yaitu antara Januari s/d Maret 2008 dengan jumlah pertemuan sebanyak 36 kali dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 72 jam pelajaran, sehingga bertentangan dengan pasal 1 angka 3 akad kerjasama, dan terhadap tutor untuk 182 kelompok belajar yang seharusnya mendapatkan biaya bantuan transport tutor selama 6 (enam) bulan sebanyak Rp. 1.350.000,-/kelompok ternyata hanya mendapatkan biaya bantuan transport hanya untuk 3 (tiga) bulan saja sebesar Rp. 675.000,- sehingga masih ada biaya bantuan transport tutor yang tersisa dan berada dalam penguasaan terdakwa dan tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar  $182 \times \text{Rp. } 675.000,- = \text{Rp. } 122.850.000,-$ .
2. Terhadap kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Praktik / Keterampilan sebesar Rp. 350.000,-/kelompok untuk sebanyak 182 kelompok belajar, ternyata tidak dilaksanakan untuk 182 kelompok belajar, data-data dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat oleh terdakwa sebenarnya adalah fiktif dan bertentangan dengan pasal 2 angka 2 akad kerjasama dan dana tersebut masih berada dalam penguasaan terdakwa sebesar  $182 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 63.700.000,-$
3. Terhadap kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Penilaian sebesar Rp. 60.000,-/kelompok kenyataannya tidak pernah terdakwa berikan kepada tutor untuk pelaksanaan penilaian kepada sebanyak 182 kelompok belajar, sehingga dana untuk kegiatan Bantuan Penyelenggaraan

Halaman. 15 dari 192



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian seluruhnya masih ada dalam penguasaan terdakwa sebesar  
182 x Rp.60.000,- = Rp. 10.920.000,-

4. Terhadap dana untuk transport pendampingan juga tidak pernah  
diberikan kepada pendamping dari 182 kelompok belajar dan dana  
tersebut masih ada dalam penguasaan terdakwa sebesar 182 x Rp.  
90.000,- = Rp. 16.380.000,-

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menutupi penyimpangan dalam  
pelaksanaan program yang dilakukannya dalam hal :

a. Dana program untuk kelompok belajar yang tidak ada kegiatannya;

b. Pembayaran item kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan;

dengan cara melakukan manipulasi tanda tangan beberapa orang tutor dan  
pendamping program bahkan pemilik toko sebagai tempat pembelian dan  
pengadaan bahan-bahan untuk kegiatan fiktif dalam laporan  
pertanggungjawaban yang dibuat dan atau disampaikan terdakwa selaku  
Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional seolah-olah sebagai bukti  
hasil seluruh kegiatan yang telah dilakukan secara benar sesuai dengan  
petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF);

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Penyelenggara Program Keaksaraan  
Fungsional yang tidak melaksanakan sepenuhnya atau melaksanakan  
program kegiatan Keaksaraan Fungsional untuk 182 (seratus delapan puluh  
dua) kelompok belajar namun tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan  
dengan memanipulasi tanda tangan para tutor dan pendamping program  
bahkan pemilik toko dalam laporan pertanggungjawaban, merupakan  
perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara sebesar  
(Rp.122.850.000,- + Rp. 63.700.000,- + Rp. 10.920.000,- + Rp.  
16.380.000,-) = Rp. 213.850.000,-(dua ratus tiga belas juta delapan ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

- Bahwa ia terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS selaku Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Salman Nomor : 9 A tanggal 12 Pebruari 1997 yang diterbitkan oleh Notaris Suriansyah, SH., pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB dialokasikan dana APBD sebesar Rp. 7.550.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pengembangan Pendidikan Keaksaraan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 050/20/06-BAPPEDA tanggal 12 Juni 2007 dan dana untuk Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Halaman. 17 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional (KF) sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa berkaitan dengan program Keaksaraan Fungsional Tahun 2007, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF) tertanggal 30 Juli 2007, antara lain ditentukan bahwa untuk kegiatan 1 (satu) kelompok belajar dialokasikan dana sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Bantuan identifikasi warga belajar	Rp. 25.000,-
2. Bantuan alat tulis warga belajar	Rp. 75.000,-
3. Bantuan penyelenggaraan pembelajaran	Rp. 450.000,-
4. Bantuan penyelenggaraan praktek/keterampilan	Rp. 350.000,-
5. Bantuan transport tutor 6 x Rp. 225.000,-	Rp. 1.350.000,-
6. Bantuan transport pendamping	Rp. 90.000,-
7. Bantuan penilaian keaksaraan	Rp. 60.000,-
8. Bantuan pembuatan laporan	Rp. 100.000,-

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMANFARIS selaku Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman telah mengajukan proposal sebagai penyelenggara program Keaksaraan Fungsional tertanggal 21 April 2007 Nomor : 89/D/1.2.3/2007 yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram dengan mencantumkan nama-nama calon warga belajar sebanyak 2.720 orang yang tersebar di berbagai Desa pada tiga Kecamatan di Kabupaten Dompu dan terbagi dalam 182 kelompok belajar dengan jumlah tutor (tenaga pengajar) sebanyak 39 orang, dengan usulan dana sebesar Rp. 2.500.000,-/kelompok, sehingga nilai usulan dana seluruhnya untuk 182 kelompok belajar adalah sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan terdakwa, Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTB telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 849/1833 b.F/Dikpora tanggal 1 Oktober 2007 dengan merekomendasikan Yayasan Pondok Pesantren Salman sebagai salah satu lembaga penerima bantuan dana KF 2007;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.4/1947 a.F/Dikpora tanggal 5 Oktober 2007 tentang Penetapan Kelompok Belajar dan Biaya Pelaksanaan dalam rangka pengembangan pendidikan keaksaraan dengan Lembaga Mitra Program Keaksaraan Fungsional (KF) pada Kabupaten / Kota se-NTB Tahun Anggaran 2007 dengan menetapkan salah satu lembaga tersebut adalah Yayasan Pondok Pesantren Salman dengan 182 kelompok dan 1.820 warga belajar;
- Bahwa kemudian Gubernur NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 286A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan nama lembaga penerima biaya pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan salah satu Lembaga Penerima Biaya Pengembangan SDM adalah Yayasan Pondok Pesantren Salman dengan alamat di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan jumlah dan besarnya biaya yang diterima perkelompok adalah Rp. 2.500.000,- x 182 kelompok yaitu sejumlah Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah adanya penetapan sebagai penyelenggara program, dilakukan penandatanganan Akad Kerjasama Nomor : 421.9/1989 f.F/Dikpora tanggal 8 Oktober 2007 antara Drs H. Moh. Tha'ib, Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB selaku Penanggung Jawab penyelenggara program Keaksaraan Fungsional

Halaman. 19 dari 192



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompus;

- Bahwa kewajiban penyelenggara telah ditentukan didalam petunjuk teknis pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (KF) yaitu :

1. Melaksanakan pendataan untuk mendapatkan kelompok sasaran seperti calon : WB, tutor, narasumber teknis;
2. Membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 10-15 orang WB, dan membuat papan nama untuk setiap kelompok belajar serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Membuat dan mengajukan usulan pelaksanaan kelompok belajar keaksaraan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kabupaten/Kota;
4. Melakukan analisis jenis-jenis keterampilan fungsional yang dibutuhkan WB sesuai kebutuhan dan potensi yang tersedia, dan peluang pasar untuk memasarkan hasil produksinya;
5. Menyelenggarakan evaluasi akhir pembelajaran dan mengupayakan sertifikasi kelulusan/keikutsertaan warga belajar;
6. Program keaksaraan fungsional membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap 3 bulan sekali, dan apabila ada kelompok belajar yang bubar sebelum selesai program belajarnya, maka penyelenggara program harus membuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara kepada Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kabupaten/Kota c.q Subdin PLS;

- Bahwa selanjutnya Drs. H. Moh. Tha'ib Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB selaku Penanggung jawab program melakukan pembayaran dana pelaksanaan program kegiatan pada tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer langsung ke rekening atas nama PPS Salman / M. Ilyas Salman pada Bank NTB Cabang Dompu dengan Rekening Nomor : 007.22.19329.01-8;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dana program sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), terdakwa selaku penyelenggara kegiatan mulai mencairkan dana kegiatan seluruhnya sejak 3 Januari 2008 s/d 13 Juni 2008 sebagai berikut :

1.	3 Januari 2008	Rp.	15.000.000,-
2.	Januari 2008	Rp.	20.000.000,-
3.	Januari 2008	Rp.	10.000.000,-
4.	Januari 2008	Rp.	15.000.000,-
5.	Januari 2008	Rp.	5.000.000,-
6.	Januari 2008	Rp.	10.000.000,-
7.	Pebruari 2008	Rp.	25.000.000,-
8.	Pebruari 2008	Rp.	25.000.000,-
9.	Pebruari 2008	Rp.	30.000.000,-
10.	Pebruari 2008	Rp.	10.000.000,-
11.	Pebruari 2008	Rp.	20.000.000,-
12.	Pebruari 2008	Rp.	100.000.000,-
13.	Maret 2008	Rp.	18.000.000,-
14.	Maret 2008	Rp.	10.000.000,-

Halaman. 21 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Maret 2008	Rp.	10.000.000,-
16. Maret 2008	Rp.	10.000.000,-
17. April 2008	Rp.	35.000.000,-
18. April 2008	Rp.	15.000.000,-
19. April 2008	Rp.	30.000.000,-
20. Mei 2008	Rp.	11.000.000,-

- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2008 s/d 31 Maret 2008 terdakwa mulai melaksanakan program kegiatan pemberantasan buta aksara pada :

Kecamatan Manggalewa	:	kelompok belajar	orang wajib belajar
Kecamatan Woja	:	kelompok belajar	orang wajib belajar
<u>Kecamatan Kilo</u>	:	<u>kelompok belajar</u>	<u>orang wajib belajar</u>
		182 kelompok belajar	.820 orang wajib belajar

- Bahwa pelaksanaan program kegiatan pemberantasan buta aksara yang terdakwa laksanakan dimulai sejak bulan Januari 2008 s/d Maret 2008 dengan jumlah pertemuan sebanyak tiga kali perminggu dan setiap kali pertemuan dilaksanakan selama 3 jam;
- Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa tidak pernah menyelenggarakan kegiatan keterampilan untuk masing-masing kelompok belajar sebagaimana kewajiban terdakwa yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF);
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah memberikan bantuan Penyelenggaraan Penilaian dan tidak mengadakan pendampingan terhadap masing-masing kelompok belajar sehingga bantuan untuk Penyelenggaraan penilaian dan transport pendampingan tidak diberikan sama sekali untuk masing-masing kelompok belajar;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional, selanjutnya terdakwa membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Woja, Manggalewa dan Kilo Kab. Dompu Tahun 2007 tertanggal Desember 2007;

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional / Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman / Koordinator Kegiatan terurai bahwa kegiatan untuk sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) kelompok belajar telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan, namun dalam kenyataannya dari sebanyak 182 kelompok belajar yang dilaporkan pelaksanaannya, ditemukan adanya penyimpangan sebagai berikut :

1. Terhadap kegiatan yang dilaporkan telah dilakukan selama 6 (enam) bulan dimulai bulan Juli s/d Desember 2007, ternyata hanya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan saja yaitu antara Januari s/d Maret 2008 dengan jumlah pertemuan sebanyak 36 kali dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 72 jam pelajaran, sehingga bertentangan dengan pasal 1 angka 3 akad kerjasama, dan terhadap tutor untuk 182 kelompok belajar yang seharusnya mendapatkan biaya bantuan transport tutor selama 6 (enam) bulan sebanyak Rp. 1.350.000,-/kelompok ternyata hanya mendapatkan biaya bantuan transport hanya untuk 3 (tiga) bulan saja sebesar Rp. 675.000,- sehingga masih ada biaya bantuan transport tutor yang tersisa dan berada dalam penguasaan terdakwa dan tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar  $182 \times \text{Rp. } 675.000,- = \text{Rp. } 122.850.000$  (Seratus Dua Puluh Dua Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman. 23 dari 192



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Praktik / Keterampilan sebesar Rp. 350.000,-/kelompok untuk sebanyak 182 kelompok belajar, ternyata tidak dilaksanakan untuk 182 kelompok belajar, data-data dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat oleh terdakwa sebenarnya adalah fiktif dan bertentangan dengan pasal 2 angka 2 akad kerjasama dan dana tersebut masih berada dalam penguasaan Rupiah);

3. Terhadap kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Penilaian sebesar Rp. 60.000,-/kelompok kenyataannya tidak pernah terdakwa berikan kepada tutor untuk pelaksanaan penilaian kepada sebanyak 182 kelompok belajar, sehingga dana untuk kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Penilaian seluruhnya masih ada dalam penguasaan terdakwa sebesar  $182 \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 10.920.000$  (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

4. Terhadap dana untuk transport pendampingan juga tidak pernah diberikan kepada pendamping dari 182 kelompok belajar dan dana tersebut masih ada dalam penguasaan terdakwa sebesar  $182 \times \text{Rp. } 90.000,- = \text{Rp. } 16.380.000$  (Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menutupi penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dilakukannya dalam hal :
  - a. Dana program untuk kelompok belajar yang tidak ada kegiatannya;
  - b. Pembayaran item kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan manipulasi tanda tangan beberapa orang tutor dan pendamping program bahkan pemilik toko sebagai tempat pembelian dan pengadaan bahan-bahan untuk kegiatan fiktif dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan atau disampaikan terdakwa selaku Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional / Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman / Koordinator Kegiatan seolah-olah sebagai bukti hasil seluruh kegiatan yang telah dilakukan secara benar sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF);

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional / Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman / Koordinator Kegiatan yang tidak melaksanakan sepenuhnya atau melaksanakan program kegiatan Keaksaraan Fungsional untuk 182 (seratus delapan puluh dua) kelompok belajar namun tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dengan memanipulasi tanda tangan para tutor dan pendamping program bahkan pemilik toko dalam laporan pertanggungjawaban, merupakan perbuatan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan negara sebesar (Rp.122.850.000,- + Rp. 63.700.000,- + Rp. 10.920.000,- + Rp. 16.380.000,-) = Rp. 213.850.000,-(Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2010 dan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman. 25 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 29 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDS-04/DOMPU/1010 tanggal 21 Oktober 2010 adalah sah dan karenanya dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini ;
3. Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. NURDIN,S.Pd.M.AP :**

- Bahwa keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan sudah benar semua;
- Bahwa saksi bertugas di bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Diknas Dompus sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008;
- Bahwa terdakwa tersangkut perkara pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman di Kabupaten Dompus;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan program KF adalah 6 (enam) bulan sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, akan tetapi pelaksanaannya ada yang mulai bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 dan juga ada yang dimulai sejak bulan Oktober 2007 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Maret 2008, sedangkan untuk Ponpes Salman saksi tidak tahu pelaksanaannya sejak kapan karena proposalnya tidak melalui saksi;

- Bahwa besarnya dana bantuan penyelenggaraan KF per kelompok sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut

:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
01.	Bantuan identifikasi calon warga belajar	25.000
02.	Bantuan alat tulis warga belajar	75.000
03.	Bantuan penyelenggaraan praktek/ketrampilan	350.000
04.	Bantuan transport Tutor (6 x @Rp.225.000,-)	1.350.000
05.	Bantuan penyelenggaraan pembelajaran	450.00
06.	Bantuan penyelenggaraan penilaian	60.000
07.	Bantuan pembuatan laporan	100.000
08.	Bantuan transport pendampingan KF	90.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.500.000</b>

- Bahwa pelaksanaan program KF bisa dipercepat selama 3 (tiga) bulan sesuai petunjuk dari Dinas Dikpora Propinsi asal memenuhi ketentuan waktu selama 114 jam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti;

## 2. **DEWI LINDRA WARDANI, S.Adm:**

- Bahwa keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan di Kejaksaan sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 yang diselenggarakan oleh Ponpes Salman;
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara KF adalah:

Halaman. 27 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar pengeluaran seperti : gaji tutor, pembelian ATK;
- Mengurus administrasi KF;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan KF Tahun Anggaran 2007 pada Kec. Woja, Kec. Manggelewa dan Kec. Kilo Kab. Dompu;
- Bahwa yang mencairkan dan menyimpan serta mengelola dana KF adalah Terdakwa termasuk buku rekening juga dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa program KF (Keaksaraan Fungsional) yang diselenggarakan oleh Ponpes Salman yang saksi ketahui adalah program pemberantasan buta aksara untuk masyarakat;
- Bahwa jumlah dana penyelenggaraan program KF Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Dikpora NTB sebesar Rp. 455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pelaksanaan program KF dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kec. Woja, Kec. Manggelewa dan Kec. Kilo Kabupaten Dompu dan sebagai Koordinator penyelenggara adalah Terdakwa M. ILYAS SALMAN;
- Bahwa dalam setiap pencairan dana KF dari rekening hanya ditanda tangani oleh Terdakwa dan cap stempel Pondok Salman;
- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis pengalokasian dana operasional KF per-kelompok belajar adalah :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
01.	Bantuan identifikasi calon warga belajar	25.000
02.	Bantuan alat tulis warga belajar	75.000
03.	Bantuan penyelenggaraan praktek/ketrampilan	350.000
04.	Bantuan transport Tutor (6 x @Rp.225.000,-)	1.350.000
05.	Bantuan penyelenggaraan pembelajaran	450.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.	Bantuan penyelenggaraan penilaian	60.000
07.	Bantuan pembuatan laporan	100.000
08.	Bantuan transport pendampingan KF	90.000
	Jumlah	2.500.000

- Bahwa dana pelaksanaan untuk satu kelompok warga belajar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Rupiah);
- Bahwa pembayaran honor Tutor hanya dibayarkan selama 3 (tiga) bulan saja atas perintah Koordinator KF yaitu Terdakwa M.ILYAS SALMAN karena pelaksanaan dipadatkan selama 3 (tiga) bulan dengan jam pelajaran ditambah per minggunya;
- Bahwa dana penyelenggaraan penilaian, bantuan pembuatan laporan, bantuan untuk transport tidak diberikan tapi laporan dibuat fiktif atas perintas Terdakwa ILYAS SALMAN;
- Bahwa dana penyelenggaraan pembelajaran digunakan untuk fotocopi dan jilid modul pembelajaran untuk para Tutor dan membeli perlengkapan ATK sekretariat KF di Ponpes Salman dan mengenai dana tersebut sudah dicairkan atau belum saksi tidak tahu karena yang pegang buku rekening Bank NTB, yang mengelola dan mencairkan dana adalah Terdakwa ILYAS SALMAN;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya nanti ;

### 3. RIJAL JAYA LAKSANA :

- Bahwa keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan di Kejaksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan program KF Tahun 2007 (Keaksaraan Fungsional) yang diselenggarakan oleh Ponpes Salman ditugaskan sebagai

Halaman. 29 dari 192

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim identifikasi warga belajar di beberapa desa di Kecamatan Dompu, yaitu:

Desa Mbawi, Desa Dorebara, Kelurahan Kandai I dan Desa O'o;

- Bahwa warga yang didata berumur 45 tahun s/d umur 50 tahun;
- Bahwa program KF anggaran tahun 2007 dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: Dompu, Manggelewa dan Kilo, dananya bersumber dari APBD I Prop. Nusa Tenggara Barat (NTB);
- Bahwa honor yang diterima saksi dari Bendahara program KF sebesar Rp. 1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut : bahwa pengajuan proposal sekitar bulan Maret 2007 dan identifikasi warga belajar pada bulan April 2007, saksi tersebut pernah ikut monitoring di Kecamatan Manggelewa dan juga menerima honor rapat;

#### 4. FARUK, S.Kom :

- Bahwa keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa dalam pelaksanaan program KF tahun anggaran 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman saksi bertugas sebagai Koordinator lapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa ILYAS SALMAN selaku koordinator program KF 2007;
- Bahwa kepengurusan program KF 2007 yang dilaksanakan oleh Ponpes Salman, yaitu :
- Koordinator program : M.ILYASSALMAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara KF : DEWI INDRAMARDANI.
- Koordinator lapangan : FARUK, S.Kom (saksi sendiri).
- Bahwa tugas saksi adalah memonitor kegiatan Tutor di lapangan dan mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan Tutor di lapangan kepada Terdakwa ILYAS SALMAN selaku Koordinator program KF;
- Bahwa pelaksanaan program KF oleh Yayasan Ponpes Salman dimulai pada awal tahun 2008 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan dikontraknya seharusnya dilaksanakan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kegiatan belajar yang dilaksanakan Tutor adalah berhitung dan membaca dan tidak ada kegiatan praktek ketrampilan (life skill) bagi warga belajar;
- Bahwa program KF tahun anggaran 2007 menurut petunjuk teknis dilaksanakan dri bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2007 dan menurut penjelasan Koordinator program KF tahun 2007 kontraknya baru diterima akhir tahun 2007;
- Bahwa saksi terima honor sebesar Rp. 1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan honor rapat sebanyak 7 x @ Rp 25.000;
- Bahwa jumlah Tutor sekitar 40 orang dan honor untuk Tutor per kelompok diterima tiap bulannya sebesar Rp. 225.000,- yang membayar honor Tutor adalah Bendahara diberikan pada saat ad pertemuan dan kepada Tutor yang tidak hadir dititipkan kepada temannya;
- Bahwa jumlah kelompok warga belajar adalah 182 kelompok;

Halaman. 31 dari 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung saksinya tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam

pembelaannya ;-----

## 5. SUTASMAN, S.Sos:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebagai Tutor dalam program KF tahun anggaran 2007 yang diselenggarakan oleh Ponpes Salman;
- Bahwa saksi mengajar di 3 (tiga) kelompok belajar yaitu: Maju Bersama, Nowa Indah dan Bersama, yang pelaksanaannya dilaksanakan di Desa Nowa, Kec. Woja, Kab. Dompu sekitar awal tahun 2008 dan pelaksanaan kegiatan belajarsebanyak 3 (tiga) kali pertemuan dalam satu bulan;
- Bahwa kegiatan yang saksi berikan kepada warga belajar yaitu: berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama

sendiri, nama-nama benda dan mengenai praktek ketrampilan tidak diberikan karena tidak ada dana yang diberikan oleh Yayasan Ponpes Salman;

- Bahwa saksi menerima honor per kelompok sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diterima sebanyak 2 kali, yang pertama saksi terima sekitar awal tahun 2008 sebesar Rp. 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) dari seharusnya Rp.675.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) diterima dari sdi. DEWI di Ponpes Salman dan yang kedua diterima setelah 2 bulan sebesar Rp. 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saya memberikan pelajaran keaksaraan fungsional seperti membaca, menulis, berhitung hanya sebanyak 3 (tiga) kali saja dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan yang seharusnya program tersebut jalan, setelah itu saya tidak pernah datang lagi karena warga belajar yang hadir hanya sekitar 5 orang tiap pertemuan, lalu absensi warga belajar dan nilai-nilai warga belajar saya rekayasa karena untuk kelengkapan administrasi Yayasan Ponpel Salman dan supaya tugas-tugas saya selesai dan saya banyak tanda tangan formulir-formulir kosong seperti uang rapat sekitar 13 kali @ Rp.25.000,- kira-kira sekitar Rp.325.000,- yang tidak pernah saya terima, yang menyuruh tanda tangan adalah FARUK dan DEWI ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan nanti ;

-----

## 6. SRI HARTATI, A.Ma:

- Bahwa keterangan dalam BAP Penyidik di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi selaku tutor menangani satu kelompok belajar yaitu Kelompok Belajar Matahari, pelaksanaannya dilaksanakan di Ds. Nowa, Kec.Woja,Kab. Dompu, saksi laksanakan sekitar bulan dua awal tahun 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 3 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Yayasan Ponpes Salman;
  - Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 225.000,- diterima di Ponpes Salman dari BU DEWI, kemudian honor kedua diterima sebulan berikutnya sebesar Rp. 225.000,-, selain itu saksi juga menerima uang rapat/snack sebesar Rp. 25.000,- sebanyak dua kali, jadi total yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 500.000,-;
  - Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi terima dari FARUK dan saksi mengecek ke lokasi;
  - Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin;
  - Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaran penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi sendiri yang melakukan penilaian;
  - Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menerima uang tersebut;
- transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebesar Rp. 675.000,- , saksi menerima honor dan tanda tangan tanda terima honor tersebut di rumah PAK FARUK;

- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi menerima daftar warga belajar tersebut dari FARUK di rumah PAK FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar belum diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bolpoin;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi tidak melakukan penilaian terhadap kelompok belajar karena tidak melanjutkan mengajar;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan pelajaran kepada para warga belajar karena alasan ada bencana banjir dan susahnya mengumpulkan warga belajar karena warga juga lagi sibuk panen;
- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku tidak menandatangani dan tidak pernah menerima uang seperti dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 8. SUCI SRI HARIANTY,S.Pd.:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi adalah Tutor pada Program KF Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Ponpes Salman, dan saksi memegang 2 kelompok yaitu kelompok belajar Anggrek yang berada di Desa Kandai II dengan jumlah warga belajar sebanyak 10 orang dan kelompok belajar Mawar 3 yang berada di Dusun Buna Desa Madaprana dengan jumlah warga belajar 10 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk kelompok Melati 1 dan Anggrek saksi lupa pastinya kapan tapi dilakukan pada sekitar bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 1 kali seminggu. Pelaksanaan tersebut seharusnya dilakukan selama 6 (enam) bulan tetapi karena pembayarn yang saksi terima hanya dua bulan sehingga untuk bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi tidak ada biaya ke lapangan sehingga sisa pelaksanaannya tidak dilaksanakan;

- Bahwa saksi tidak melakukan identifikasi karena saksi sudah menerima langsung dari Pak Farouk data nama-nama wajib belajar untuk dua kelompok yang saksi pegang, kemudian saksi melakukan survey atas nama-nama tersebut dan mengumpulkan warga belajar tersebut sebelum dimulai pembelajaran;
- Bahwa untuk survey tersebut saksi tidak ada diberikan biaya identifikasi, tetapi ada diberikan uang snack kepada saksi pada waktu pertemuan di Ponpes Salman sebesar Rp. 25.000,- sebanyak dua kali jadi jumlah keseluruhannya Rp. 50.000,-;
- Bahwa untuk kelompok saksi, diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bollpoint untuk masing-masing warga belajar sebanyak 1 buah;
- Bahwa tidak ada kegiatan pratek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu baik untuk kelompok Anggrek maupun Mawar 3; ---
- Bahwa biaya transport yang saksi terima untuk 1 (satu) kelompok sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan, jadi selama 2 bulan untuk 2 (dua) kelompok saksi menerima Rp. 900.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu mbak Dewi;
- Bahwa selain dana sebesar Rp. 50.000,- dan biaya transport sebesar Rp. 900.000,- untuk dua kelompok, saksi tidak ada menerima biaya lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima biaya penilaian terhadap warga belajar tetapi penilaian tetap saksi berikan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 9. SRI WAHYUNINGSIH, S.Pd.I :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, mengenai penyelenggaraan KF saksi mengetahui kedudukan ILYAS SALMAN sebagai ketua Pengelola KF yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi sebagai tutor, ada satu kelompok belajar yang saksi tangani, yaitu Kelompok Pande dengan warga belajar masing-masing sekitar 10 orang, pelaksanaannya di rumah Ketua RT di Ginte di Kelurahan Kandai II, kegiatan tersebut saksi laksanakan sekitar Februari, Maret, dan April tahun 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008, hanya selama sekitar 3 bulan saja saksi laksanakan;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek keterampilan tidak diadakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di satu kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 200.000,- saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima sekitar bulan Februari tahun 2008 sebesar Rp. 200.000,-, saksi menerima honor tersebut di Ponpes Salman dari bu DEWI yang dititipkan melalui FATMAWATI, SP (ipar FARUK), saksi tidak tanda tangan tanda terima, kemudian honor kedua saksi terima sekitar bulan Maret tahun yang sama, saksi terima sebesar Rp. 200.000,- saksi terima dirumahnya FATMAWATI, SP dari FATMAWATI, SP, jadi total saksi terima uang dari Ponpes Salman sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa saksi tidak terima honor tiap bulan, tapi yang saksi terima hanya sebanyak dua kali itu saja;
- Bahwa sebelum menjadi warga belajar peserta didaftar terlebih dahulu, yang mendaftar adalah saksi sendiri yang turun kelapangan mencari warga belajar; -----
- Bahwa warga belajar diberikan bantuan alat tulis masing-masing warga belajar berupa buku dan bolpoin;
- Bahwa saksi menerima bantuan alat tulis berupa buku tulis dan bolpoin dari bu FATMAWATI, SP dirumah FATMAWATI, SP;
- Bahwa para warga belajar diberi penilaian oleh saksi sendiri sebagai tutor ;---
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF Yayasan Ponpes Salman;



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan untuk 1 kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 sebesar Rp. 350.000,- dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam Daftar penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Kec. Woja, Kab. Dompus itu tanda tangan saksi namun saksi benar-benar tidak pernah menerima uang bantuan praktik keterampilan tersebut sebesar Rp. Rp. 350.000,-, dapat saksi jelaskan kenapa ada tanda tangan saksi karena saat ada pertemuan tutor-tutor di aula Yayasan Ponpes Salman, semua tutor dipanggil dan disuruh tanda tangan saja oleh DEWI dan FATMAWATI, SP;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi mengetahui penyelenggara KF tersebut ILYAS SALMAN;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman adalah ILYAS SALMAN;
- Bahwa saksi mengetahui program pembelajaran KF tersebut seharusnya 6 bulan, namun saat ada pengarahan di Ponpes Salman bahwa program KF yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman tersebut dipadatkan menjadi 3 bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pendaftaran warga belajar dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### **10. ROSWATI, S.Pd :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai tutor di Program Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional (KF) tahun Anggaran 2007 pada Yayasan Ponpes Salman. Saksi menjadi tutor pada 2 kelompok belajar yang diberi nama Kelompok belajar Hepar dan Meci Angi yang beranggotakan masing-masing kelompok belajar sekitar 12 (dua belas) orang warga belajar yaitu dari desa Madaprama, pelaksanaannya di SDN 40 Woja kelompok belajar tersebut dilaksanakan pada sekitar bulan Februari 2008 s/d Maret 2008 selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pelajaran yang saksi berikan kepada warga belajar adalah meliputi pelajaran berhitung, membaca dan mengenal huruf. Mengenai praktek keterampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani, dikarenakan untuk melaksanakan praktek keterampilan tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dana oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman yang memang dijanjikan ada praktek keterampilan oleh Pengelola KF yaitu ILYAS SALMAN;

- Bahwa saksi memang menerima honor sebagai tutor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,- saksi menerima honor sebanyak 2 kali, yang pertama saksi terima bulan Februari 2008 sebesar Rp. 450.000,- di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. Dewi Bendahara Pengelola KF, dan tanda tangan tanda terima dari sdri. Dewi juga, kemudian honor kedua saksi terima sekitar bulan Maret 2008 sebesar Rp. 450.000,- dari Sdri. Dewi di Yayasan Ponpes Salman, disamping itu saksi menerima uang rapat/pengganti snack sebesar Rp. 25.000,- sebanyak 2 kali, jadi total saksi terima uang dalam program KF sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu, karena saksi menerima daftar nama-nama warga belajar dari pengelola KF Ponpes Salman dari Farouk, berhubung data warga belajar dari Farouk sudah masuk dalam warga belajar PKBM lain, terpaksa saksi daftar ulang sendiri dengan melaporkan data-data tersebut dengan FATMAWATI (Pengelola KF);
- Bahwa peserta belajar masing-masing diberikan alat tulis untuk belajar berupa 1 (satu) buah bolpoint dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa para peserta diberi nilai dimana penilaian dan absensi tersebut dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak menerima honor setiap bulan, yang saksi terima hanya sebanyak dua kali saja yaitu Bulan Februari 2008 dan Maret 2008, mengenai honor saksi yang empat bulan saksi tidak tahu kenapa tidak diberikan kepada saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajar hanya diberikan modul oleh pengelola KF Yayasan Ponpes Salman, sedangkan papan tulis menggunakan sarana sekolah SDN 40 Woja;
  - Bahwa saksi tidak pernah terima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 oleh Penyelenggaraan KF Yayasan Ponpes Salman;
  - Bahwa saksi tidak pernah terima uang praktek keterampilan tersebut pada program KF 2007 oleh Penyelenggaraan KF Yayasan Ponpes Salman;
  - Bahwa saksi tidak pernah terima uang penyelenggaraan pendidikan untuk program KF 2007 oleh Penyelenggaraan KF Yayasan Ponpes Salman, yang saksi terima sebesar Rp. 450.000,- adalah uang honor Tutor / Bantuan transportasi tutor per kelompok belajarnya sebesar Rp. 225.000,- sehingga saksi menerima Rp. 450.000,- untuk dua kelompok belajar;
  - Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran KF tersebut tanpa didampingi siapapun dalam mengajar warga belajar saksi;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar;
  - Bahwa yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman adalah ILYAS SALAMAN;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. NURHAIDAH, A.Ma :

- Bahwa keterangan dalam BAP Penyidik saksi di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua ; -----
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi anak pertama dari dua bersaksi dari pasangan Bapak Ikraman dan ibu saksi bernama Jawariyati, saksi tamat SD Inpres 29 O'o Tahun 1994, tamat SMPN 5 O'o Tahun 2000, tamat MAN Kandai II Dompus tahun 2003, tamat D2 PGSD STAIM Bima tahun 2006, saksi pernah menjadi tutor KF Tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompus;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 2 (dua) kelompok yaitu kelompok belajar Bintang dan Bulan, keduanya berada di Desa Madaprama dengan jumlah warga belajar sebanyak 12 orang/kelompok;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan selama 2 (dua) bulan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali seminggu, pelaksanaan tersebut dilaksanakan dua bulan saja



karena saksi hanya menerima honor selama dua bulan setelah itu saksi tidak pernah menerima biaya honor / transportasi;

- Bahwa saksi ada melakukan identifikasi, awalnya saksi diberikan nama-nama warga belajar untuk tiga kelompok tersebut oleh Pak Farouk kemudian nama-nama tersebut saksi cross check ke lapangan dengan mendatangi warga yang tercantum namanya satu persatu yang mana sebelumnya saksi sudah melaporkan dulu ke Kepala Dusun, setelah saksi melakukan cross check ternyata nama yang tercantum dalam daftar yang saksi pegang sudah punya PKBM sendiri sehingga saksi kemudian mencari warga belajar sendiri di lokasi yang sama dan hal tersebut saksi laporkan ke penyelenggara Ponpes, warga yang saksi dapatkan sebanyak 6 orang;
- Bahwa untuk melakukan identifikasi tersebut, saksi tidak ada diberikan bantuan dana identifikasi;
- Bahwa ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 (satu) ballpoint, dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan untuk satu kelompok, jadi selama 2 bulan saksi menerima Rp. 450.000,-. Total yang saksi terima untuk 2 (dua) kelompok sebesar Rp. 900.000,- Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu ibu Dewi;
- Bahwa saksi ada menerima biaya lainnya saksi menerima biaya snack sebesar Rp. 25.000,- perbulan dan saksi menerima dua bulan jadi totalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 50.000,-;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar ada dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### **12. ERNIANTI AHMAD :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompus sudah benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai tutor menangani dua kelompok belajar yaitu Kelompok Sama Ngawa 2 dan kelompok Karang Jati dengan warga belajar masing-masing sekitar 15 orang, pelaksanaannya yang Sama Ngawa 2 di Larema dirumah HAERUDIN AR, yang Karang Jati dirumah sendiri, kegiatan tersebut saksi laksanakan sekitar Pebruari, Maret dan April tahun 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008, dilaksanakan hanya selama sekitar 3 bulan saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di dua kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor dari dua kelompok belajar sebesar Rp. 350.000,-, saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima sekitar bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 350.000,- saksi menerima honor tersebut di Ponpes Salman dari BU DEWI, dan menandatangani tanda terima, kemudian honor kedua saksi terima sekitar bulan Maret tahun yang sama, saksi terima sebesar Rp. 350.000,- di Yayasan Ponpes Salman dari DEWI , jadi total uang yang saksi terima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 700.000,-;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi sendiri yang turun ke lapangan mencari warga belajar;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan alat tulis masing-masing warga belajar berupa buku dan bolpoin, bantuan tersebut saksi terima dari FARUK di rumah FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberi penilaian kepada warga belajar adalah saksi sendiri sebagai tutor dan saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi pernah menandatangani daftar penerimaan bantuan praktik ketrampilan, namun saksi tidak pernah menerima uang bantuan praktik ketrampilan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan selama memberikan pembelajaran kepada warga belajar saksi tidak didampingi siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi mengenal ILYAS SALMAN, dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN, mengenai penyelenggaraan KF saksi tahu kedudukan ILYAS SALMAN sebagai Ketua dan yang bertanggung jawab dalam Pengelola KF yang diselenggarakan oleh yayasan ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan menandatangani, namun saksi hanya terima uang sebesar Rp. 700.000,- saja, mengenai uang sebesar Rp. 1.350.000,- seperti dalam daftar bulan Oktober s/d Desember 2007 dan bulan Juli s/d September 2007 tersebut saksi tidak pernah terima;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menandatangani uang pendaftaran warga belajar, namun saksi tidak pernah menerima uang pendaftaran warga belajar seperti dalam daftar tersebut dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 13. SAFRANI, A.Ma :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku tutor, ada dua kelompok belajar yang ditangani, yaitu Kelompok Bayam dan kelompok Kacamba dengan warga belajar masing-masing sekitar 10 orang, pelaksanaannya di SD 13 di Lingk Polo, Kel Kandai II, Kec. Woja, Kab Dompu, kegiatan tersebut saksi laksanakan sekitar bulan Pebruari, Maret dan April tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di dua kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 350.000,- per kelompok belajar, diterima 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 350.000,-, diterima di Ponpes Salman dari BU DEWI, kemudian honor kedua diterima pada bulan April sebesar Rp. 225.000,-, jadi total uang yang diterima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 700.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi terima dari FATMAWATI, SP dan saksi ke lapangan mencari warga belajar;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin dari FATMAWATI, SP dirumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi sendiri yang melakukan penilaian;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN bahkan tidak tahu kedudukan ILYAS SALMAN;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang seperti dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 14. FATMAWATI, S.Pd.I :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjadi tutor KF tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2006 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompu;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 5 (lima) kelompok belajar yaitu kelompok belajar Bara I dengan jumlah warga belajar sebanyak 12 orang, Bara II dengan jumlah warga belajar sebanyak 12 orang, Bara III dengan jumlah warga belajar sebanyak 14 orang, Bara IV dengan jumlah warga belajar sebanyak 15 orang, dan Bara V dengan jumlah warga belajar sebanyak 15 orang yang keseluruhan kelompok belajar tersebut berada di Desa Bara, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk kelima kelompok belajar tersebut dilakukan pada bulan Januari 2008 s/d Maret 2008 karena jadwal yang seharusnya 6 (enam) bulan dipadatkan menjadi 3 (tiga) bulan tetapi tidak mengurangi jadwal mengajar, dilakukan sebanyak 4 (empat) kali seminggu untuk kelima kelompok belajar. Tetapi dalam absesnt untuk kelompok belajar diminta oleh Dikpora melalui Ponpes Salman agar absensi pelaksanaan ditulis sejak bulan Juli 2007 s.d Desember 2007;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan identifikasi tetapi saksi langsung melakukan cross check nama-nama warga belajar yang saksi pegang, awalnya saksi diberikan nama-nama warga belajar untuk kelompok tersebut oleh penanggung KF Ponpes Salman yaitu Pak ILYAS SALMAN kemudian nama-nama tersebut saksi cross check kelapangan dengan mendatangi warga yang tercantum namanya satu persatu yang mana sebelumnya saksi sudah melaporkan dulu ke Kepala Desa Bara, setelah saksi melakukan cross check nama yang tercantum dalam daftar yang saksi pegang ada semua;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan bantuan dana untuk melakukan identifikasi;
- Bahwa diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bolpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 bolpoint, serta alat peraga dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan untuk satu kelompok, jadi untuk 5 kelompok perbulan saksi menerima Rp. 1.125.000,-. Dan uang transport tersebut saksi terima selama tiga bulan saja yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 3.375.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu Ibu Dewi;
- Bahwa tidak ada biaya lain lagi yang saksi terima;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar ada dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut ke Kilo dan Manggelewa, kapasitas saksi ikut tersebut hanya mendampingi Ibu Dewi dan Pak Ilyas, saksi ikut tersebut atas ajakan Pak Farouk karena Pak Ilyas dan Ibu Dewi dari Mataram sehingga tidak tahu jalan dan saksi diajak oleh Pak Farouk untuk mendampingi dan setiap kali saksi ikut juga Pak Farouk ikut, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Dewi dan Pak Ilyas adalah membayarkan honor kepada para tutor, memang pada waktu ke Kilo pernah ada dua orang tutor yang terlambat mengambil uang honorinya sehingga saksi dimintai tolong oleh Ibu Dewi untuk menyerahkan uang honor kepada ybs dan langsung diterima oleh ybs;
- Bahwa untuk mendampingi tersebut saksi tidak ada diberikan uang honor / uang lelah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 15. ULFAH FAUZIAH, A. Md :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku tutor di yayasan Ponpes Salman menangani tiga kelompok belajar yaitu Kelompok Karang Taruna, Kelompok Doro Tarei dan Kelompok Sama Ngawa, pelaksanaannya yang Karang Taruna di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingk.kandai dua barat dirumah kepala lingkungan, kelompok doru tarei dirumah warga belajar yang bernama SITI, sedangkan kelompok Sama Ngawa dilaksanakan di rumah kepala lingkungan Monta baru kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2008 selama 3 bulan;

- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, dan mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 3 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Juli tahun 2008 sebesar Rp. 675.000,- diterima di Ponpes Salman dari BU DEWI, kemudian honor kedua diterima sebulan berikutnya sebesar Rp. 675.000,- dan honor ketiga diterima sebulan berikutnya sebesar Rp. 675.000,-, jadi total yang diterima saksi selaku tutor dari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.025.000,-;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi terima dari FATMAWATI, SP;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, bantuan tersebut saksi terima dari DEWI (bendahara KF);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi sendiri yang melakukan penilaian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 16. TAUFIKURAHMAN,SP :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku tutor menangani dua kelompok belajar yaitu Kelompok Mawar 1 dan kelompok Mawar 2 dengan warga belajar masing-masing sekitar 11 orang dan pelaksanaannya di depan kantor Desa Madaprama sekitar Pebruari, Maret dan April tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di dua kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Pongpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 350.000,- dari FATMAWATI SP (coordinator kecamatan KF), yang seharusnya saksi terima Rp. 450.000,- namun dipotong untuk pengelola oleh FATMAWATI, SP, saksi tidak menandatangani tanda terima atas honor tersebut dan hanya terima amplop, kemudian honor kedua diterima sebulan berikutnya sebesar Rp. 400.000,- diterima dari FATMAWATI, SP di Yayasan LPMP di Monta, dan honor yang ketiga sebesar Rp. 400.000,- saksi terima dari FATMAWATI, SP di rumahnya FATMAWATI, SP sendiri, jadi total yang diterima saksi dari Pongpes Salman sebesar Rp. 1.150.000,-;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi terima dari FATMAWATI, SP;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, saksi menerima bantuan tersebut dari FATMAWATI, SP di kantor LPMP;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Pongpes Salman dan saksi sendiri yang melakukan penilaian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menerima uang tersebut, saksi menegaskan bahwa saksi menandatangani karena disuruh oleh FATMAWATI;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa perihal siapa penyelenggara KF 2007, saksi menjelaskan bahwa setahu saksi hanya FATMAWATI, SP dan tidak mengetahui kedudukan ILYAS SALMAN di Ponpes Salman;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku menandatangani namun saksi tidak pernah menerima uang seperti dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 17. RAHMAWATI, S.Pd :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi anak ke lima dari enam bersaksi dari pasangan Bapak Mustamin H. Rifaid dan ibu saksi bernama Siti Nuraini, saksi tamat SDN 1 Rasanggara Dompu Tahun 1994, tamat Madrasah Tsanawiyah Kandai II Tahun 1997, tamat SMA 1 Woja tahun 2000, tamat Unram tahun 2006, awal mula saksi jadi guru tahun 2006 honor di SMPN 5 Woja dan diangkat sebagai PNS tahun 2009 di SMPN Satu Atap 4 Kempo sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi adalah Tutor pada Program KF Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Ponpes Salman, dan saksi memegang 1 kelompok yaitu kelompok belajar Melati 1 yang berada di Desa Madaprana dengan jumlah warga belajar sebanyak 13 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk kelompok Melati 1 dilakukan pada bulan Pebruari 2008 s/d April 2008, dilakukan sebanyak 3 kali seminggu, pelaksanaan tersebut seharusnya dilakukan selama 6 (enam) bulan tetapi menurut penjelasan yang saksi terima dipress menjadi tiga bulan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum dilakukan pembelajaran, saksi ada melakukan identifikasi warga belajar, tetapi pada waktu saksi dikumpulkan di Ponpes Salman dan diminta menjadi tutor, saksi langsung diberikan nama-nama warga belajar sejumlah 13 orang yang ada di Desa Madaprana, setelah itu saksi melakukan survey terhadap warga belajar dengan mendatanginya satu persatu dan mengumpulkannya di rumah salah satu warga belajar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk survey tersebut saksi tidak ada diberikan biaya identifikasi, tetapi ada diberikan uang kepada saksi pada waktu pertemuan di Ponpes Salman sebesar Rp. 25.000,- katanya untuk biaya transportasi;
- Bahwa untuk kelompok saksi, ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bolpoint untuk masing-masing warga belajar sebanyak 1 buah;
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan, jadi selama 3 bulan saksi menerima Rp. 675.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu ibu Dewi;
- Bahwa selain dana sebesar Rp. 25.000,- dan biaya transport sebesar Rp. 675.000,- saksi tidak ada menerima biaya lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar ada dilakukan, tetapi saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 18. ARIFUDINSYAH, S.Si :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi anak pertama dari tiga bersaksi dari pasangan Bapak Abdul Wahab Gani dan ibu saksi bernama Siti Maryam, saksi tamat SD Inpres O'o Tahun 1993, tamat SMPN 5 Dompus Tahun 1996, tamat SMAN 1 Dompus tahun 1999, Univ. Al-Falah Surabaya tamat tahun 2005, saksi pernah menjadi tutor KF Tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompus;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 2 (dua) kelompok yaitu kelompok belajar Ncaha Tana'o dan Tupa Poda, keduanya berada di Desa Madaprana dengan jumlah warga belajar sesuai draft yang diberikan untuk Ncaha Tana'o sebanyak 10 orang dan untuk Tupa Poda sebanyak 12 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk kelompok Ncaha Tana'o dan Tupa Poda dilakukan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 3 kali seminggu, pelaksanaan tersebut menurut pengelola seharusnya dilakukan selama 6 (enam) bulan tetapi menurut penjelasan yang saksi terima dari Ibu Dewi dan Pak Farouk pelaksanaannya disuruh press menjadi dua bulan saja;
- Bahwa saksi ada melakukan identifikasi berdasarkan daftar nama yang diberikan oleh Pak Faoruk dengan cara saksi ke Kepala Dusun dulu baru kemudian saksi mendatangi warga satu persatu ke rumah masing-masing bersama dengan ibu Kadus dan setelah saksi identifikasi tersebut ternyata ditemukan untuk Kelompok Ncaha Tana'o yang jumlahnya 10 ternyata yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan mau ikut program hanya 2 (dua) orang dan untuk Tupa Poda yang jumlahnya 12 ternyata yang hanya mau ikut program hanya 2 (dua) orang dengan alasan ada yang berladang, ada yang tidak percaya dengan program tersebut, ada yang urus anak suami, dan malu;

- Bahwa untuk melakukan identifikasi tersebut, saksi tidak ada diberikan bantuan dana identifikasi;
- Ada, diberikan bantuan alat tulis berupa :
- Untuk Ncaha Tanao diberikan buku 10 buah dan bollpoint 1 (satu) kotak;
- Untuk Tupa Poda diberikan 12 buah dan ballpoint 1 (satu) kotak serta saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan pratek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan, jadi selama 2 bulan saksi menerima Rp. 450.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu ibu Dewi;
- Bahwa saksi ada menerima biaya lainnya, saksi menerima biaya snack yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 25.000,- sehingga jumlahnya Rp. 50.000 saksi menerima biaya snack yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 25.000,- sehingga jumlahnya Rp. 50.000;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian terhadap warga belajar belum sampai dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 19. SUHARTI, SE :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi anak keempat dari tujuh bersaksi dari pasangan Bapak Ismail dan ibu saksi bernama Hadijah, saksi tamat SD O'o Tahun 1977, tamat SMPN 3 Dompu Tahun 1980, tamat SMA PGRI Dompu tahun 1984, tamat Sarjana Ekonomi STIE Bima tahun 2008, saksi pernah menjadi tutor KF Tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompu;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 1 (satu) kelompok yaitu kelompok belajar Mawar 2 yang berada di Desa Madaprana dengan jumlah warga belajar sebanyak 13 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan selama 2 (dua) bulan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali seminggu, pelaksanaan tersebut dilaksanakan dua bulan saja karena saksi hanya menerima honor selama dua bulan setelah itu saksi tidak pernah menerima biaya honor / transportasi;

- Bahwa sebelum dilakukan pembelajaran, saksi ada melakukan identifikasi, awalnya saksi diberikan nama-nama warga belajar untuk tiga kelompok tersebut oleh Pak Farouk kemudian nama-nama tersebut saksi cross check ke lapangan dengan mendatangi warga yang tercantum namanya satu persatu yang mana sebelumnya saksi sudah melaporkan dulu ke Kepala Dusun, setelah saksi melakukan cross check nama yang tercantum dalam daftar yang saksi pegang ada semua;
- Bahwa untuk melakukan identifikasi tersebut, saksi tidak ada diberikan bantuan dana identifikasi;
- Bahwa untuk kelompok saksi, ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 (satu) ballpoint, dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan pratek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan, jadi selama 2 bulan saksi menerima Rp. 450.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu ibu Dewi;
- Bahwa saksi ada menerima biaya lainnya, saksi menerima biaya snack sebesar Rp. 25.000,- perbulan dan saksi menerima dua bulan jadi totalnya Rp. 50.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar tidak dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 20. LALU MASRIN, S.Pd.I :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku tutor menangani dua kelompok belajar yaitu Kelompok Nee Loa dan kelompok belajar Kapoda Ade, pelaksanaannya dilaksanakan di rumah Pak Kadus Desa Matua Rasanggara Barat, Kec. Woja, Kab. Dompu, pelaksanaannya sekitar bulan dua/ Pebruari awal tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang ditangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 450.000,-, saksi menerima honor dan tanda tangan tanda terima honor tersebut di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF kemudian honor kedua diterima 1 bulan berikutnya sebesar Rp. 450.000,- diterima dari DEWI di yayasan Ponpes Salman, selain itu saksi juga menerima uang rapat/ pengganti snack sebesar Rp. 25.000,- sebanyak dua kali, jadi total yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 950.000;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi tidak mengetahui karena daftar warga belajar tersebut diperoleh dari FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoin;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa saksi tidak mengenal ILYAS SALMAN, dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN. saksi mengetahui kedudukan ILYAS SALMAN sebagai Ketua dan yang bertanggung jawab dalam Pengelola/ Penyelenggara KF tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 21. ANDI FADLAN, S.Pd :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kejaksaan Negeri Dompus sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai tutor, ada empat kelompok belajar yang saksi tangani, yaitu Kelompok Mambaru, Matua, Mato'i dan Masampela, pelaksanaannya Desa Matua, Kec. Woja, Kab. Dompus, saksi laksanakan sekitar bulan dua / Februari awal tahun 2008 sampai dengan Bulan Maret 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga Belajar tersebut hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 4 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor perkelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima sekitar bulan dua awal tahun 2008 sebesar Rp. 900.000,-, saksi menerima honor tersebut di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF dan tanda tangan tanda terima dari Sdr. DEWI, kemudian honor kedua saksi terima sekitar 1 bulan berikutnya yaitu bulan tiga tahun yang sama setelah honor pertama, saksi terima sebesar Rp. 900.000,- dari DEWI di yayasan Ponpes Salman, selain itu saksi menerima uang rapat/ pengganti snack sebesar Rp. 25.000,- sebanyak satu kali, jadi total yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 1.850.000,-;
- Bahwa saksi terima honor setiap bulan, tapi yang saksi terima hanya sebanyak dua kali itu saja sesuai dengan transportasi yang diberikan, seharusnya program kegiatan belajar tersebut 6 bulan dilaksanakan, namun saksi tidak dikasih dana oleh yayasan Ponpes Salman, mengenai honor saksi yang 4 bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu karena saksi mendapatkan daftar warga belajar dari Ponpes Salman yaitu FARUK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoin;
- Bahwa para warga belajar diberikan penilaian oleh saksi sendiri sebagai tutor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan untuk kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 dari yayasan Ponpes Salman, saksi hanya tanda tangan saja dan yang menyuruh bendahara yaitu DEWI, yang katanya DEWI disuruh oleh Pengelola KF yaitu ILYAS SALMAN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran keaksaraan tanpa didampingi seorompok ataupun pendamping tutor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Pengelola KF yaitu ILYAS SALMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 22. NURHIDAYAH, S.Pd :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompus sudah benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi anak keempat dari tujuh bersaksi dari pasangan Bapak H. Abdurrahman dan ibu saksi bernama Hj. Musnah, saksi tamat SDN 26 Dompus Tahun 1990, tamat MTsN Soncolela Bima Tahun 1996, tamat MAN Kandai II Dompus tahun 1999, tamat Sarjana Pendidikan di Unmuh Mataram tahun 2005, saksi pernah menjadi tutor KF Tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompus;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 1 (satu) kelompok yaitu kelompok belajar Kasama Weki yang berada di Desa Matua dengan jumlah warga belajar sebanyak 15 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan selama 2 (dua) bulan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 1 (satu) kali seminggu, pelaksanaan tersebut dilaksanakan dua bulan saja karena saksi hanya menerima honor selama dua bulan setelah itu saksi tidak pernah menerima biaya honor / transportasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pembelajaran saksi ada melakukan identifikasi, awalnya saksi diberikan nama-nama warga belajar untuk tiga kelompok tersebut oleh Pak Farouk kemudian nama-nama tersebut saksi cross check ke lapangan dengan mendatangi warga yang tercantum namanya satu persatu yang mana sebelumnya saksi sudah melaporkan dulu ke Kepala Dusun, setelah saksi melakukan cross check nama yang tercantum dalam daftar yang saksi pegang ada semua;
- Bahwa untuk melakukan identifikasi tersebut, saksi tidak ada diberikan bantuan dana identifikasi;
- Bahwa untuk kelompok saksi, apakah ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 (satu) ballpoint, dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan pratek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan, jadi selama 2 bulan saksi menerima Rp. 450.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu ibu Dewi;
- Bahwa saksi ada menerima biaya lainnya yaitu saksi menerima biaya snack sebesar Rp. 25.000,- perbulan dan saksi menerima dua bulan jadi totalnya Rp. 50.000,-;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar tidak dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan yang saksi terima adalah Rp. 500.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 23. **ABDUL MAJID :**

- Bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam BAP penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku Tutor menangani 1 kelompok, yaitu Kelompok Sama Ngawa (Bunsel) dilaksanakan di rumah warga belajar di Desa Buncu selatan, Kec. Woja, Kab. Dompus, pelaksanaannya sekitar bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di kelompok belajar yang ditangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Pebruari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebesar Rp. 225.000,-, saksi menerima honor dan tanda tangan tanda terima honor tersebut di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF kemudian honor kedua diterima 1 bulan berikutnya sebesar Rp. 225.000,- diterima dari DEWI di yayasan Ponpes Salman, selain itu saksi juga menerima uang pengganti konsumsi sebesar 2x Rp. 25.000,- = Rp. 50.000,-, jadi total yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 500.000;

- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi tidak mengetahui karena saksi menerima daftar warga belajar tersebut dari Pengelola KF Ponpes Salman yaitu FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoin diterima dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman di Yayasan Ponpes Salman yaitu FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal ILYAS SALMAN, dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN. saksi mengetahui kedudukan ILYAS SALMAN sebagai Ketua dan yang bertanggung jawab dalam Pengelola/ Penyelenggara KF tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 24. MOH. ALI HANAFIAH, S.Pd :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor menangani satu kelompok belajar yaitu Kelompok Ayo Belajar, pelaksanaannya dilaksanakan di rumah Pak Kadus Desa Matua Rasanggara Barat, Kec. Woja, Kab. Dompu, saksi laksanakan sekitar bulan dua/ Februari awal tahun 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008 dan dilaksanakan hanya 2 bulan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 1 kelompok belajar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

- Bahwa saksi menjelaskan menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, saksi menerima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama diterima sekitar bulan dua awal tahun 2008 sebesar Rp. 225.000,- saksi menerima honor tersebut di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF dan tanda tangan tanda terima dari Sdri.DEWI, kemudian honor kedua saksi terima sekitar 1 bulan berikutnya yaitu bulan tiga tahun yang sama setelah honor pertama, saksi terima sebesar Rp. 225.000,- dari DEWI di yayasan Ponpes Salman, selain itu saksi menerima uang rapat/ pengganti snack sebesar Rp. 25.000,- sebanyak dua kali, jadi total uang yang diterima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi tidak tahu karena saksi menerima daftar warga belajar tersebut dari Pengelola KF Ponpes Salman yaitu FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman, untuk buku saksi terima 1 bungkus yang isinya 10 buku tulis, bolpoin 1 kotak yang isinya 10 buah, untuk bolpoin yang harganya murah sekitar Rp.500,- di pasaran;
- Bahwa saksi menjelaskan bantuan buku tulis dan bolpoin tersebut tidak cukup diberikan ke warga belajar, karena jumlah warga belajarnya sebanyak 12 orang, jadi sisanya sebanyak 2 warga belajar saksi beli sendiri buku dan bolpoint dengan menggunakan uang sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang memberi penilaian kepada warga belajar adalah saksi sendiri sebagai tutor dan saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian dan tidak pernah menerima uang untuk biaya ketrampilan untuk kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan selama memberikan pembelajaran kepada warga belajar saksi tidak didampingi siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi mengenal ILYAS SALMAN sebagai Ketua dan yang bertanggung jawab dalam Pengelola/Penyelenggara KF, saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

## 25. MUHAMMAD TOHIER, S.Sos :

- Bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam BAP penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjadi tutor KF tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompus;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 3 (tiga) kelompok yaitu Kelompok Belajar Wadu Kalate, Wadu Ntada Rahi dan Kampo Bronjo, ketiganya berada di Desa Montabaru dengan jumlah warga belajar untuk Wadu Kalate sebanyak 13 orang, Wadu Ntada Rahi sebanyak 11 orang, dan Kampo Bronjo sebanyak 12 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk ketiga kelompok tersebut, dilakukan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak dua kali seminggu, pelaksanaan tersebut dilaksanakan dua bulan saja karena saksi hanya menerima honor selama dua bulan setelah itu saksi tidak pernah menerima biaya honor/transportasi dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang saksi lakukan untuk dua kelompok yaitu Wadu Ntada Rahi dan Kampo Bronjo kegiatannya saksi gabung di satu lokasi karena berdekatan;
- Bahwa saksi ada melakukan identifikasi, awalnya saksi diberikan nama-nama warga belajar untuk tiga kelompok tersebut oleh Pak Farouk kemudian nama-nama tersebut saksi cross check ke lapangan dengan mendatangi warga yang tercantum namanya satu persatu yang mana sebelumnya saksi sudah melaporkan dulu ke Ketua RT 01, setelah saksi melakukan cross check ternyata ada yang namanya tercantum ternyata sudah tidak berada di tempat sehingga namanya saksi ganti dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang lain yang juga buta huruf dan hal tersebut sudah saksi laporkan kepada penyelenggara;

- Bahwa untuk melakukan identifikasi tersebut saksi tidak ada diberikan bantuan dana;
- Bahwa untuk kelompok saksi ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bolpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 bolpoint, serta alat peraga dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,-, setiap bulan untuk satu kelompok, jadi selama 2 bulan saksi menerima Rp. 450.000,- / kelompok. Untuk 3 kelompok saksi terima Rp. 1.350.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu Ibu DEWI;
- Bahwa saksi menerima biaya snack sebesar Rp. 25.000,- perbulan dan saksi menerima dua bulan jadi totalnya Rp. 50.000,-;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar tidak dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 26. RIF'AN, A.Ma :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar semua dan tanda tangan tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjadi tutor KF Tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompus;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 1 (satu) kelompok yaitu kelompok belajar Shuchy yang berada di Desa Montabaru dengan jumlah warga belajar sebanyak 12 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk kelompok shuchy disesuaikan dengan waktu luang para warga belajar, dilakukan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 2 kali seminggu, pelaksanaan tersebut dilaksanakan dua bulan saja karena saksi hanya menerima honor selama dua bulan setelah itu saksi tidak pernah menerima biaya honor / transportasi;
- Bahwa sebelum dilakukan pembelajaransaksi ada melakukan identifikasi sesuai dengan nama-nama warga belajar yang diberikan oleh pengelola Ponpes Salman dengan cara sebelum memulai pembelajaran saksi mendatangi satu persatu calon warga belajar sebanyak 12 orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan identifikasi tersebut, saksi tidak ada diberikan bantuan dana identifikasi;
- Bahwa untuk kelompok saksi, apakah ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku 12 biji dan ballpoint 1 (satu) kotak untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 (satu) ballpoint, serta alat peraga dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan, jadi selama 2 bulan saksi menerima Rp. 450.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu ibu Dewi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima biaya lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar ada dilakukan, tetapi saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 27. SYARIFUDDIN :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor, ada dua kelompok belajar yang saksi tangani yaitu kelompok belajar Toti Mori dan kelompok belajar Usaha Bersama, pelaksanaannya saksi laksanakan di Dusun Saneo, Kec. Woja, Kab. Dompus, saksi laksanakan sekitar awal tahun 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor, saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima sekitar awal tahun 2008 sebesar Rp. 450.000,- dengan rincian per satu kelompok belajar Rp. 225.000,- dan uang transportasi sebesar Rp. 25.000,- saksi menerima honor dan uang transportasi tersebut di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI INDRA WARDANI dan tanda tangan tanda terima dari Sdr. FARUK, kemudian honor kedua saksi terima sekitar 3 bulan setelah honor pertama, saksi terima sebesar Rp. 450.000,-, langsung dari ILYAS SALMAN di dalam ruangan Kantor BPM Dompus, selain itu saksi tidak terima honor lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terima honor tiap bulan, yang saksi terima hanya sebanyak dua kali saja, saksi tidak pernah menerima honor selama 6 bulan, mengenai honor saksi yang 4 bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu, karena saksi mendapatkan daftar warga belajar dari Ponpes Salman dari Staf Sekretariat yang saksi lupa namanya, setelah saksi mendapat daftar nama langsung mengecek ke lokasi;
- Bahwa warga belajar diberikan masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoint;
- Bahwa para warga belajar saksi berikan penilaian oleh saksi sendiri sebagai tutor mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan pendidikan tersebut pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran keaksaran tanpa didampingi seorangpun ataupun pendamping tutor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai identitas saksi sebenarnya adalah SYARIFUDDIN, bukan SYAHRUDIN, A.Ma seperti yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Yayasan Ponpes Salman dan saksi melaksanakan program KF Yayasan Ponpes Salman hanya aktif selama 2 bulan saja dari yang seharusnya program tersebut dilaksanakan selama 6 bulan, dan saksi mengajar para warga belajar dengan menggunakan papan tulis spidol yang saksi beli sendiri dengan menggunakan uang honor yang saksi terima, saksi tidak diberi fasilitas alat mengajar oleh Yayasan Ponpes Salman, saksi hanya diberi buku panduan untuk mengajar KF, lain-lain tidak ada, dan saksi selama menjadi tutor hanya menerima honor total keseluruhan sebesar Rp. 925.000,-, lain-lain tidak pernah, dan saksi tidak pernah menandatangani serta menerima uang sebesar Rp. 1.350.000,- dan uang sebesar Rp. 700.000,- seperti yang tercantum dalam laporan Kegiatan KF Yayasan Ponpes Salman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

28. **KHAIDIR, S.Pd.I :**

- Bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tutor di Program Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 pada Yayasan Ponpes Salman. Saksi menjadi tutor pada 2 kelompok belajar yang diberi nama Kelompok Belajar Saneo I dan Saneo II yang beranggotakan sekitar 11 orangwarga belajar yaitu dari Desa Saneo, pelaksanaannya di rumah Kepala Dusun di Desa Saneo, kelompok belajar tersebut dilaksanakan pada sekitar bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008 selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa pelajaran yang saksi berikan kepada warga belajar adalah meliputi pelajaran berhitung, membaca, mengenal huruf. Mengenai praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani, dikarenakan untuk melaksanak praktek keterampilan tidak pernah diberikan dana oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai tutor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, saksi menerima honor sebanyak 2 kali, yang pertama saksi terima bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 450.000,- di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara pengelola KF, dan tanda tangan tanda terima dari Sdri. DEWI juga, kemudian honor keduanya saksi terima sekitar bulan Maret 2008 sebesar Rp. 450.000,- dari Sdri. DEWI di Ponpes Salman, disamping itu saksi menerima uang rapat / pengganti snack sebesar Rp. 25.000,- sebanyak dua kali, jadi total saksi terima uang dalam program KF sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu, karena saksi menerima daftar nama-nama warga belajar dari pengelola KF Ponpes Salman yaitu Farouk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta belajar masing-masing diberikan alat tulis untuk belajar berupa 1 buah bolpoin dan 1 buah buku tulis;
- Bahwa peserta diberi penilaian dimana penilaian dan absensi tersebut dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak menerima honor tiap bulan, yang saksi terima hanya sebanyak dua kali saja yaitu bulan Pebruari 2008 dan Maret 2008, mengenai honor saksi yang empat bulan saksi tidak tahu kenapa tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak diberikan fasilitas sarana berupa papan tulis, spidol, dan lainnya, jadi saksi mengajar warga belajar dengan menggunakan kertas polio saja;
- Bahwa tidak pernah saksi terima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 oleh Penyelenggara KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa tidak pernah saksi terima uang praktek keterampilan tersebut pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa tidak pernah saksi terima uang penyelenggaraan pendidikan untuk program KF 2007 dari Penyelenggara KF Yayasan Ponpes Salman sebesar Rp. 450.000,-, yang saksi terima sebesar Rp. 450.000,- adalah uang honor tutor/ bantuan transport tutor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,- sehingga saksi menerima Rp. 450.000,- untuk dua kelompok belajar;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran KF tersebut tanpa didampingi siapapun dalam mengajar warga belajar saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- / kelompok belajar;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman adalah ILYAS SALMAN;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan nanti ;-----

### 29. LALU AHYAR RASIDI :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saya anak ke tiga dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak H. L. Sahudin dan ibu saya bernama Bq. Murniati, saya tamat SDN 1 Mambalan Tahun 1994, tamat MTsN Azizyah Gunung Sari Tahun 2000, tamat MA NW Belencong tahun 2003, tamat PGSD Al-Amin tahun 2007, saya pernah menjadi tutor KF Tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompu
- Bahwa Kelompok yang saya tangani sebanyak 2 (dua) kelompok yaitu kelompok belajar Kalemboade dan Dou Ma Caha, keduanya berada di Desa Wawonduru dengan jumlah warga belajar perkelompok sebanyak 10 orang ;
- Bahwa Pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk kedua kelompok tersebut, dilakukan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 2 kali seminggu, pelaksanaan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dua bulan saja karena saya hanya menerima honor selama dua bulan setelah itu saya tidak pernah menerima biaya honor / transportasi

- Bahwa sebelum dilakukan pembelajaran saya ada melakukan identifikasi, awalnya saya diberikan nama-nama warga belajar yang ada di I buncu utara, tapi setelah saya melakukan identifikasi ternyata warga belajar tersebut sudah punya PKBM sendiri sehingga saya melaporkan kepada pengelola yayasan kemudian pengelola menyuruh saya melakukan identifikasi di Desa yang lain di Kecamatan Woja lalu saya melakukan identifikasi di Desa wawonduru dengan mendatangi Kepala Dusun dan dapat warga belajar untuk dua kelompok yaitu KALemboade dan Do Ma Caha masing-masing sebanyak 10 orang anggota
- Bahwa untuk melakukan identifikasi tersebut, saudara tidak ada diberikan bantuan dana identifikasi
- Bahwa Untuk kelompok saudara, apakah ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 (satu) ballpoint, serta alat peraga dan saya mendapatkan buku panduan cara mengajar
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saya tidak ada menerima biaya untuk itu
- Bahwa biaya transport yang saya terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan, jadi selama 2 bulan saya menerima Rp. 450.000,-. Uang tersebut saya terima dari Bendahara Ponpes yaitu ibu Dewi
- Bahwa saudara ada menerima biaya lainnya saya menerima biaya snack sebesar Rp. 25.000,- perbulan dan saya menerima dua bulan jadi totalnya Rp. 50.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian terhadap warga belajar ada dilakukan, tetapi saya tidak ada menerima biaya penilaian

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan nanti ;-----

### 30. RAHMAT, S.Pd.I :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi sebagai tutor di Program Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional (KF) tahun anggaran 2007 pada Yayasan Ponpes Salman. Saksi menjadi tutor pada 2 kelompok belajar yaitu yang diberi nama Kelompok belajar Widuri dan Melati 2 yang beranggotakan masing-masing kelompok belajar sekitar 12 (dua belas) orang warga belajar yaitu dari Desa Wawondoru di Rumah HASARUDIN Kepala Dusun, kemudian karena rumah kepala dusun sedang direnovasi, kegiatan belajar dipindahkan ke Mts. At-Taqwa. Kelompok belajar tersebut dilaksanakan pada sekitar bulan Februari 2008 s/d Maret 2008 selama kurang lebih 2 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelajaran yang saksi berikan kepada warga belajar adalah meliputi pelajaran berhitung, membaca, mengenal huruf. Mengenai praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani, dikarenakan karena untuk melaksanakan praktek keterampilan tidak pernah diberikan dana oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman yang memang dijanjikan ada praktek keterampilan oleh Pengelola KF yaitu ILYAS SALMAN;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai tutor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,- saksi menerima honor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 450.000,- di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara Pengelola KF dan tanda tangan tanda terima dari Sdri. DEWI juga, kemudian honor kedua saksi terima sekitar bulan Maret 2008 sebesar Rp. 450.000,- dari Sdri. DEWI di Ponpes Salman, disamping itu saksi menerima uang pengganti snack sebesar Rp. 25.000,- sebanyak dua kali, jadi total saksi terima uang dalam program KF sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu, karena saksi menerima daftar nama-nama warga belajar dari Pengelola KF Ponpes Salman dari Farouk, berhubung data warga belajar dari FAROUK sudah masuk dalam warga belajar PKBM lain, terpaksa saksi daftar ulang sendiri dengan melaporkan data-data tersebut kepada FAROUK (Pengelola KF);
- Bahwa peserta belajar masing-masing diberikan alat tulis berupa 1 (satu) buku tulis dan 1 (satu) buah bolpoin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para peserta diberi penilaian dimana penilaian dan absensi tersebut dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak menerima honor tiap bulan, yang saksi terima hanya sebanyak dua kali saja, yaitu bulan Februari 2008 dan Maret 2008, mengenai honor saksi yang empat bulan saksi tidak tahu kenapa tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengajar hanya diberikan modul oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman, sedangkan papan tulis menggunakan sarana sekolah Mts At Taqwa;
- Bahwa tidak pernah saksi terima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 oleh Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa tidak pernah saksi terima uang praktek keterampilan pada program KF 2007 oleh Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa tidak pernah saksi terima uang penyelenggaraan pendidikan pada program KF 2007 oleh Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman sebesar Rp. 450.000,-, yang saksi terima sebesar Rp. 450.000,- adalah uang honor Tutor/bantuan transportasi tutor yang per kelompok belajarnya sebesar Rp. 225.000,- sehingga saksi menerima Rp. 450.000,-;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran KF tersebut tanpa didampingi siapapun dalam mengajar warga belajar saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- per kelompok belajar yang saksi tangani untuk program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman adalah ILYAS SALMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

## 31. HIJRAH AL IQBAL :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi anak ke kedua dari dua bersaksi dari pasangan Bapak Maman Hasan dan ibu saksi bernama Siti Ramlah, saksi tamat SDN 3 Dasan Agung Tahun 1995, tamat SMPN 3 Mataram Tahun 1998, tamat MAN Dompu tahun 2001, saksi pernah menjadi tutor KF Tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompu;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 1 (satu) kelompok yaitu kelompok belajar Sekar Wangi yang berada di Desa Madaprama dengan jumlah warga belajar sebanyak 11 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk kelompok Sekar Wangi dilakukan pada bulan Pebruari 2008 s/d April 2008,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebanyak 2 kali seminggu, pelaksanaan tersebut seharusnya dilakukan selama 6 (enam) bulan tetapi menurut penjelasan yang saksi terima dipress menjadi tiga bulan saja;

- Bahwa sebelum dilakukan pembelajaran, saksi tidak ada melakukan identifikasi, karena nama-nama warga belajar tersebut saksi terima dari Sdri. Fauziah yang telah melakukan pertemuan di Ponpes Salman dan nama kelompok dan warga belajar saksi dititip melalui Fauziah karena saksi dan Fauziah satu kampung. Selanjutnya nama-nama tersebut saksi cross check ke Dusun Buna Desa Madaprama dengan mendatanginya satu persatu dan mengumpulkannya di rumah salah satu warga belajar, dan ditemukan bahwa 1 (satu) orang sudah meninggal dunia saksi lupa namanya dan 1 (satu) lagi sudah keluar negeri dan saksi juga lupa namanya;
- Bahwa untuk melakukan survey tersebut, saksi tidak ada diberikan bantuan dana identifikasi;
- Bahwa untuk kelompok saksi, ada diberikan bantuan alat tulis, berupa buku 11 biji dan bollpoint 1 (satu) kotak untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 (satu) ballpoint, serta saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu. Memang Bendahara Sdr. Dewi pernah menjelaskan akan ada praktek dan akan diberi bantuan alat-alat praktek tetapi kegiatan praktek tersebut tidak pernah dilaksanakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transport yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan, jadi selama 3 bulan saksi menerima Rp. 675.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu ibu Dewi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima biaya lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar ada dilakukan, tetapi saksi tidak ada menerima biaya penilaian;
- Bahwa dulu waktu pertama kali kami menerima uang transport untuk yang pertama, kami sempat bertanya-tanya mengapa jumlah uang yang kami tanda tangani di kwitansi banyak tapi saksi karena di setiap lembaran yang saksi tanda tangan ada angkanya, tetapi jumlah yang diberikan kepada kami sedikit sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 32. ANDI ARSYAL, A.Ma :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku tutor menangani lima kelompok belajar yaitu Kelompok Pali Bersatu, Kwangko Maju, Pali II Bersatu, Kwangko II Damai dan Ncuni Bergairah dengan warga belajar masing-masing sekitar 15 orang, pelaksanaannya yang Pali Bersatu, Kwangko Maju dan Kwangko II Damai disatukan di aula Kantor Desa Kwangko, sedangkan yang pali II Bersatu dan Ncuni bergairah diserahkan kepada ALKHLIS ROYALI karena kondisi medanya antara dusun Ncuni dengan pali berjauhan, dilaksanakan dirumah warga dekat kadus, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar April, Mei dan Juni tahun 2008. Bahwa saksi selaku tutor menangani lima kelompok belajar yaitu Kelompok Pali Bersatu, Kwangko Maju, Pali II Bersatu, Kwangko II Damai dan Ncuni Bergairah dengan warga belajar masing-masing sekitar 15 orang, pelaksanaannya yang Pali Bersatu, Kwangko Maju dan Kwangko II Damai disatukan di aula Kantor Desa Kwangko, sedangkan yang pali II Bersatu dan Ncuni bergairah diserahkan kepada ALKHLIS ROYALI karena kondisi medanya antara dusun Ncuni dengan pali berjauhan, dilaksanakan dirumah warga dekat kadus, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar April, Mei dan Juni tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada warga belajar adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 5 kelompok belajar yang ditangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, diterima sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama diterima sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2008 sebesar Rp. 1.125.000,- saksi hanya menerima honor tersebut di Ponpes Salman dari FARUK , saksi tidak ada menandatangani tanda terima, kemudian honor kedua diterima sekitar 1 bulan berikutnya tahun yang sama setelah honor pertama, diterima sebesar Rp. 1.125.000,- diterima dirumahnya ABUBAKAR M. AMIN dari ABUBAKAR M. AMIN, yang ketiga diterima sebesar Rp. 1.125.000,- dirumah ABUBAKAR M. AMIN dari ABUBAKAR M. AMIN juga, jadi total yang diterima uang dari Ponpes Salman sebesar Rp. 3.375.000,;

- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi tidak mengetahui karena daftar warga belajar tersebut diperoleh dari FARUK di yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut Warga belajar diberikan bantuan alat tulis masing-masing warga belajar berupa buku dan bolpoin, saksi menerima bantuan tersebut dari FARUK dirumah FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberi penilaian kepada warga belajar adalah saksi sendiri sebagai tutor dan saksi mengaku tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang untuk biaya ketrampilan untuk 5 kelompok belajar yang ditangani;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan dan tidak pernah menerima uang pendaftaran warga belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi didampingi oleh AKHLIS ROYALI;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman
- Bahwa saksi Kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN, mengenai penyelenggaraan KF yang didengar, kedudukan ILYAS SALMAN sebagai pembina Pengelola KF yang diselenggarakan oleh yayasan ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan yang diketahui bertanggung jawab dalam pengelolaan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman adalah ILYAS SALMAN dan FARUK;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku menandatangani namun tidak pernah menerima uang tersebut dalam daftar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

33. **Dra. NURHAEDAH** :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di KejaksaanNegeri Dompu sudah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku tutor menangani tiga kelompok belajar yaitu Kelompok Depa, Kelompok Anamina dan Kelompok Lanci III, pelaksanaannya yang Depa dan Anamina di Desa Banggo, kelompok Lanci III di SD 16 Manggelewa, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar Pebruari tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 3 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 675.000,-, saksi menerima honor dan tanda tangan tanda terima honor tersebut di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF kemudian honor kedua diterima 1 bulan berikutnya sebesar Rp. 675.000,- kemudian sebulan berikutnya saksi mnerima honor ketiga sebesar Rp. 675.000,-diterima dari DEWI di rumah ABUBAKAR M. AMIN, total yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.025.000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi tidak mengetahui karena daftar warga belajar tersebut diperoleh dari FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoin, bantuan tersebut lebih kurang 3 lusin buku dan bolpoin saksi terima di rumah FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku pernah menandatangani dan namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi pernah meminta bantuan ibu kepala dusun untuk menggantikan sementara pada saat saksi sedang sibuk;
- Bahwa saksi mengenal ILYAS SALMAN waktu pengarahannya di Ponpes Salman dan pada saat itu saksi diberikan buku pedoman/ bahan ajar untuk tutor sekaligus terima honor pertama sebesar Rp. 675.000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN. saksi mengetahui kedudukan ILYAS SALMAN sebagai Ketua dan yang bertanggung jawab dalam Pengelola/ Penyelenggara KF tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

34. **SUSILAWATI, S.Pd :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor, awalnya ada 3 kelompok belajar yaitu Kelompok Dusun Sigi yang berada di Desa Soriutu, Kelompok Bango I dan Kelompok Bango II yang berada di Desa Banggo, pelaksanaannya saksi lupa yang pasti dilaksanakan tahun 2008 hanya selama 3 bulan saksi laksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan belajar mengajar tersebut seharusnya dilakukan selama 6 bulan ketika pengarahan di Ponpes Salman oleh Bapak Ilyas Salman namun pelaksanaan hanya 3 bulan saja dan saksi tidak tahu kenapa hanya dilaksanakan selama 3 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya belajar membaca, mengenal huruf, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak pernah diadakan;
- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,- untuk tiap bulannya, saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saksi terima di Yayasan Ponpes Salman, kemudian honor kedua saksi terima pada bulan berikutnya di rumah Bu NURHAIDAH dan yang ketiga di rumah ABUBAKAR M. AMIN (tutor) di Desa Doromelo yang kesemuanya saksi terima dari Sdri.DEWI yaitu bendahara KF dan tiap kali penerimaan honor ada tanda terima dari Sdri. DEWI, jadi total saksi terima uang dari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.025.000 untuk 3 kelompok belajar;
- Bahwa saksi terima honor setiap bulan, saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut seharusnya dilaksanakan 6 bulan atau tidak;
- Bahwa sebelum menjadi warga belajar peserta tidak didaftar terlebih dahulu karena saksi mendapatkan daftar warga belajar dari pengelola KF Ponpes Salman yaitu dari FARUK;
- Bahwa warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoint, 1 (satu) buku tulis dan 1 (satu) buah bolpoin untuk masing-masing peserta kelompok belajar yang saksi tangani yang saksi terima dari pak FARUK;
- Bahwa para warga belajar diberi penilaian oleh saksi sendiri selaku tutor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada honor untuk penyelenggaraan penilaian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan untuk 3 kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 dari Pengelola KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang bantuan transport kegiatan KF tersebut namun saksi pernah menandatangani suatu daftar yang saksi tidak tahu untuk apa pada saat pertemuan pertama di Ponpes Salman, saksi hanya tanda tangan saja namun pada saat itu saksi menandatangani lebih dari 1 rangkap yang disodorkan oleh Ibu Dewi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang lain dari selain honor yang saksi terima sebagai tutor pada program KF 2007, hanya menerima uang transport lebih kurang Rp. 75.000,- yang saksi terima bersamaan dengan pembayaran uang honor pertama pada saat pertemuan di Ponpes Salman dari pengurus Ponpes tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan pembelajaran hanya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- / kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab adalah Pengelola KF yaitu ILYAS SALMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

35. ISYUYANTI, S.Pd :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;----
- Bahwa benar saksi adalah Tutor pada Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman, saksi sebagai tutor di 3 Kelompok Belajar yaitu :
  - Kelompok III Dusun Jatibaru, anggota belajar sebanyak 13 orang;
  - Kelompok IV Dusun Jatibaru, anggota belajar sebanyak 12 orang;
  - Kelompok V Dusun Jatibaru, anggota belajar sebanyak 13 orang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Belajar tersebut adalah belajar baca tulis, mengenal huruf dan berhitung, Praktek Keterampilan tidak ada dilaksanakan untuk kelompok-kelompok tersebut. Untuk kegiatan belajar mengajar baca tulis dilakukan tiga kali pertemuan seminggu, yaitu :
  - Untuk ketiga kelompok tersebut pembelajarannya saksi gabung jadi satu karena jumlah yang datang kadang sedikit, dilakukan setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu dari jam 16.00 Wita s/d jam 17.00 Wita;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta langsung oleh koordinator tutor untuk wilayah Manggalewa yaitu Sdr. Abubakar M. Amin, pada waktu itu saksi bertemu dengan Sdr. Abubakar M. Amin di sekolah SMAN 1 Manggalewa dan beliau menawarkan kepada saksi apakah mau menjadi tutor KF, dan saksi bersedia. Setelah itu saksi diundang ke rumah ibu Dra. Nurhaidah dan yang hadir pada saat itu sekitar 20 orang yang akan jadi tutor dan panitiannya dan kami diterangkan mengenai program KF dan kami diminta untuk menjadi tutor dan langsung diberikan nama kelompok beserta wajib belajar yang akan kami tangani. Selang satu minggu kemudian saksi dipanggil ke Ponpes Salman di Dompus dan diberi pelatihan untuk jadi tutor selama 1 (satu) hari, dan dibeikan buku panduan / materi KF serta uang honor sebesar Rp. 675.000,- untuk 3 kelompok;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaannya selama 3 bulan mulai sejak bulan Juli 2008 s/d September 2008 akan tetapi di daftar hadir yang diberikan oleh panitia pada waktu pertemuan di Ponpes Salman sudah ditulis Juli 2007 s/d September 2007
- Bahwa saksi menerima honor yaitu yang pertama pada waktu di Ponpes Salman saksi terima Rp. 675.000,- yang kedua bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 650.000,- saksi terima dari Pak Abubakar M. Amin yang saksi terima di sekolah dan setelah itu saksi tidak pernah menerima uang apapun lagi, jadi jumlah honor keseluruhan yang saksi terima adalah Rp. 1.325.000,-;
- Bahwa saksi tidak melakukan identifikasi warga belajar, nama-nama warga belajar saksi terima langsung dari Pak Farouk dikumpulkan pertama kali di rumah Ibu Nurhaidah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para peserta diberi bantuan alat tulis untuk belajar berupa buku dan ballpoint, barang-barang tersebut saksi ambil dari rumahnya Pak Abubakar M. Amin;
- Bahwa para peserta diberi penilaian oleh saksi selaku tutor;
- Bahwa untuk penilaian, tidak ada diberikan biaya penilaian oleh pengelola Ponpes Salman;
- Bahwa selain honor yang saksi terima, saksi tidak ada menerima biaya apapun lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 36. HARTATI, S.Pd :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor menangani dua kelompok belajar yaitu Kelompok IX dan Kelompok X, pelaksanaannya di Dsn Madalandi di TK Padu, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar Pebruari tahun 2008, dan hanya 3 bulan dilaksanakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Kegiatan yang dilakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, saksi menerima sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama diterima sekitar bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 450.000,-. Saksi menerima honor tersebut di ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF dan tanda tangan tanda terima dari Sdri.DEWI, kemudian honor kedua saksi terima sekitar 1 bulan berikutnya sebesar Rp. 675.000,- di rumah Bu NURHAEDAH, honor ketiga saksi terima 1 bulan berikutnya setelah honor kedua sebesar Rp. 675.000,- dari DEWI di rumah ABUBAKAR M. AMIN, jadi total uang yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 1.350.000;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi tidak tahu karena saksi menerima daftar warga belajar dari BU ROSDIATI teman sesama tutor;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoin yang diambil dr rumah FARUK oleh suami saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku telah menandatangani namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan dan uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa saksi mengenal ILYAS SALMAN sebagai Ketua dan yang bertanggung jawab dalam Pengelola/ Penyelenggara KF, saksi mengenal ILYAS SALMAN pada saat menghadiri pertemuan di Ponpes Salman untuk mendapatkan pengarahan mengenai pelaksana kegiatan KF 2007 dan slain itu juga saksi diberikan buku pedoman/ bahan ajar untuk tutor sekaligus menerima honor pertama sebesar Rp. 450.000;
- Bahwa saksi menjelaskan program pembelajaran KF tersebut seharusnya 6 bulan tapi program tersebut dilaksanakan hanya 3 bulan karena berdasarkan arahan ILYAS SALMAN saat itu program KF tersebut dipadatkan selama 3 bulan saja;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku memang telah menandatangani namun saksi hanya terima uang sebesar Rp. 1.350.000,-. Mengenai Rp. 1.350.000,- yang lain saksi tidak pernah terima, saat itu saksi hanya disuruh tandatangan oleh DEWI, seharusnya uang yang saksi terima untuk Transportasi Tutor berdasarkan Daftar tersebut adalah Rp. 2.700.000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

## 37. RAHMATILLAH.Pd :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku tutor, ada dua kelompok belajar yang ditangani, yaitu Kelompok Samangawa dan kelompok belajar Nggaro nae dengan warga belajar masing-masing sekitar 14 orang, pelaksanaannya yang Samangawa di Kantor Desa Sukadamai selama 3 kali seminggu, sedangkan yang Nggaro Nae dilaksanakan dirumah kadus Tanju kegiatan tersebut saksi laksanakan bulan Pebruari, Maret dan April tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 450.000,-, saksi menerima honor dan tanda tangan tanda terima honor tersebut di Ponpes Salman dari Bendahara KF BU DEWI kemudian honor kedua diterima pada bulan Maret sebesar Rp. 450.000,- dan honor yang ketiga sebesar Rp. 450.000,-, total uang yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar yaitu Rp.1. 350.000,-;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi menerima daftar warga belajar dari ABUBAKAR M. AMIN di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, bantuan tersebut diterima saksi dari bendahara KF di rumah FATMAWATI;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;



- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah menerima uang seperti dalam daftar bulan Oktober s/d Desember tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

38. **SYAIFUL ARIF, S.Pd.M.Pd** :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor, awalnya ada 3 kelompok belajar yang saksi tangani namun 1 kelompok belajar ditangani oleh Ibu Rahmatilah (tutor) karena tempat yang berjauhan, sedangkan 2 kelompok belajar yang saksi tangani di Dsn. Samakai, yaitu Kelompok IV dengan jumlah warga belajar 12 orang dan Kelompok belajar V dengan jumlah warga belajar 12 orang, pelaksanaannya saksi laksanakan di rumah Pak Kadus Rizal, saksi laksanakan awal tahun 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008 hanya selama 3 bulan saja saksi laksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani padahal informasi yang saksi dengar akan diadakan juga kegiatan life skill pada masing-masing kelompok belajar;
- Bahwa saksi menerima honor perkelompok belajar sebesar Rp. 225.000,- untuk tiap bulannya, saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saksi terima di Yayasan Ponpes Salman, kemudian honor kedua saksi terima 1 bulan berikutnya di rumah Ibu Nurhaidah dan yang ketiga di rumah ABUBAKAR M. AMIN (tutor) di Desa Doromelo yang kesemuanya saksi terima dari Sdri. DEWI yaitu Bendahara KF dan tiap kali penerimaan honor ada tanda terima dari Sdri. DEWI, jadi total saksi terima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.025.000,- untuk 3 kelompok belajar. Sedangkan untuk honor untuk Ibu Rahmatilah yang membantu saksi menangani 1 kelompok saksi yang memberikan selama 3 Rp. 675.000,-;
- Bahwa saksi terima honor setiap bulan, yang saksi terima saksi lupa sebanyak 2 kali atau 3 kali, saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut seharusnya dilaksanakan 6 bulan atau tidak mengenai sisa honor saksi yang 3 bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu atau tidak, karena saksi mendapatkan daftar warga belajar dari pengelola KF Ponpes Salman yaitu FARUK pada saat pertemuan kedua saat pembagian kelompok di rumah Ibu Dra. Nurhaidah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoint untuk masing-masing peserta kelompok belajar yang saksi tangani yang saksi terima dari Pak Farouk;
- Bahwa para warga belajar diberi penilaian oleh saksi sendiri selaku tutor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada honor untuk penyelenggaraan penilaian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan untuk 3 kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman, namun saksi pernah menerima sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp. 300.000,- (termasuk uang transport) dari bendahara yaitu Sdri. Dewi pada pertemuan pertama di Ponpes;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar biaya transpor ataupun daftar penerimaan bantuan praktik keterampilan yang sebenarnya sebelumnya telah dijanjikan untuk adanya kegiatan keterampilan ataupun menandatangani apapun selain dari tanda terima honor sebagai tutor;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah pengelola KF yaitu ILYAS SALMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

## 39. SYAMSUDDIN, SE :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku tutor, menangani tiga kelompok belajar, yaitu Kelompok Cakra Baru, Kelompok Patuh Karya dan Kelompok Semparu, pelaksanaannya yang Cakra Baru dan Cakra Baru di Ponpes Al-Majidiah, kelompok Semparu di Dusun Semparu di rumah Bu jauhariah, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar Pebruari tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 3 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 675.000,- diterima di Ponpes Salman dari BU DEWI, kemudian honor kedua diterima sebulan berikutnya sebesar Rp. 675.000,-, dan yang ketiga sebesar Rp. 675.000,- dari DEWI di rumah ABUBAKAR M. AMIN jadi total uang yang diterima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.025.000,-;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi terima dari FARUK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin dari di rumah Bu NURHAEDAH;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi sendiri yang melakukan penilaian;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku pernah menandatangani namun tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku menandatangani namun saksi tidak pernah menerima uang seperti dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

40. **ABUBAKAR M.AMIN** :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompus sudah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai tutor, ada tiga kelompok belajar yang saksi tangani, yaitu Kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III, pelaksanaannya seluruhnya di Desa Lanci Jaya bertempat di Balai Dsn. Lanci Jaya, kegiatan tersebut saksi laksanakan sekitar September tahun 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008, hanya selama 3 bulan saja saksi laksanakan;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 3 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Pongpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saksi terima sekitar bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 675.000,- saksi menerima honor tersebut di Pongpes Salman dari Sdri. DEWI Bendahara KF dan tanda tangan tanda terima dari Sdri. DEWI, kemudian honor kedua saksi terima sekitar bulan 9, tahun yang sama, saksi terima sebesar Rp. 675.000,-, di rumah Bu NURHAEDAH, honor ketiga saksi terima 1 bulan berikutnya setelah honor kedua, saksi terima sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675.000,- dari DEWI di rumah saksi sendiri, jadi total saksi terima uang dari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.025.000,-;

- Bahwa saksi tidak terima honor tiap bulan, tapi yang saksi terima hanya sebanyak 3 kali itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu atau tidak, karena saksi mendapatkan daftar warga belajar dari FARUK di rumah Ibu NURHAEDAH;
- Bahwa warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoin;
- Bahwa buku dan bolpointersebut saksi ambil di rumah FARUK dan FATMAWATI (adik iparnya);
- Bahwa para warga belajar diberi penilaian oleh saksi sendiri sebagai tutor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan untuk 3 kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 sebesar Rp. 1.050.000,- dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa benar dalam daftar Penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional Kec. Manggelewa Kab. Dompu bulan Juli 2007 s/d September 2007 dan Bulan Oktober 2007 s/d Desember 2007 itu tanda tangan saksi, tapi saksi tidak pernah menerima uang bantuan Praktik Keterampilan tersebut sebesar Rp. 1.050.000,- saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hanya disuruh tanda tangan saja oleh DEWI bendahara KF 2007 di Ponpes Salman;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran tanpa didampingi siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transport pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- / kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tahu penyelenggara program KF 2007 adalah Yayasan Ponpes Salman yang berada di Desa O'o Dompus;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab adalah ILYAS SALMAN karena waktu ada pengarahan di Ponpes Salman adalah ILYAS SALMAN;
- Bahwa saksi mengetahui program pembelajaran KF tersebut seharusnya 6 bulan saat saksi dan teman-teman mendapat pengarahan di Ponpes oleh ILYAS SALMAN, program tersebut hanya saksi laksanakan selama 3 bulan karena berdasarkan arahan ILYAS SALMAN saat itu program KF tersebut dipadatkan selama 3 bulan saja;
- Bahwa benar dalam daftar Penerimaan Transport Tutor KF yang diselenggarakan di Kec. Manggelewa Kab. Dompus bulan Juli 2007 s/d September 2007 dan Bulan Oktober 2007 s/d Desember 2007 itu tanda tangan saksi, namun saksi hanya terima uang sebesar Rp. 2.025.000,- saja seperti jawaban saksi pada point 4 di atas, mengenai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.025.000,- yang lain saksi tidak pernah terima, saat itu saksi hanya disuruh tanda tangan saja oleh DEWI, seharusnya uang yang saksi terima untuk transportasi tutor berdasarkan Daftar tersebut adalah Rp. 4.050.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

## 41. AYU ASTUTI :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah tutor, pada program Keaksaraan Fungsional Tahun Anggaran 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman dan saksi mengajar 3 kelompok belajar 2 Kelompok kelompok belajar ada di Dsn. Lanci I dengan jumlah sekitar 14 anggota belajar pada masing-masing kelompok dan 1 Kelompok belajar ada di Dsn Lanci II sekitar 9 anggota belajar yang pelaksanaannya selama 3 bulan yaitu dari bulan Maret tahun 2008 sampai bulan Mei tahun 2008;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, mengenal huruf, menggabungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf menjadi kata dan mengenal angka selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak pernah diadakan;

- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 225.000,- untuk tiap bulannya, saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saksi terima dari Sdri. DEWI sebesar Rp. 675.000,- di Ponpes Salman dengan menandatangani tanda terima, kemudian honor kedua terima dari Bpk. Abu Bakar M. Amin sebesar Rp. 650.000,-, di rumahnya di Desa Doromelo, Kec. Manggelewa karena dari jumlah Rp. 675.000,- dipotong sebesar Rp. 25.000,- untuk biaya transportasi koordinator kecamatan dan ketiga saksi terima dari Bpk. Farouk sebesar Rp. 675.000,- di rumahnya di Kel. Simpasai, Kec. Woja, jadi total yang saksi terima uang dari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa sebelum mejadi warga belajar peserta tidak didaftar terlebih dahulu, karena saksi telah diberikan daftar nama warga belajar untuk kelompok belajar yang harus diajar oleh saksi dari Bpk. Farouk;
- Bahwa para warga belajar diberikan bantuan berupa modul 9 buah, buku tulis sebanyak warga belajar dan bolpoin sebanyak warga belajar yang saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa para warga belajar di berikan penilaian dimana penilaian saksi sendiri yang melakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan untuk kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 dari yayasan Ponpes Salman;



- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun lagi selain dari pembayaran uang honor yang saksi terima selama 3 bulan dan tidak pernah menandatangani daftar tersebut akan tetapi tanda tangan tersebut benar merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa dalam memberikan pelajaran saksi hanya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- / kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa terdakwa ILYAS SALMAN sebagai penyelenggara Yayasan Ponpes Salman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

42. **BAIQ INDRIANI** :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor dalam 1 kelompok belajar Buang Saroja yang berada di Dusun Mulyasari yang pelaksanaannya selama 2 bulan yaitu dari Bulan Maret sampai April tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan belajar mengajar tersebut dilakukan selama 3 bulan dari Sdri. A. Bakar;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya belajar menulis dan berhitung, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak pernah diadakan;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 200.000,- untuk tiap bulannya, saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima di rumah Ibu Johanah, kemudian honor kedua saksi terima pada bulan berikutnya Ibu Nurhaidah di Dusun Anamina yang jadi total yang saksi terima uang dari Ponpes Salman sebesar Rp. 400.000;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pendaftaran terhadap warga belajar dengan cara mendatangi rumah masing-masing warga belajar;
- Bahwa tidak ada diberikan bantuan alat tulis belajar, saksi sendiri yang menyediakan alat tulis begitu juga dengan beberapa kelompok belajar lain di Ds. Nusa Jaya;
- Bahwa para warga belajar diberi penilaian oleh saksi sendiri sebagai tutor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada honor untuk penyelenggaraan penilaian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi akan diadakan kegiatan keterampilan selain dari kegiatan baca tulis dalam tiap-tiap kegiatan belajar namun kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan dan saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan untuk kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun lagi selain dari pembayaran uang honor yang saksi terima selama 2 bulan;
- Bahwa dalam memberikan pelajaran saksi hanya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- kelompok belajar pada program KF 2007 dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

43. **FATMAWATI, SP :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua ;  
-----
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor menangani dua kelompok belajar yaitu Kelompok Sama Ngawa dan kelompok belajar mawar, pelaksanaannya dilaksanakan di tempat Ibu NURBAYA warga belajar di RT.05 Lingk. Rasabou Kel. Kandai II, Kec. Woja, Kab. Dompus, dan laksanakan sekitar bulan dua/ Pebruari awal tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, yang diterima saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan dua awal tahun 2008 sebesar Rp. 450.000,- saksi menerima honor tersebut di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF dan tanda tangan tanda terima dari Sdri.DEWI, kemudian honor kedua diterima sekitar 1 bulan bulan ke tiga tahun yang sama setelah honor pertama, saksi menerima sebesar Rp. 450.000,- dari DEWI di yayasan Ponpes Salman, selain itu saksi juga menerima uang rapat/ pengganti snack sebesar Rp. 25.000,- sebanyak dua kali, jadi total uang yang diterima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 950.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, dari pengelola KF hanya diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan 20 buah buku tulis dan 20 buah bolpoin, sedangkan jumlah warga belajar masing-masing kelompok sebanyak 11 warga belajar, sehingga saksi membeli sendiri kekurangannya;

- Bahwa saksi menjelaskan yang memberi penilaian kepada warga belajar adalah saksi sendiri sebagai tutor dan saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian dan tidak pernah menerima uang untuk biaya ketrampilan untuk kelompok belajar yang saya tangani pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Pongpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan dan uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Pongpes Salman;
- Bahwa saksi mengenal ILYAS SALMAN sebagai Ketua dan yang bertanggung jawab dalam Pengelola/Penyelenggara KF, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

#### 44. WAHYUDIN, SE :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku tutor dua kelompok belajar yaitu Kelompok Mekar 1 dan Mekar 2, pelaksanaannya saksi laksanakan di rumah Pak Kadus LUKMAN, Desa Wawonduru, Kec. Woja, Kab. Dompu, dan dilaksanakan hanya 2 bulan pada tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 425.000,- di Yayasan Ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF, kemudian honor kedua diterima sebulan berikutnya sebesar Rp. 425.000,-, jadi total yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 850.000,-;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi terima dari FARUK dan saksi mengecek ke lokasi;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin yang diterima dari ULFAH FAUZIAH dirumahnya, untuk bantuan berupa buku saksi terima 1 bungkus yang isinya 10 buku tulis ditambah 6 buah buku tulis, untuk bolpoin saksi terima 1kotak yang isinya 10 buah ditambah 6 buah bolpoint yang harganya murah di pasaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi sendiri yang melakukan penilaian;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi pernah dibantu oleh istri kepala dusun dalam memberikan pelajaran karena saksi terlambat datang mengajar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

#### 45. MUHAMMAD IKHSAN, S.Sos :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menjadi tutor KF tahun 2007 yang pelaksanaannya tahun 2008 yang diadakan oleh Ponpes Salman Dompus;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 2 kelompok yaitu Kelompok belajar Melati 1 dan Mawar, keduanya berada di Desa Wawondoru dengan jumlah warga belajar untuk Melati 1 sebanyak 15 orang dan untuk kelompok Mawar 11 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan selama 2 bulan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 2 kali seminggu, pelaksanaan tersebut dilaksanakan dua bulan saja karena saksi menerima honor selama dua bulan setelah itu saksi tidak pernah menerima biaya honor / transportasi;
- Bahwa saksi ada melakukan identifikasi, awalnya saksi diberikan nama-nama warga belajar untuk dua kelompok tersebut oleh Ibu Fatma kemudian nama-nama tersebut saksi cross check ke lapangan dengan mendatangi warga yang tercantum namanya satu persatu yang mana sebelumnya saksi sudah melaporkan dulu ke Kepala Dusun, setelah saksi melakukan cross check ternyata nama yang tercantum dalam daftar tidak sesuai karena untuk Kelompok Melati 1 jumlah warga belajarnya sebanyak 8 orang karena sudah banyak yang keluar daerah kemudian Kelompok Mawar jumlahnya menjadi 7 orang karena banyak yang sudah keluar daerah dan ada banjir di Wawonduru;
- Bahwa untuk melakukan identifikasi tersebut, saksi tidak ada diberikan bantuan dana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diberikan bantuan alat tulis warga belajar berupa buku dan bolpoint untuk masing-masing warga belajar mendapatkan 1 (satu) buku tulis dan 1 (satu) buah bolpoin, dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saksi terima sebesar Rp. 225.000,- setiap bulan untuk satu kelompok, jadi selama 2 bulan saksi menerima Rp. 450.000,- total yang saksi terima untuk 2 kelompok sebesar Rp. 900.000,- uang tersebut saksi terima dari Bendahara Ponpes yaitu Ibu Dewi;
- Bahwa selain biaya transport sebesar Rp. 900.000,- saksi ada menerima biaya lainnya yaitu saksi menerima biaya snack sebesar Rp. 25.000,- satu kali;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar ada dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

#### 46. RAEHANUN :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi selaku tutor, ada satu kelompok belajar yang ditangani, yaitu Kelompok Melati Putih dengan warga belajar sekitar 15 orang, pelaksanaannya di rumah saksi sendiri, kegiatan tersebut saksi laksanakan sekitar Maret tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 1 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Pongpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 200.000,- per kelompok belajar, diterima 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Maret tahun 2008 sebesar Rp. 200.000,-, saksi menerima honor dari Faruk, kemudian honor kedua diterima sebulan setelah honor pertama sebesar Rp. 200.000,-. Total uang yang diterima saksi dari Pongpes Salman sebesar yaitu Rp.400.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi sendiri yang keliling mendaftar dan saksi tidak pernah menerima uang pendaftaran warga belajar;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar tidak diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah menerima uang seperti dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagai membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;



47. BAIQ MAHNAP :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor menangani satu kelompok belajar yaitu Kelompok Pelangi Harapan, pelaksanaannya di rumah saksi sendiri, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Maret tahun 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008 selama 3 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 1 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan terima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 200.000,-, saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama diterima sekitar bulan Maret tahun 2008 sebesar Rp. 200.000,- saksi menerima honor tersebut di rumah mantan kepala desa yaitu KURNIAWAN dititipkan sama teman tutor yang bernama RAIHANUN dan JOHANI, saksi tidak tanda tangan tanda terima, kemudian honor kedua diterima sekitar 1 bulan berikutnya tahun yang sama setelah honor pertama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima sebesar Rp. 200.000,- di rumah sendiri dibawakan oleh JOHANI jadi total uang yang terima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 400.000,-;

- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi sendiri yang mencari warga belajar dengan cara keliling;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar tidak diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bolpoin, tidak pernah ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa warga belajar mendapat bantuan alat tulis, sehingga saksi mengajar dengan menggunakan papan tulis dan kapur yang saksi pinjam sementara di sekolah tempat saksi ngajar;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberi penilaian kepada warga belajar adalah saksi sendiri sebagai tutor dan saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan untuk bantuan praktik keterampilan tersebut bukan tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang bantuan praktik ketrampilan tersebut sebesar Rp. 350.000,-, saat itu saksi hanya disuruh tanda tangan saja oleh DEWI bendahara KF;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan selama memberikan pembelajaran kepada warga belajar saksi tidak didampingi siapapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan ILYAS SALMAN dan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dalam pengelola Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang pendaftaran warga belajar dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

#### 48. NURJANAH:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kejaksaan Negeri Dompus sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai tutor dalam 1 kelompok belajar Sentosa yang berada di Dsn. Karang Punik dengan jumlah warga belajar 15 orang yang pelaksanaannya selama 3 bulan yaitu Bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada warga belajar hanya, belajar membaca, menulis, berhitung, mengenal huruf, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak pernah diadakan;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 200.000,- untuk setiap bulannya, saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima dari Bpk. A. BAKAR (koordinador kecamatan) sejumlah Rp. 400.000,- , kemudian honor kedua saksi terima pada bulan berikutnya dari Sdr. Faruk sejumlah Rp. 200.000,- dan pada pembayaran kedua saksi ada menandatangani tanda terima jadi total yang saksi terima uang dari Ponpes Salman sebesar Rp. 600.000;
- Bahwa sebelum menjadi warga belajar, peserta tidak didaftar terlebih dahulu karena saksi sudah diberikan daftar nama warga belajar dari Sdr. A. Bakar di rumah Ibu Johannah;
- Bahwa diberikan bantuan alat tulis berupa modul 4 buah, buku tulis 15 buah dan pencil 15 buah;
- Bahwa para warga belajar tidak ada penilaian hanya saksi melaporkan absensi kepada Sdr. A. Bakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada honor untuk penyelenggaraan penilaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi akan diadakan kegiatan keterampilan selain dari kegiatan baca tulis dalam tiap-tiap kegiatan belajar namun kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan dan saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya keterampilan untuk kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun lagi selain dari pembayaran uang honor yang saksi terima selama 3 bulan;
- Bahwa dalam memberikan pelajaran saksi hanya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- / kelompok belajar pada program KF 2007 dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa Bapak ILYAS SALMAN sebagai koordinator Propinsi
- Bahwa para tutor di Kec. Manggelewa pernah melakukan pertemuan yang diadakan oleh Bpk. A. Bakar di SDN 11 Manggelewa untuk membahas pengadaan kegiatan keterampilan pada masing-masing kelompok belajar, namun kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak ada diberikan konsumsi atau snack bagi para tutor;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 49. IDRUS :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku tutor, pada Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman dan saksi menjadi Tutor disatu kelompok belajar yaitu Kelompok Cahaya dengan warga belajar sekitar 11 orang, dilaksanakan di rumah Karyani (staf desa Nusa Jaya);
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 2 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai tutor kelompok belajar sebesar Rp. 200.000,- per kelompok, saksi terima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi terima sekitar bulan Maret tahun 2008 sebesar Rp. 400.000,- diterima honor di rumah mantan kepala desa yaitu KURNIAWAN dari ABUBAKAR M. AMIN, kemudian honor kedua diterima sekitar 1 bulan berikutnya sebesar Rp. 200.000,- di titipkan melalui BU NURJANAH, total uang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 600.000;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi sendiri yang mendaftar warga belajar dengan cara keliling, dan saksi tidak pernah menerima uang pendaftaran warga belajar dari pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bolpoin masing-masing 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tulis dan 1 buah bolpoin, bantuan tersebut diterima di rumah FARUK selaku koordinator Kabupaten KF Yayasan Ponpes Salman;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa saksi tidak mengenal ILYAS SALMAN, dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN. Mengenai penyelenggaraan KF, saksi tidak mengetahui kedudukan ILYAS SALMAN sebagai Ketua, saksi hanya mengetahui penyelenggara KF tersebut adalah Yayasan Ponpes Salman;
- Saksi tidak mengetahui bahwa program pembelajaran KF tersebut seharusnya 6 bulan, saksi hanya tahu pelaksanaan Program Pembelajaran KF tersebut hanya 3 bulan;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku tidak menandatangani, saksi hanya menerima uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000, dan mengenai Rp. 675.000,- seperti dalam daftar tersebut saksi tidak pernah terima;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 50. **BUHARI MUSLIM, S.Pd** :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor menangani tiga kelompok belajar yang ditangani, yaitu Kelompok I, kelompok II dan Kelompok III, pelaksanaan seluruhnya di Dsn Rasabou di Balai Dusun rasabou, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar September tahun 2008, yang pasti dilaksanakan tahun 2008, hanya selama 3 bulan saja dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 3 kelompok belajar yang ditangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, diterima sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama diterima sekitar bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 675.000,- saksi menerima honor tersebut di ponpes Salman dari Sdri. DEWI bendahara KF dan tanda tangan tanda terima dari Sdri.DEWI, kemudian honor keduanya diterima sekitar bulan 8, tahun yang sama, menerima sebesar Rp. 675.000,- di rumah Bu NURHAEDAH, honor ketiga diterima 1 bulan berikutnya setelah honor kedua, diterima sebesar Rp. 675.000,- dari DEWI di rumah ABUBAKAR M. AMIN, jadi total uang yang diterima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 1.350.000;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi menerima daftar warga belajar tersebut dari FARUK saat saksi mengambil buku dan bolpoin dirumah FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoin, bantuan tersebut saksi terima dari FARUK dirumah FARUK;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberi penilaian kepada warga belajar adalah saksi sendiri sebagai tutor dan saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menandatangani daftar penerimaan bantuan praktik keterampilan namun saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya ketrampilan 3 kelompok belajar yang ditangani pada program KF 2007 sebesar Rp. 1.050.000,- dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan selama memberikan pembelajaran kepada warga belajar saksi tidak didampingi siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi mengenal ILYAS SALMAN waktu pengarahan di rumah NURHAEDAH, dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN dan sakis mengetahui yang bertanggung jawab adalah ILYAS SALMAN;
- Bahwa saksi mejelaskan telah menandatangani untuk daftar bulan Juli s/ d September, namun untuk daftar bulan Oktober s/d Desember saksi menyatakan itu bukan tanda tangannya, saksi hanya terima uang sebesar Rp. 2.025.000,-, mengenai uang Rp. 2.025.000,- yang lain saksi tidak pernah terima, saat itu saksi hanya disuruh tandatangan saja oleh DEWI, seharusnya uang yang diterima untuk Transportasi Tutor berdasarkan Daftar tersebut adalah Rp. 4.050.000;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

51. ARIFUDDIN, SE :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor menangani tiga kelompok belajar yang ditangani, yaitu Kelompok Saneo V dan kelompok Saneo VI dan Saneo VII dengan warga belajar masing-masing sekitar 15 orang, pelaksanaannya yang Saneo V di rumah Kepala Dusun Serakapi I, yang Saneo VI di rumah kepala dusun Serakapi II, yang Saneo VII di rumah kepala dusun Saneo, kegiatan tersebut dilaksanakan tahun 2008, dilaksanakan hanya selama sekitar 3 bulan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan Kegiatan yang dilakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di tiga kelompok belajar yang ditangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 225.000,-, diterima sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama diterima sekitar bulan Pebruari/ awal tahun 2008 sebesar Rp. 675.000,- saksi menerima honor tersebut di Ponpes Salman dari DEWI (bendahara KF), banyak yang ditandatangani tapi saksi tidak ingat berapa kali, kemudian honor keduanya diterima sekitar 1 bulan setelah honor pertama, diterima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 675.000,- saksi terima dari DEWI di Yayasan Ponpes Salman, yang ketiga diterima hanya sebesar Rp. 500.000,- dipotong oleh FARUK sebesar Rp. 175.000,- dengan alasan buat uang pulsa, saksi terima uang Rp. 500.000,- dari FARUK di rumahnya FARUK sendiri, jadi total uang yang diterima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 1.850.000;

- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi tidak mengetahui karena saksi menerima daftar warga belajar tersebut dari FARUK dan FATMAWATI;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut Warga belajar diberikan bantuan alat tulis masing-masing warga belajar berupa buku dan bolpoin, bantuan tersebut diterima saksi dari FARUK di Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memberi penilaian kepada warga belajar adalah saksi sendiri sebagai tutor dan saksi tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian tersebut pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk biaya ketrampilan untuk 3 kelompok belajar yang saksi tangani pada program KF 2007 sebesar Rp. 1.050.000,- dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa terhadap bukti daftar tanda tangan penerimaan bantuan praktik ketrampilan saksi mengaku pernah menandatangani karena disuruh tanda tangan oleh DEWI, namun saksi tidak pernah menerima uang bantuan praktik ketrampilan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar dan tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar saksi tidak didampingi siapapun;
- Bahwa saksi Kenal ILYAS SALMAN, dan tidak ada hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN, mengenai penyelenggaraan KF yang diketahui kedudukan ILYAS SALMAN sebagai koordinator dan yang bertanggung jawab;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menandatangani, dan hanya menerima uang sebesar Rp. 1.850.000,- saja, mengenai uang sebesar Rp. 2.025.000,- seperti dalam daftar bulan Oktober s/d Desember 2007 dan bulan Juli s/d September 2007 tersebut saksi tidak pernah terima;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menandatangani Daftar Penerimaan identifikasi sebesar Rp. 350.000, namun hanya menerima uang sebesar Rp. 200.000,- saja ,dan menerima uang tersebut dari DEWI di Ponpes Salman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

52. **ERNA SUSILAWATI, S.Pd :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah jadi tutor untuk Program KF Tahun 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman;
- Bahwa kelompok yang saksi tangani sebanyak 2 (dua) kelompok yaitu kelompok belajar Bawang Merah dan Bawang Putih yang berada di Dusun Mekarsari Desa Malaju dengan jumlah warga belajar untuk Bawang Merah sebanyak 16 orang dan Bawang Putih sebanyak 15 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan selama 2 (dua) bulan pada bulan Pebruari 2008 s/d Maret 2008, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seminggu, informasi dari ibu Fat bulan ketiga akan dilaksanakan untuk Praktek Keterampilan tetapi tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa sebelum dilakukan pembelajaran saksi ada melakukan identifikasi namun tidak ada diberikan uang transport untuk warga belajar;
- Bahwa untuk kelompok saksi, ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bollpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 (satu) ballpoint, dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saksi terima sebesar Rp. 450.000,- setiap bulan untuk dua kelompok, jadi selama 2 bulan saksi menerima Rp. 900.000,-. Uang tersebut saksi terima dari ibu Fat;
- Bahwa saksi tidak ada menerima biaya lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar tidak dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

### 53. SUMIATI, A.Ma :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku tutor menangani dua kelompok belajar yaitu Kelompok Meci Angi dan kelompok Samada Angi dengan warga belajar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sekitar 14 orang, pelaksanaan kedua kelompok belajar tersebut disatukan di rumah Kadus Sadakah di Desa Lasi I, Kec. Kilo, Kab. Dompus, kegiatan tersebut saksi laksanakan sekitar Pebruari s/d Juni tahun 2008;

- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, dan mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di empat kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Pebruari tahun 2008 sebesar Rp. 450.000,- diterima dan menandatangani tanda terima di Kantor Desa Malaju dari Bendahara KF BU DEWI, kemudian honor kedua diterima bulan April sebesar Rp. 250.000,- diterima di Kantor Diknas Dompus dari FATMAWATI, SP, jadi total yang diterima saksi dari Ponpes Salman sebesar Rp. 700.000,-;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar saksi terima dari HAERUL ANAS (koordinator Kf Kilo) dirumah orang tua HAERUL ANAS dan saksi juga yang turun ke Lapangan mendaftar warga belajar;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin diterima dari dari HAERUL ANAS dirumah HAERUL ANAS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi sendiri yang melakukan penilaian;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku memang benar pernah menandatangani namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku menandatangani namun saksi tidak pernah menerima uang seperti dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

54. **SURATMAN,A.Ma.Pd :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompus sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Tutor pada Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman, saksi sebagai tutor di 4 Kelompok yaitu Kelompok Pantai Biru (15 Orang), Kelompok Jambu Mete (15 orang), Kelompok Rengge Nonto (15 Orang) dan Telaga Biru (15 orang) dilaksanakan di dusun Enca;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Belajar tersebut adalah belajar baca tulis dan berhitung, Praktek Keterampilan tidak ada. Untuk kegiatan belajar mengajar baca tulis dilakukan dua kali pertemuan seminggu masing-masing selama satu sampai dua jam;
- Bahwa saksi diajak oleh sdr. Fatmah menawari untuk menjadi tutor;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 225.000,- untuk tiap kelompok, sehingga untuk 4 kelompok saksi menerima honor Rp.1.000.000,-. Saksi menerima honor dua kali sehingga selama saksi mengajar sebagai tutor Ponpes Salman saksi menerima honor total sebesar R.2.000.000,-. Honor tersebut diserahkan dari Bu Dewi, Bendahara KF;
- Bahwa saksi tidak terima honor tiap bulan, tapi yang saksi terima hanya sebanyak dua kali itu saja total sebesar Rp.2.000.000;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu, karena daftar nama tersebut saksi sudah terima langsung dari pak Anas (tutor);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para warga belajar yang saksi tangani sebanyak empat kelompok belajar, diberikan bantuan alat tulis belajar berupa buku dan ballpoint yang saksi serahkan langsung kepada warga belajar;
- Bahwa buku dan bolpoint tersebut saksi saksi terima dari Pak Anas masing-masing satu tiap warga belajar;
- Bahwa setelah pembelajaran para warga belajar diberi penilaian oleh saksi sendiri sebagai tutor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang lain selain honor mengajar sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya ketrampilan dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar penerimaan bantuan praktik ketrampilan, dan tidak pernah menerima yang katanya uang keterampilan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran tanpa didampingi Pendamping tutor atau siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ilyas yang setahu saksi sebagai pimpinan proyek pondok salman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF Yang Diselenggarakan di Kec.Kilo Kab. Dompu bulan Juli s/d September 2007 dan bulan Oktober s/d Desember 2007 kepada yang diperiksa tersebut bukan tanda tangan saksi, saksi tidak pernah menandatangani untuk penerimaan uang transportasi, dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah 1.350.000,- tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan menanggapi dalam pembelaannya;

## 55. NURMI :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saya pernah jadi tutor untuk Program KF Tahun 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman, untuk menjadi tutor saya diajak oleh Ibu Fatmah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok yang saya tangani sebanyak 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok belajar Bulan Bersinar, Nusantara dan Bersatu, Kelompok Bulan Bersinar dan Nusantara berada di Dusun Nusa Jaya dan Kelompok Bersatu berada di Dusun Taropo Desa Taropo, dengan jumlah warga belajar untuk Bulan Bersinar sebanyak 11 orang, Nusantara 14 orang dan Bersatu sebanyak 11 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk ketiga kelompok dilakukan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Pebruari 2008 s/d April 2008, dilakukan sebanyak 2 (kali) kali seminggu;
- Bahwa saya sudah menerima nama-nama warga belajar dari Ibu Fat kemudian saya cross check dan benar nama-nama orang tersebut, tapi saya tidak ada diberikan uang transport untuk melakukan cross check tersebut;
- Bahwa untuk kelompok saudara, ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku dan bollpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 (satu) ballpoint, dan saya mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan pratek / keterampilan dan saya tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saya terima pertama bulan Pebruari sebesar Rp. 700.000,-, kedua saya terima bulan Maret sebesar Rp. 700.000,- dan ketiga saya terima bulan April sebesar Rp. 500.000,-. Jumlah keseluruhannya yang saya terima sebesar Rp. 1.900.000,- Uang tersebut saya terima dari ibu Fat;
- Bahwa saudara tidak ada menerima biaya lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melaksanakan proses belajar mengajar, saudara tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar tidak dilakukan, dan saya tidak ada menerima biaya penilaian;

56. **YUSRAN** :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Tutor pada Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman, saksi sebagai tutor di 2 Kelompok yaitu Kelompok Independent (15 Orang) dan Kelompok Melati (14 orang);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Belajar tersebut adalah belajar baca tulis dan berhitung, Praktek Keterampilan tidak ada. Untuk kegiatan belajar mengajar baca tulis dilakukan dua kali pertemuan seminggu masing-masing selama dua jam;
- Bahwa saksi bisa menjadi Tutor Ponpes Salman Saksi diajak oleh sdr. Fatmah menawari untuk menjadi tutor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor sebanyak tiga kali Rp. 225.000,- kali dua kelompok, sehingga untuk 2 kelompok saksi menerima honor Rp.450.000,-. Saksi menerima honor tiga kali sehingga selama saksi mengajar sebagai tutor Ponpes Salman saksi menerima honor total sebesar Rp.1.250.000,-. Honor tersebut diserahkan dari Bu Fatmah;
- Bahwa saksi tidak terima honor tiap bulan, tapi yang saksi terima hanya sebanyak 3 kali itu saja total sebesar Rp.1.200.000;
- Bahwa sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu saksi mengajukan usulan nama-nama warga belajar ke bu Fatmah;
- Bahwa para warga belajar yang saksi tangani sebanyak dua kelompok belajar, diberikan bantuan alat tulis belajar berupa buku dan ballpoint yang saksi serahkan langsung kepada warga belajar;
- Bahwa buku dan bolpoint tersebut saksi saksi terima dari Bu Fatma masing-masing satu tiap warga belajar;
- Bahwa setelah pembelajaran para warga belajar diberi penilaian oleh saksi sendiri sebagai tutor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang lain selain honor mengajar sebesar Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya ketrampilan dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar penerimaan bantuan praktik ketrampilan, dan tidak pernah menerima yang katanya uang keterampilan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran tanpa didampingi Pendamping tutor atau siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa Sdr. Ilyas yang setahu saksi sebagai pimpinan proyek pondok salman;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF Yang Diselenggarakan di Kec.Kilo Kab. Dompu bulan Juli s/d September 2007 dan bulan Oktober s/d Desember 2007 tersebut bukan tanda tangan saksi, saksi tidak pernah menandatangani untuk penerimaan uang transportasi, dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah 1.350.000,- tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan ditanggapi dalam pembelaan ;-----

## 57. A R I N A, A. Ma :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah jadi Tutor untuk Program KF Tahun 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman, untuk menjadi tutor saksi diajak oleh Ibu Fatmah;
- Bahwa Kelompok yang saksi tangani sebanyak 3 kelompok yaitu kelompok belajar Anggrek, Wujud dan Cahaya, ketiganya berada di Desa Mbuju, dengan jumlah warga belajar untuk Anggrek sebanyak 11 orang, Cahaya 11 orang dan Wujud sebanyak 11 orang;
- Bahwa pelaksanaan untuk kegiatan belajar mengajar untuk ketiga kelompok dilakukan selama 3 bulan pada bulan Februari 2008 s/d April 2008, dilakukan sebanyak 3 kali seminggu, hari Senin, Rabu dan Sabtu, ketiganya saksi gabung jadi satu untuk pembelajarannya;
- Bahwa saksi sudah menerima nama-nama warga belajar dari Ibu Fat kemudian saksi cross check dan benar nama-nama orang tersebut, tapi saksi tidak ada diberikan uang transport untuk melakukan cross check tersebut;
- Bahwa diberikan bantuan alat tulis warga belajar berupa buku dan ballpoint untuk masing-masing warga belajar mendapat 1 buku dan 1 ballpoint, dan saksi mendapatkan buku panduan cara mengajar;
- Bahwa tidak ada kegiatan praktek / keterampilan dan saksi tidak ada menerima biaya untuk itu;
- Bahwa biaya transport / honor yang saksi terima pertama Bulan Februari sebesar Rp. 675.000,-, kedua saksi terima bulan Maret sebesar Rp.675.000,- dan ketiga saksi terima bulan April sebesar Rp. 675.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah keseluruhannya yang saksi terima sebesar Rp.2.025.000,-. Uang tersebut saksi terima dari Bu Fat;

- Bahwa saksi tidak ada menerima biaya lainnya;
- Bahwa dalam proses belajar mengajar saksi tidak ada pendamping;
- Bahwa penilaian terhadap warga belajar tidak dilakukan, dan saksi tidak ada menerima biaya penilaian;
- Bahwa saksi hanya menandatangani untuk gaji saja perbulan Rp. 675.000,- selain itu saksi tidak ada tanda tangani surat-surat apapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian membenarkannya dan selebihnya akan ditanggapi dalam pembelaan ;-----

58. **EVA ERNA, A.Ma :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selaku tutor menangani tiga kelompok belajar, yaitu Kelompok Doromelo I, kelompok Doromelo II dan Kelompok III, pelaksanaan seluruhnya di Desa Doromelo bertempat di kantor desa Doromelo, kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Juli tahun 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan program yang dilakukan Kelompok Belajar tersebut adalah berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, menulis nama sendiri, nama-nama benda, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di 3 kelompok belajar yang saksi tangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;

- Bahwa saksi menerima honor selaku tutor sebesar Rp. 225.000,- per kelompok belajar, diterima 1 (satu) kali, yang pertama pada bulan Juli 2008 sebesar Rp. 650.000,-, saksi menerima honor dan tanda tangan tanda terima honor tersebut di rumah FARUK dan dari FARUK dipotong sama FARUK Rp. 25.000,-, kemudian honor kedua diterima sekitar bulan 9, sebesar Rp. 675.000,- di rumah FARUK, honor ketiga diterima 1 bulan berikutnya setelah honor kedua sebesar Rp. 675.000,- dari abubakar M. AMIN di rumah ABU BAKAR M. AMIN, jadi total uang yang diterima dari Ponpes Salman sebesar Rp. 2.025.000;
- Bahwa mengenai prosedur pendaftaran warga belajar, saksi tidak mengetahui karena daftar warga belajar tersebut diperoleh dari ABUBAKAR M AMIN dirumah ABU BAKAR M. AMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan buku tulis dan bolpoin, masing-masing 1 buah buku tulis dan 1 buah bolpoin, dan diterima di rumah ABUBAKAR M. AMIN;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan, dan uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa mengenai penyelenggaraan KF, saksi tidak mengetahui kedudukan ILYAS SALMAN sebagai Ketua, saksi hanya mengetahui penyelenggara KF tersebut adalah Yayasan Ponpes Salman;
- Saksi tidak mengetahui bahwa program pembelajaran KF tersebut seharusnya 6 bulan, saksi hanya tahu pelaksanaan Program Pembelajaran KF tersebut hanya 3 bulan;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF saksi mengaku telah menandatangani, saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 2.025.000, dan mengenai Rp. 2.025.000,- yang lain tersebut saksi tidak pernah terima;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya ;-----

**59. FITRIANINGSIH, S.Pd :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tutor pada Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 yang diadakan oleh Ponpes Salman, saksi sebagai tutor di 2 Kelompok yaitu Kelompok Samangawa dilaksanakan di SDN.15 Lasi dan Pulau Flamboyan (14 orang) di rumah Kadus Lasi.

Anggota wajib belajar Kelompok Samangawa (15 orang) yaitu :

- |                |   |            |
|----------------|---|------------|
| 1. Jufrin      | . | Munawir    |
| 2. A. Bakar    | . | Asikin     |
| 3. Juharni     | . | Alimen     |
| 4. Samsudin    | . | Junaidin   |
| 5. Nursamsinah | . | Amnah      |
| 6. Siti hawa   | . | Fatimah    |
| 7. Husen       | . | 15. Taufik |

- Untuk Kelompok Pulau Flamboyan dengan anggota wajib belajar 14 orang yaitu :

- |                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| 1. Hanidah         | . | Sukardan  |
| 2. Ramlah          | . | Rusiah    |
| 3. Yusuf           | . | Rani      |
| 4. Mariam          | . | Juhana    |
| 5. Mahani          | . | 13. Bakar |
| 6. Nurmi14.Muhdar, | . |           |

- Bahwa saksi bisa menjadi Tutor Ponpes Salman Melalui Drs. Anas, menawari saksi untuk menjadi tutor di Lasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 1.350.000,- untuk dua kelompok, saksi menerimanya tiga bulan sekali sebesar Rp. 450.000,- untuk dua kelompok. Saksi menerima honor tersebut sebanyak tiga kali. Honor tersebut diserahkan dari Bu Dewi, Bendahara KF;
- Bahwa saksi tidak terima honor tiap bulan, tapi yang saksi terima hanya sebanyak tiga kali itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menjadi warga belajar, peserta didaftar terlebih dahulu atau tidak, karena daftar nama tersebut saksi sudah terima langsung dari Ibu Fatmawati;
- Bahwa para warga belajar yang saksi tangani sebanyak dua kelompok belajar, diberikan bantuan alat tulis belajar berupa buku dan ballpoint yang saksi serahkan langsung kepada warga belajar;
- Bahwa buku dan bolpoint tersebut saksi saksi terima dari Pak Anas, jumlahnya masing-masing 30 buah;
- Bahwa para warga belajar diberi penilaian oleh saksi sendiri sebagai tutor;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang lain selain honor mengajar sebesar Rp. 1.350.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya ketrampilan dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Daftar penerimaan bantuan praktik ketrampilan, dan tidak pernah menerima uang keterampilan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok belajar pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan pelajaran tanpa didampingi Pendamping tutor atau siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,-/ kelompok belajar pada program KF 2007 dari Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi tahu penyelenggara program KF 2007 adalah Yayasan Ponpes Salman yang berada di Desa O'o Dompus;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KF 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF Yang diselenggarakan di Kec.kilo Kab. Dompus bulan Juli s/d September 2007 dan bulan Oktober s/d Desember 2007 kepada yang diperiksa tersebut ada tandatangan saksi, namun saksi tidak pernah menandatangani untuk penerimaan uang transportasi, dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah 1.350.000,- tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;-----

60. **JULIATI** :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompus sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai tutor menangani tiga kelompok belajar yaitu Kelompok Kramat Jaya, Pata Angi dan kelompok So Wila dengan warga belajar masing-masing sekitar 15 orang, pelaksanaannya yang kelompok Kramat Jaya di rumah A.GANI di Kramat Jaya, sedangkan kelompok belajar So wila di rumah A.HAMID di Sorokilo dan Pata Angi di tempat AHMAD di Sorokilo, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 bulan yaitu sekitar bulan April 2008 s/d Juni 2008;
- Bahwa saksi menjelaskan Kegiatan yang dilakukan pada warga belajar hanya berhitung, belajar membaca, mengenal huruf, membuat kata kalimat, nama-nama benda, selanjutnya mengenai pelajaran praktek ketrampilan tidak diadakan di tiga kelompok belajar yang ditangani karena tidak adanya dana yang diberikan oleh Pengelola KF Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa saksi menerima honor per kelompok belajar sebesar Rp. 250.000,-/bulan, yang diterima sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan April 2008 sebesar Rp. 750.000,- saksi menerima honor tersebut di Kantor Desa Malaju dari ILYAS SALMAN dan menandatangani tanda terima, kemudian honor kedua diterima sekitar bulan Juni ditahun yang sama sebesar Rp. 750.000,- diterima di rumah PAK HASANUDIN dari ILYAS SALMAN jadi total uang yang diterima dari Ponpes Salman sebesar Rp.1.500.000;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan belajar tersebut warga belajar diberikan bantuan alat tulis masing-masing warga belajar berupa buku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bolpoin, saksi menerima bantuan alat tulis tersebut di rumah PAK HASANUDIN;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang penyelenggaraan penilaian pada program KF 2007 dari Penyelenggara KF yayasan Ponpes Salman dan saksi yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kelompok belajar tersebut secara langsung;
- Bahwa terhadap bukti Daftar tanda tangan penerimaan Bantuan Praktik Keterampilan Kegiatan Keaksaraan Fungsional saksi mengaku telah menandatangani namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang untuk penyelenggaraan pendidikan dan uang transportasi pendampingan tutor sebesar Rp. 90.000,- pada program KF 2007 dari Yayasan Ponpes Salman;
- Bahwa dalam kegiatan belajar tersebut saksi tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa saksi mengenal ILYAS SALMAN sebagai Ketua dan yang bertanggung jawab dalam Pengelola/Penyelenggara KF, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ILYAS SALMAN;
- Bahwa terhadap bukti berupa Daftar Penerimaan Transportasi Tutor KF An. NURLAILAH, A.Md Yang Diselenggarakan di Kec.Woja Kab. Dompu bulan Juli s/d September 2007 dan bulan Oktober s/d Desember 2007 saksi mengaku memang telah menandatangani dan saksi menerima uang yang pertama sebesar Rp. 750.000, saksi juga menerima yang kedua sebesar Rp. 750.000, dan tidak sesuai dengan yang tersebut dalam daftar yaitu Rp. 2.025.000;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;-----

**61. Drs. H. MOH THA'IB, MBA :**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan di Kejaksaan Negeri Dompu sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sejak Tahun 2006 s/d Desember saksi diangkat oleh Gubernur NTB sebagai Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB tapi No. Dan tanggal SK saksi lupa.
- Bahwa secara umum Tupoksi saksi adalah membantu Gubernur dalam bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dalam bidang Pendidikan menyangkut Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, serta Membina BPKBM (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat) dan BTKP (Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan);
- Bahwa hubungan saksi dengan Ponpes Salman adalah selaku Mitra Kerjasama dalam pelaksanaan Program percepatan penuntasan buta aksara khusus untuk wilayah Kabuapten Dompu;
- Bahwa terbentuknya pendidikan Non formal karena filosofinya dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dan pendidikan luar sekolah ini sebagai pengganti pelengkap dan penambah pendidikan formal berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Khusus mengenai percepatan penuntasan buta aksara itu lahir



karena masih banyaknya penyandang buta aksara di Propinsi NTB umur antara 15 –tahun sebanyak 161.760.

- Bahwa tujuan dan sasaran dibentuknya pendidikan Non formal secara menyeluruh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara utuh, sehingga dibentuknya keaksaraan Fungsional (KF), pemberantasan buta aksara yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung (carslisting);
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan keaksaraan fungsional yaitu ada dua yaitu dari APBN (sesuai dengan DIPA No. 0651.0/023.05.1/XXI/2007 tanggal 31 Desember 2006) nilai keseluruhannya Rp. 79.921.419.000,- untuk KF sebesar Rp. 41.316.450.000,- dari dana APBD Propinsi NTB, Anggaran keseluruhan (sesuai dengan DIPA SKDP tahun anggaran 2007 050/20/06-BAPPEDA tanggal 12 Juni 2007) nilai keseleruhannya Rp. 7.500.000.000,- khusus untuk Kabupaten Dompu sebesar Rp. 455.000.000,- yang dikelola oleh Pondok Pesantren Salman;
- Bahwa dari jumlah anggaran tersebut digunakan untuk 182 kelompok dengan jumlah warga belajar adalah sebanyak 1820 orang dengan anggaran perkelompok sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Ponpes Salman sudah mengajukan proposalnya kepada Dikpora Propinsi NTB yang telah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Dompu untuk 182 dan 1820 orang warga belajar dengan dana sebesar Rp. 455.000.000,- atau perkelompoknya diajukan sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa setelah ada DIPA kemudian dilakukan Rapat Koordinasi yang berkaitan dengan rapat Luar Sekolah yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Subdin Terkait, setelah rapat tekhnis tersebut dilakukan sosialisasi oleh Kabupaten setempat ke Mitra-mitra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / Kota termasuk Pondok Pesantren, kemudian masing-masing PKBM maupun Ponpes membuat proposal dan diajukan kepada Dikpora Propinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi, setelah direkomendasi oleh Dinas Pendidikan / Kota baru dikirim ke Propinsi, kemudian oleh Dikpora NTB dilakukan verifikasi pada bagian Subdin PLS-PO, setelah verifikasi kemudian diajukan untuk dibuatkan SK Penetapan Kelompok Belajar dan Penetapan Biaya Pelaksanaan kemudian diajukan ke Gubernur untuk ditetapkan Lembaga Penerimaan dan di dalam SK Gubernur No. 286A tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan Nama Lembaga Penerima Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Prop NTB TA 2007 dengan jumlah kelompok 3000 kelompok, jumlah warga belajar 30.000 dengan dana Rp. 7.500.000.000,- dan khusus untuk Ponpes Salman 182 dan 1820 orang warga belajar, dana sebesar Rp. 455.000.000,-;

- Bahwa pencairan dilakukan setelah resmi proposal diterima dan adanya SK Penetapan oleh Gubernur NTB dan kemudian mereka diundang untuk menandatangani akad kerja sama, setelah ditandatangani kami mengajukan SPP dan SPM ke Biro Keuangan Kantor Gubernur dan Kasda mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan uang tersebut langsung ditransfer lewat BPD NTB ke lembaga penyelenggara.
- Bahwa Dikpora perlu untuk mengecek administrasi kelengkapannya / kebenaran dari proposal yang diajukan oleh Ponpes;
- Bahwa akad kerja sama untuk Ponpes Salman ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2007 namun dana tidak langsung cair pada saat itu karena ada keterlambatan administrasi / teknis pengelolaan dan mekanismenya dan pencairan dana pada bulan Desember 2007 sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 455.000.000,- berdasarkan akad kerjasama No. 421.9/1989.Y.F/ DIKPORA untuk 182 kelompok dengan jumlah wajib belajar perkelompok yaitu 10 orang sehingga jumlah wajib belajar keseluruhan adalah 1820 orang;

- Bahwa terlambatnya penerimaan dana karena mekanisme dan menunggu proses administrasi lainnya seperti penilaian proposal dan penetapan SK Gubernur;
- Bahwa syarat-syarat sehingga lembaga tersebut mendapatkan anggaran adalah adanya wadah tempat belajar, ada sarannya warga belajar, kesiapan dari tutor tenaga pengajar, adanya kurikulum, adanya pendukung struktur kelembagaan mulai dari ketua atau pengelola, sekretaris, bendahara dan adanya seksi-seksi lainnya (struktur), harus ada ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kecamatan maupun Kabupaten, harus ada akte notaris;
- Bahwa Ponpes Salman berkedudukan di Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu dengan struktur:
  - Pelindung Penasehat : H. Salman Faris
  - Ketua Yayasan : Safrin A. Mansyur
  - Wakil Ketua : Drs. M. Ilyas Salman
  - Sekretaris : Mahdi Salman
  - Bendahara : Siti Aisyah
- Juklak / Juknis pelaksanaan kegiatan penuntasan buta aksara tertuang dalam buku petunjuk Tekhnis pelaksanaan program Keaksaraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional (KF) dan didalam petunjuk tersebut telah terinci perhitungan

unit cost perkelompok / 10 orang untuk di tingkat Desa / kelurahan :

NO	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	UNIT COST (Rp)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bantuan identifikasi calon warga belajar dan tutor	1	Kelompok	25.000,-	25.000,-
2.	Bantuan alat tulis warga belajar	1	Kelompok	75.000,-	75.000,-
3.	Bantuan penyelenggaraan praktik / keterampilan	1	Kelompok	350.000,-	350.000,-
4.	Bantuan transport tutor (1 orang x 6 bulan)	6	OB	225.000,-	1.350.000,-
5.	Bantuan penyelenggaraan pembelajaran	1	Kelompok	450.000,-	450.000,-
6.	Bantuan penyelenggaraan penilaian	1	Kelompok	60.000,-	60.000,-
7.	Bantuan pembuatan laporan	1	Kelompok	100.000,-	100.000,-
8.	Bantuan untuk transport pendampingan KF	1	Kelompok	90.000,-	90.000,-
<b>Jumlah</b>					<b>2.500.000,-</b>

- Bahwa Lama kegiatan pembelajaran selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan 144 jam atau 72 kali pertemuan;
- Bahwa Lama kegiatan pembelajaran selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan 144 jam atau 72 kali pertemuan;
- Bahwa Tidak menyalahi aturan yang ada selama pelaksanaan pembelajaran itu terpenuhi 144 jam atau 72 kali pertemuan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksanaan pembelajaran maupun penggunaan anggaran oleh Ponpes Salman telah dilaporkan, karena saksi sudah pensiun per 1 Januari 2008;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;-----

62. Drs. H.M. YUNAN HS, M.Pd :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidikan sudah benar semua ;-----
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompus;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mula saksi jadi guru tahun 1981 pada SMPP Mojokerto sampai dengan 1983, kemudian pindah tugas SMAN 6 Malang sampai dengan 1986, dari tahun 1986 sampai dengan PNS Kanwil Depdikbud NTB, dalam karir jabatan Kepala Seksi Sarana Bidang Bin Mud, dan mutasi ke seksi Binram, dan dipindah lagi Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Subdin Program, dan dimutasi sebagai Kepala Seksi Manajemen pada Subdin PLS-PO (Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga) dan pada tahun 2004 menduduki jabatan Kepala BTKP (Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan) pada tahun 2006 dipindah menjadi Kasubdin PLS-PO Dinas Dikpora Propinsi NTB.
- Bahwa Fungsi selaku Kasubdin PLS-PO pada Dinas Dikpora Propinsi NTB Tahun 2007:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis jalur pendidikan non formal dan pendidikan informal.
  - b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar pendidikan jalur pendidikan non formal dan pendidikan informal.
  - c. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten / kota jenjang pendidikan dasar dan menengah non formal dan informal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan informal.
- e. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah non formal dan informal.
- f. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah non formal dan informal.
- g. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah non formal dan informal.
- h. sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah non formal dan informal.
- i. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah non formal dan informal.
- j. pengawasan terhadap standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah non formal dan informal.
- k. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan informal
- l. pengawasan penggunaan-penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah non formal dan informal.
- m. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan non formal dan informal.

### **Tugas :**

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi tentang pelaksanaan tugas.



- c. Menyusun pedoman, pembinaan kegiatan dan Juklak Pendidikan nonformal dan informal pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat dan PKH (Pendidikan Keterampilan Hidup);
- d. d.Menyiapkan pelaksanaan penilaian belajar masyarakat dalam bentuk kejar paket, kejar usaha melalui PKBM dan kursus.
- e. Surat ijin menetapkan akreditasi dan rekomendasi pelaksanaan pendirian kursus-kursus Diklusemas (Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat) dan lembaga-lembaga non formal lainnya.
- f. Menyiapkan pelaksanaan penilaian terhadap hasil kegiatan kejar paket A, paket B, dan Paket C dan kejar usaha serta kursus.
- g. Menyiapkan pedoman pelaksanaan perpustakaan masyarakat yang diselenggarakan secara swadaya.
- h. Menyiapkan pelaksanaan infentarisir dan pemanfaatan sarana / prasarana dalam rangka menunjang program pendidikan non formal dan informal, PAUD, Pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.
- i. Memberikan penilaian DP3 kepada staf
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal)
- k. Melakukan pembinaan kelembagaan ketenagaan dan program PNFI.
- l. Memberikan layanan informasi program PNFI kepada masyarakat luas.
- m. Menyiapkan pelaksanaan inventarisir dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang PNFI.
- n. Menyiapkan usul pemberian bantuan dana subsidi lainnya bagi lembaga penyelenggara program PNFI .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Menyampaikan usul dan saran kepada Pimpinan.
- p. Menyusun laporan tahunan bidang PNFI.
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  - Bahwa Saksi diangkat sebagai PPK bidang PLS-PO Dinas Dikpora Prop NTB berdasarkan SK Kadis NTB Bapak Moh Thaib No. 188.43/1120.D/Dikpora tanggal 27 Juni 2007.
  - Bahwa Terbentuknya pendidikan nonformal karena filosofinya dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dan pendidikan luar sekolah ini sebagai pengganti pelengkap dan penambah pendidikan formal yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Bahwa tujuan dan sasarannya dibentuknya pendidikan nonformal Secara menyeluruh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara utuh, sehingga dibentuknya keaksaraan fungsional (KF) pemberantasan buta aksara yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung (carlistung).
  - Bahwa Sumber dana untuk kegiatan keaksaraan fungsional untuk Ponpes Salman yaitu dana dari APBD I Propinsi NTB dengan jumlah anggaran untuk Propinsi NTB sebesar Rp. 7.550.000.000,- sesuai DPA SKPD No. 050/20/06-BAPPEDA tanggal 12 Juni 2007 dan dana untuk KF sebesar Rp. 7.500.000.000,- khusus untuk Kabupaten Dompus sebesar Rp. 455.000.000,- yang dikelola oleh Ponpes Salman.
  - Bahwa Dari jumlah anggaran tersebut digunakan untuk 182 kelompok dengan jumlah warga belajar adalah sebanyak 1820 orang dan biaya perkelompok Rp. 2.500.000,- .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad kerja sama ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2007 dan pencairan dana pada bulan Desember 2007 sebesar Rp. 455.000.000,- berdasarkan akad kerja sama No. 421.9/1989.Y.F/DIKPORA.
- Bahwa Ponpes Salman berkedudukan di Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu dengan struktur:
  - Pelindung Penasehat : H. Salman Faris
  - Ketua Yayasan : Safrin A. Mansyur
  - Wakil Ketua : Drs. M. Ilyas Salman
  - Sekretaris : Mahdi Salman
  - Bendahara : Siti Aisyah
- Bahwa Juklak / Juknisnya tertuang dalam buku petunjuk Tekhnis pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (KF) dan didalam petunjuk tersebut telah terinci perhitungan unit cost perkelompok / 10 orang untuk di tingkat Desa / Kelurahan :

No.	PROGRAM KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	UNIT COST (Rp)	JUMLAH (Rp.)
1.	Bantuan identifikasi calon warga belajar dan tutor	1	Kelompok	25.000,-	.000,-
2.	Bantuan alat tulis warga belajar	1	Kelompok	75.000,-	.000,-
3.	Bantuan penyelenggaraan praktik / keterampilan	1	Kelompok	350.000,-	.000,-
4.	Bantuan transport tutor (1 orang x 6 bulan)	6	OB	225.000,-	.350.000,-
5.	Bantuan penyelenggaraan pembelajaran	1	Kelompok	450.000,-	.000,-
6.	Bantuan penyelenggaraan penilaian	1	Kelompok	60.000,-	.000,-
7.	Bantuan pembuatan laporan	1	Kelompok	100.000,-	.000,-
8.	Bantuan untuk transport pendampingan KF	1	Kelompok	90.000,-	.000,-
<b>Jumlah</b>					<b>2.500.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lama kegiatan pembelajaran selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan 144 jam atau 72 kali pertemuan
- Bahwa Tidak menyalahi aturan yang ada selama pelaksanaan pembelajaran itu terpenuhi 144 jam atau 72 kali pertemuan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman yang berada di Desa O'o Kab. Dompur;
  - Bahwa Susunan Organisasi Ponpes Salman adalah :
- Pelindung Penasehat : H. Salman Faris;
  - Ketua Yayasan : Safrin A. Mansyur;
  - Wakil Ketua : Drs. M. Ilyas Salman (saksi sendiri);
  - Sekretaris : Tahun1997s/d2005:Syaifurrahman Salman;
  - Tahun 2005 s/d  
sekarang : Mahdi Salman;
  - Bendahara : Siti Aisyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepengurusan Program KF adalah :
  - Koordinator Program : M. Ilyas Salman;
  - Bagian administrasi dan Keuangan : Dewi Indrawardani;
  - Pembantu Administrasi : Rijal Jayalaksana;
  - Koordinator Lapangan dan pengatur Tutor : Farouk M. Ali;
  - Koordinator Porses Belajar Mengajar : Siti Fatmah;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Koordinator Program KF Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Ponpes Salman adalah :
  - untuk mengkoordinir seluruh kegiatan KF mulai dari perencanaan persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan dalam hal teknis administrasi dan keuangan;
- Bahwa awalnya sehingga Ponpes Salman menerima dana untuk pelaksanaan Program KF saksi ketemu dengan Kasi PLS Dikpora Propinsi yaitu Drs. Mimbarman yang menangani program KF di Mataram, kemudian sekitar bulan Januari dan Maret 2007 dilakukan sosialisasi di Ponpes Salman oleh Tim Dikpora Propinsi, setelah itu terdakwa diminta oleh Drs. Mimbarman untuk membuat Proposal KF, Paud dan PKBM, kemudian terdakwa membentuk Tim kecil untuk menyiapkan proposal tersebut, tim tersebut antara lain:
  - M. Ilyas Salman (terdakwa sendiri), tugas terdakwa mengkoordinir tim untuk mencari data jumlah warga yang buta huruf di semua Kecamatan Dompus;
  - Farouk M. Ali, membuat kerangka awal isi proposal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rijal Laksana, Dewi Indrawardani, Ulfa Fauziah dan Siti Fatmah dengan tugas mencari data jumlah warga yang buta aksara di semua Kecamatan di Kab. Dompus;
- Setelah tim melakukan identifikasi ditemukan jumlah warga yang buta sekitar  $\pm$  4.230 orang, selanjutnya kami menyusun proposal dan dikirim ke Dikpora Propinsi dengan rekomendasi dari Diknas Kabupaten. Setelah itu ada perbaikan sebanyak dua kali mengenai jumlah tutor. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2007 kami diundang untuk upacara Hardiknas sekaligus penandatanganan nota kesepakatan / kerjasama Dikpora dengan Ponpes Salman atas nama terdakwa dalam hal kegiatan penanganan KF, Paud dan PKBM di Kab. Dompus Tahun 2007 s/d 2012 di Halaman Kantor Gubernur NTB pada upacara resmi Hardiknas Tingkat Propinsi NTB yang dihadiri oleh Kepala Diknas Kabupaten Dompus. Kemudian pada bulan Desember 2007 proposal terdakwa disetujui dengan dana Rp. 455.000.000,- untuk 182 kelompok dengan jumlah warga belajar 1.820;
- Bahwa proses pencairan dana yang dilakukan Ponpes Salman Pada awal Desember 2007 saksi dimintai Nomor Rekening oleh pelaksana teknis yaitu Sdr. Kirin yang merupakan staf bagian PLS Dikpora Propinsi, kemudian setelah terdakwa menyerahkan nomor rekening, seminggu kemudian terdakwa dipanggil oleh Pak Yunan HS, Kabid PLS di ruangnya dan membicarakan mengenai rencana pemberian dana KF, awalnya terdakwa ditawarkan sebanyak 20 kelompok namun terdakwa menolak, kemudian terdakwa ditawarkan 60 kelompok dan terdakwa tetap menolak. Esok harinya terdakwa datang dengan membawa nota kerjasama yang terdakwa tandatangi tanggal 2 Mei 2007, dan akhirnya Pak Yunan menyetujui memberikan terdakwa menangani 182 kelompok dengan jumlah anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelompok 10 orang dan dana sebesar Rp. 455.000.000,- Kemudian keesokan harinya terdakwa datang lagi ke Kantor Dikpora Propinsi untuk menandatangani akad kerjasama antara pihak Dikpora dengan terdakwa selaku pengurus Ponpes Salman. Kemudian sekitar tanggal 3 Januari 2008 terdakwa bersama Dewi melakukan pengecekan rekening terdakwa karena didesak terus oleh Pak Yunan untuk segera mencairkan dana dan menyerahkan dana kepada Pak Yunan, dan setelah terdakwa cek memang uang sejumlah Rp. 455.000.000,- telah masuk kedalam rekening terdakwa dan saat itu juga terdakwa melakukan pencairan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dan menyerahkannya kepada Pak Yunan.

- Bahwa Kegiatan Program KF mulai minggu pertama bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008;
- Bahwa untuk 182 kelompok tersebut sudah dilaksanakan dengan memadatkan pertemuan karena ada arahan dari Dikpora Propinsi bahwa secara administrasi pelaksanaannya harus dilaksanakan Juli sampai Desember 2007 untuk mengejar ketertinggalan kami diberi kelonggaran untuk melaksanakannya pada bulan pertama dan kedua dipadatkan jam pelajarannya yang semula dua jam perhari menjadi 3 atau 4 jam perhari begitu juga dengan jumlah hari pertemuan lebih sering yang semula 2 kali seminggu menjadi 3 kali seminggu sehingga pelaksanaannya dilakukan selama 4 bulan namun tidak mengurangi jumlah jam maupun hari yang seharusnya dilaksanakan;
- Bahwa dilakukan identifikasi, pertama identifikasinya adalah pengajar pada Ponpes sekitar 24 orang, selebihnya sekitar 45 orang diidentifikasi dari luar Ponpes dengan persyaratan antara lain : Sarjana, Guru, bertempat tinggal dekat dengan lokasi warga binaan. Bahkan untuk para tutor telah diberikan pembekalan sebagai tutor yaitu sekitar tanggal 6 Januari 2007 di Ponpes

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman dan diberikan uang transport pembekalan kepada para tutor sebesar Rp. 50.000,- / orang;

- Bahwa ada diberikan uang transport kepada tutor sesuai dengan jumlah kelompok yang dipegang, 1 kelompok perbulan sebesar Rp. 225.000,- namun oleh karena pembelajarannya dipadatkan menjadi 4 bulan maka saksi hanya memberikan uang transport kepada tutor selama 4 (empat) bulan saja bahkan ada yang diberikan untuk 5 (lima) bulan. Selain itu biaya awal untuk persiapan memulai kegiatan sangat besar sehingga dana tersebut dipergunakan untuk hal itu;
- Bahwa ada diberikan bantuan alat tulis berupa buku tulis, pulpen, penggaris, materi pembelajaran. Yang membagikan buku tulis, penggaris dan pulpen kepada warga belajar adalah tutor;
- Bahwa untuk bantuan penyelenggaraan praktek / keterampilan ada diberikan kepada kelompok belajar melalui tutor sebagian yang saksi berikan dan sebagiannya lagi tidak tapi terdakwa lupa kelompok mana (data menyusul);
- Bahwa ada diberikan bantuan penyelenggaraan pembelajaran berbentuk modul;
- Bahwa Yang melakukan penilaian adalah internal kita untuk melakukan penilaian kepada kelompok-kelompok dan hal tersebut rutin kami lakukan sebulan sekali, untuk Kecamatan Woja dilakukan di Ponpes Salman, untuk Kecamatan Manggalewa dilakukan di rumah salah satu tutor, untuk Kecamatan Kilo dilakukan di salah satu rumah tutor;
- Bahwa Yang membuat laporan adalah kami sedangkan data-data kami peroleh dari tutor mengenai pelaksanaan kegiatan, dan kami ada membuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut untuk pertengahan kami membuat laporan monitoring dan untuk akhir kami ada membuat laporan akhir;

- Bahwa ada diberikan bantuan transport untuk pendamping karena kami jadikan satu dengan tim kami yang turun ke lapangan;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yang dipimpin oleh Bapak Abubakar pada bulan sekitar April atau Mei 2008 dan pada waktu itu tim dari inspektorat menemukan bahwa ada yang belum dilaksanakan kegiatan KF ternyata tim hanya melakukan pemeriksaan di wilayah Kecamatan Dompu sementara di wilayah Kecamatan Manggalewa dan Kecamatan Kilo tidak dilakukan pemeriksaan sehingga kami sempat melakukan komplain pada sekitar akhir bulan Juli 2008 dengan membawa data atas permintaan Bapak Abubakar melalui Dikpora Propinsi NTB untuk menunjukkan data-data laporan administrasi pelaksanaan kegiatan KF di Kecamatan Manggalewa dan Kecamatan Kilo, saat itu yang membawa data kepada Abubakar adalah Sdr. Dewi dan Sdr. Farouk. Hasilnya adalah Pak Abubakar menerima laporan yang dibawa oleh Sdr. Dewi dan Farouk dan menyatakan sudah tidak ada masalah termasuk masalah keuangan, keesokan harinya Sdr. Dewi dan Farouk kembali mendatangi Pak Abubakar untuk melanjutkan melakukan cross check laporan data KF. Sekembalinya Sdr. Dewi dari Kantor Inspektorat Propinsi NTB kemudian Sdr. Dewi di telp oleh Pak Abubakar dan meminta uang dengan tidak menyebutkan jumlahnya kemudian ada diberikan oleh Sdr. Dewi sebesar Rp. 3.000.000,-. Kemudian sekitar bulan Mei atau Juni 2008, Pak Yunan pernah menelpon terdakwa dua atau tiga kali dan meminta sejumlah dana untuk membantu tim inspektorat yang akan melakukan monitoring di Dompu namun terdakwa jawab karena dana sudah terdakwa berikan yang Rp. 15.000.000,- kepada Pak Yunan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sudah habis sehingga terdakwa mau ambil dana dari mana lagi, sehingga terdakwa tidak ada memberikan dana kepada Pak Yunan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan Surat bukti berupa:

- 1) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 192 tanggal 11-03-2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;
- 2) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 195 tanggal 09-04-2010 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;
- 3) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 206 tanggal 29-04-2010 sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman desa O'o Dompou dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB;
- 4) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 259 tanggal 31-8-2010 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman desa O'o Dompou dari Drs. M. ILYAS SALMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;

- 5) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 260 tanggal 1-9-2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;
- 6) 1 (satu) Bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Woja, Manggelewa dan Kilo, Kab. Dompu Tahun 2007 oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompu Kerjasama Dikpora Provinsi NTB ;
- 7) 1 (satu) Bendel Proposal Pemberantasan Buta Aksara Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompu 2007) ;
- 8) 1 (satu) buku tabungan dengan no. Rekening : 007.22.19329.01-8 atas nama PPS SALMAN/ M. ILYAS SALMAN ;
- 9) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 52, atas setoran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11-03-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr;
- 10) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 55, atas setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 9-4-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 11) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 59, atas setoran sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 29-4-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 79, atas setoran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 31-8-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr;
- 13) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 80, atas setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-9-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah uang Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya Pengembangan SDM, Sekolah / Madrasah / Lembaga / Pendidikan, Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompus Desa O'o Kec. Dompus Tahun Anggaran 2007 ;
- 15) 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) / Getas Aksara Tahun Anggaran 2007 nomor: 421.9/1989 f. F/ Dikpora tanggal 8 Oktober 2007
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mengenai Transper uang sejumlah Rp. 455.000.000,- dari Rekening Pemegang Kas Dinas Dikpora Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Cabang Mataram No. 21.05072.00-3 ke Rekening Yayasan Pondok Pesantren Salman atas nama Drs. M. Ilyas Salman Faris no. Rekening : 007.22.19329.01-8 pada PT. Bank NTB cabang Dompus yang di tandatangani oleh Drs. M. Ilyas Salman Faris ;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2007 tanggal 06 Desember 2007 uang sejumlah Rp. 455.000.000,- ;
- 18) Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 849 / 1833 b.F/Dikpora tanggal 1 Oktober 2007 Perihal : Rekomendasi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Copy 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Nomor : 188.4/1974 a.F/Dikpora tanggal 5 Oktober 2007 Tentang Penetapan Kelompok Belajar dan Biaya Pelaksanaan dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran I dan Lampiran II ;

20) Copy 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 286A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan Nama Lembaga Penerima Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 beserta lampiran;

21) Copy 1 (satu) bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DAERAH Nomor : 348/ SPD / BL / 2007 Tahun Anggaran 2007 tanggal 6 Nopember 2007

22) Copy 1 (satu) bendel Kelengkapan Dukumen SPP tanggal 30 Nopember 2007 berisikan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 911/ 2768. F/ Dikpora, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 83/SPP-LS/XII/ PLSPO/2007 (SPP-1, SPP-2 dan Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh Ketua Majelis Hakim telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah selaku Koordinator dan Penanggung jawab penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Yayasan Ponpes Salman Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS SALMAN FARIS selaku Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman telah mengajukan proposal Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional tertanggal 21 April 2007 Nomor Surat : 89/D/1.2.3/2007 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
- Bahwa Proposal yang diajukan Terdakwa telah lulus verifikasi sehingga Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi NTB telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 849/1833 b,F/Dikpora tanggal 1 Oktober 2007 yang menyatakan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Salman sebagai salah satu lembaga bantuan dana Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa benar selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Nomor : 188.4/1947 a.F/Dikpora tanggal 5 Oktober 2007 tentang Penetapan Kelompok Belajar dan Biaya Pelaksanaan dalam rangka Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dengan Lembaga Mitra Program Keaksaraan Fungsional (KF) pada Kabupaten/Kota se-NTB Tahun Anggaran 2007 Jo. Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTB Nomor: 286A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan Nama lembaga Penerima Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Tahun Anggaran 2007 dan salah satunya adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pondok Pesantren Salman Desa O'O Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sejumlah Rp. 455.000.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2007 ditanda tangani Akad Kerjasama Nomor: 421.9/1989 f.F/Dikpora antara Drs. H. MOH. THA'IB sebagai Kepala Dinas Dikpora Prov. NTB dengan Terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompu;
- Bahwa benar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terbit tanggal 15 Desember 2007 dan dana sebesar Rp. 455.000.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) masuk ke Rekening PPS Salman / M.ILYAS SALMAN pada Bank NTB Cabang Dompu pada tanggal 19 Desember 2007 dengan No.Rek. 007.22.19329.01-8;
- Bahwa benar biaya proses pembelajaran mencakup :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar(WB)	182	Klp	25.000	4.550.000
2.	Bantuan Alat tulis Warga Belajar	182	Klp	75.000	13.650.000
3.	Bantuan Penyelenggaraan Praktik/ Ketrampilan	182	Klp	350.000	63.700.000
4.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 6 bl)	182	OB	1.350.000	245.700.000
5.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000	81.900.000
6.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000	10.920.000
7.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000	200.000
8.	Bantuan Untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000	380.000
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>2.500.000</b>	<b>455.000.000</b>

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencairan dana program KF sejak tanggal 3 Januari 2008 s/d tanggal 13 Juni 2008 sebagai berikut :

## PENCAIRAN DANA KEGIATAN KF SEJAK TANGGAL 3 JANUARI S/D TANGGAL 13 JUNI 2008



No.	TANGGAL PENCAIRAN	JUMLAH (Rp.)
01	03 Januari 2008	15.000.000
02	08 Januari 2008	20.000.000
03	15 Januari 2008	10.000.000
04	24 Januari 2008	15.000.000
05	25 Januari 2008	5.000.000
06	28 Januari 2008	10.000.000
07	05 Februari 2008	25.000.000
08	13 Februari 2008	25.000.000
09	18 Februari 2008	30.000.000
10	22 Februari 2008	10.000.000
11	26 Februari 2008	20.000.000
12	27 Februari 2008	100.000.000
13	11 Maret 2008	18.000.000
14	25 Maret 2008	10.000.000
15	27 Maret 2008	10.000.000
16	28 Maret 2008	10.000.000
17	11 April 2008	35.000.000
18	17 April 2008	15.000.000
19	28 April 2008	30.000.000
20	19 Mei 2008	11.000.000
<b>J U M L A H</b>		<b>424.000 000</b>

- Bahwa benar pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (KF) 2007 dilaksanakan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2008 s/d bulan Maret 2008 dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) dibuat dan dilaporkan pada bulan Desember 2007;
- Bahwa benar Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS SALMAN telah mengembalikan dana APBD I Tahun 2007 Program KF ke rekening 1.0101 4.1.4.10.06, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	TANGGAL	TANDA BUKTI	JUMLAH
01.	-- 2010	192 dan STS No. 52	Rp. 100.000.000,-
02.	09 -- 2010	195 dan STS No. 55	Rp. 50.000.000,-
03.	29 -- 2010	206 dan STS No. 59	Rp. 63.000.000,-
04.	31 -- 2010	259 dan STS No. 79	Rp. 12.000.000,-
05.	01 -- 2010	260 dan STS No. 80	Rp. 20.000.000,-
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>Rp.245.000.000,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan yang dilaporkan selama 6 (enam) bulan dimulai sejak bulan Juli s/d Bulan Desember 2007, tetapi kenyataannya dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan antara bulan Januari s/d bulan Maret 2008 dengan jumlah pertemuan sebanyak 36 kali dan jumlah jam pelajaran sebanyak 72 jam hal ini bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 421.9/1989 f.F/Dikpora tanggal 8 Oktober 2007 Pasal 1 angka 3 dan pasal 6 angka 4 bahwa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan frekwensi belajar minimal 3 x dalam seminggu;
- Bahwa benar Bantuan Transport Tutor yang seharusnya dibayarkan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 1.350.000/kelompok ternyata hanya dibayarkan selama 3 (tiga) bulan saja sejumlah Rp. 675.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga sisa honor Bantuan Transport Tutor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah :  $182 \times \text{Rp. } 675.000,- = \text{Rp. } 122.850.000,-$  (Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar dana Bantuan Penyelenggaraan Praktik/Ketrampilan sejumlah Rp. 350.000/kelompok untuk 182 kelompok warga belajar seharusnya dibayarkan, ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan telah dilaporkan secara fiktif sehingga masih dalam penguasaan Terdakwa sejumlah  $182 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 63.700.000,-$  (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar dana Bantuan Penyelenggaraan Penilaian sebesar Rp. 60.000,-/kelompok ternyata tidak diberikan kepada Tutor dan dana tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa sejumlah:  $182 \times \text{Rp.}$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,-= Rp. 10.920.000,-(Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar dana Bantuan Untuk Transport Pendampingan sejumlah : 182 x Rp. 90.000,-= Rp. 16.380.000,- (Enam Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) tidak direalisasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar para Tutor hanya mendapatkan honor Bantuan Transport dan alat-alat Tulis untuk warga belajar selama 3 (Tiga) bulan sedangkan dana bantuan lainnya tidak diberikan;

No.	JENIS BANTUAN	J U M L A H (Rp)
01.	Bantuan Identifikasi Warga Belajar	25.000,-
02.	Bantuan Alat Tulis Warga Belajar	75.000,-
03.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	450.000,-
04.	Bantuan Penyelenggaraan Praktek/Ketrampilan	350.000,-
05.	Bantuan Transport Tutor 6 x Rp.225.000,-	1.350.000,-
06.	Bantuan Transport Pedamping	90.000,-
07.	Bantuan Penilaian Keaksaraan	60.000,-
08.	Bantuan Pembuatan Laporan	100.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>2.500.000,-</b>

- Bahwa benar menurut petunjuk teknis alokasi dana KF diperinci sebagai berikut:

## ALOKASI DANA PER KELOMPOK BELAJAR

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (RP.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar (WB)	182	Klp	25.000	.550.000
2.	Bantuan Alat tulis Warga Belajar	182	Klp	75.000	.650.000
3.	Bantuan Penyelenggaraan Praktik/Ketrampilan	182	Klp	350.000	.700.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 6 bl)	182	OB	1.350.000	.700.000
5.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000	.900.000
6.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000	.920.000
7.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000	.200.000
8.	Bantuan Untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000	.380.000
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>2.500.000</b>	<b>.000.000</b>

- Bahwa benar ternyata dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena tidak direalisasikan adalah:

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (RP.)	Tidak Di Realisasikan
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar(WB)	182	Klp	25.000	.550.000	0%
2.	Bantuan Alat tulis Warga Belajar	182	Klp	75.000	.650.000	0 %
3.	Bantuan Penyelenggaraan Praktik/Ketrampilan	182	Klp	350.000	.700.000	100 %= 63.700.000+
4.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 6 bl)	182	OB	1.350.000	.700.000	50 %= =122.850.000+
5.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000	.900.000	0 %
6.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000	.920.000	100 %= 10.920.000+
7.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000	.200.000	0 %
8.	Bantuan Untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000	.380.000	100 %= 16.380.000+
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>2.500.000</b>	<b>.000.000</b>	<b>213.850.000</b> <b>(3+4+6+8)</b>

- Bahwa benar para Tutor yang telah melaksanakan kegiatan KF dan telah menerima honor adalah sebagai berikut:

--	--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Tutor	Honor Yang Diterima (Rp)		Frekwensi Kegiatan Bulan/Klp	Jumlah (Rp)
		Transport (a)	Rapat (b)		
1.	Sutasman, Ssos	1.200.000	325.000	2 bln/3 Klp	1.525.000
2.	Sri Hartati, A.Ma	450.000	50.000	2 bln/1 Klp	500.000
3.	Rudi Hartono, SSos	675.000		1 bln/3 Klp	675.000
4.	Suci Sri Harianty, S.Pd	900.000		2 bln/2 Klp	900.000
5.	Sri Wahyuningsih, S.Pdi	400.000		3 bln/1 Klp	400.000
6.	Roswati, S.Pd	900.000	50.000	2 bln/2 Klp	950.000
7.	Nuraidah, A.Ma	900.000	50.000	2 bln/2 Klp	950.000
8.	Ernianti Ahmad	700.000		3 bln/ 2 Klp	700.000
9.	Safrani, A. Ma	700.000		3 bln/2 Klp	700.000
10.	Fatmawati, SPd.I	900.000	50.000	3 bln/2 Klp	950.000
11.	Ulfah Fauziah, A.Md	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
12.	Taufikurahman, SP	1.350.000		3 bln/2 Klp	1.350.000
13.	Rahmawati, S.Pd	675.000	25.000	3 bln/1 Klp	700.000
14.	Arifudinsyah, S.Si	450.000	50.000	2 bln/2 Klp	500.000
15.	Suharti, SE	450.000	50.000	2 bln/1 Klp	500.000
16.	Lalu Masrin, S.Pd.I	900.000	50.000	2 bln/2 Klp	950.000
17.	Andi Fadlan, S.Pd	1.800.000	50.000	2 bln/4 Klp	1.850.000
18.	Nurhidayah, S.Pd	450.000	50.000	2 bln/1 Klp	500.000
19.	Abdul Majid	450.000	50.000	2 bln/1 Klp	500.000
20.	Moh. Ali Hanafiah, S.Pd	450.000	50.000	2 bln/1 Klp	500.000
21.	Muhammad Tohier, S. Sos	1.350.000		2 bln/3 Klp	1.350.000
22.	Rif'an, A.Ma	2.700.000		3 bln/4 Klp	2.700.000
23.	Syarifuddin	900.000	25.000	2 bln/2 Klp	925.000
24.	Khaidir, S.Pd.I	900.000	50.000	2 bln/2 Klp	950.000
25.	Lalu Ahyar Rasyidi	450.000	50.000	2 bln/2 Klp	500.000
26.	Rahmat, S.Pd.I	900.000	50.000	2 bln/2 Klp	950.000
27.	Hijrah Al Iqbal	675.000		3 bln/1 Klp	675.000
28.	Andi Arsyah, A.Ma	3.375.000		3 bln/5 Klp	3.375.000
29.	Dra. Nurhaedah	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
30.	Susilawati, S.Pd	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
31.	Isyuyanti, S.Pd	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
32.	Hartati, S.Pd	1.350.000		3 bln/2 Klp	1.350.000
33.	Rahmatillah, S.Pd	1.350.000		3 bln/2 Klp	1.350.000
34.	Syaiful Arif, S.pd.M.Pd	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
35.	Syamsuddin, SE	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
36.	Abubakar M.Amin	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
37.	Ayu Astuti	2.000.000		3 bln/3 Klp	2.000.000
38.	Baiq Indriani	400.000		2 bln/1 Klp	400.000
39.	Fatmawati, SP	3.375.000		3 bln/5 Klp	3.375.000
40.	Wahyudin, SE	850.000		2 bln/2 Klp	850.000
41.	Raehanun	400.000		2 bln/1 Klp	400.000
42.	Baiq Mahnap	400.000		3 bln/1 Klp	400.000
43.	Nurjanah	600.000		3 bln/1 Klp	600.000
44.	Idrus	600.000		3 bln/1 Klp	600.000
45.	Buhari Muslim, S.Pd	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47.	Arifuddin,SE	1.850.000		3 bln/3 Klp	1.850.000
48.	Erna Susilawati,S.Pd	900.000		2 bln/2 Klp	900.000
49.	Sumiati, A.Ma	700.000		3 bln/2 Klp	700.000
50.	Suratman,Ama.Pd	2.000.000		3 bln/4 Klp	2.000.000
51.	Nurmi	1.900.000		3 bln/3 Klp	1.900.000
52.	Yusran	1.250.000		3 bln/2 Klp	1.250.000
53.	Arina,AMa	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
54.	Eva Erna,AMa	2.025.000		3 bln/3 Klp	2.025.000
55.	Fitrianiingsih,S.Pd	1.350.000		3 bln/2 Klp	1.350.000
56.	Juliati	1.500.000		3 bln/3 Klp	1.500.000

- Bahwa benar pelaksanaan program KF tidak berjalan efektif karena banyak Tutor yang melaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis sehingga tidak mencapai target waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Terdakwa ,setelah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang isi pembelaan yang bersifat umum dan tidak mengenai pokok permasalahan perkara ini tidak akan ditanggapi karena bersifat eksepsional sehingga tidak urgen lagi dan patut dikesampingkan, oleh karena hal –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang bersifat eksepsional seharusnya dikemukakan pada kesempatan pertama sesuai pasal 156 Jo. Pasal 143 KUHAP dan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan tentang eksepsi/keberatan tertanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukumnya sepanjang pembelaan tersebut terdapat nilai yuridisnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu: **Primair**: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1), **Subsida**r: melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)jo 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Secara Melawan Hukum.**
3. **Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.**
4. **Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum dalam hal ini orang perorangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk korporasi in casu ditujukan kepada terdakwa yaitu : Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS, yang dalam pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah seorang yang sehat dan cakap menurut hukum sehingga mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang “ adalah tidak lain adalah Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur “setiap orang” baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur delik yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur delik sebagai berikut:

## **Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-undang (hukum tertulis);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa Drs. M. Ilyas Salman adalah Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu selaku penanggung jawab penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 dengan sumber dana dari APBD I Prov. NTB, telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 April 2007, terdakwa Drs. M. Ilyas Salman telah bertindak selaku Ketua Ponpes Salman dan mengajukan proposal program Getas Aksara 2007 No. 89/D/1.2.3/2007 dengan mengajukan 182 kelompok belajar dengan 2.720 orang warga belajar dengan biaya Rp. 2.500.000,-/kelompok x 182 kelompok = Rp. 455.000.000,- dengan melampirkan rekening Bank NTB Cabang Dompu No. 007.22.19329.01-8 atas nama Ponpes Salman / M. Ilyas Salman Faris.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan KF Tahun Anggaran 2007 Nomor : 421.9/1989f.F/ Dikpora antara Drs. H. Moh. Taib (Kepala Dinas Dikpora NTB) dengan Drs. M. Ilyas Salman Faris (Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu).
- Bahwa terdakwa Drs. M. Ilyas Salman selaku penanggung jawab penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) bertugas menyelenggarakan Program KF di Kabupaten Dompu untuk sejumlah 182 kelompok belajar dengan perincian : Kecamatan Manggalewa : 59 kelompok, Kecamatan Woja : 81 kelompok, Kecamatan Kilo : 42 kelompok.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan penyelenggaraan program KF sesuai dengan akad kerjasama adalah selama 6 (enam) bulan dimulai sejak bulan Juni s/d Nopember 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk penyelenggaraan program KF untuk Ponpes Salman bersumber dari APBD Provinsi NTB Tahun 2007 sebesar Rp. 455.000.000,- untuk biaya proses pembelajaran 182 kelompok yang meliputi :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar	182	Klp	25.000,-	.550.000,-
2.	Bantuan Alat Tulis warga Belajar	182	Klp	75.000,-	.650.000,-
3.	Bantuan Penyelenggaraan Praktek / Keterampilan	182	Klp	350.000,-	.700.000,-
4.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 6 bln)	182	OB	1.350.000,-	.700.000,-
5.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000,-	.900.000,-
6.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000,-	.920.000,-
7.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000,-	.200.000,-
8.	Bantuan untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000,-	.380.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>2.500.000,-</b>	<b>.000.000,-</b>

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, biaya pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional untuk Ponpes Salman TA 2007 masuk ke rekening Yayasan Ponpes Salman sebesar Rp. 455.000.000,- kemudian oleh terdakwa Drs. M. Ilyas Salman melakukan penarikan keseluruhan dana tersebut pada tanggal-tanggal 03 Januari 2008 s/d tanggal 28 Juli 2008.
- Bahwa setelah anggaran tersebut ditarik oleh terdakwa, ternyata tidak keseluruhannya dipergunakan untuk menyelenggarakan program Keaksaraan Fungsional sebagaimana akad kerjasama Nomor : 421.9/1989f.F/Dikpora melainkan hanya dipergunakan sebagian saja yaitu untuk 182 kelompok hanya membiayai :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar	182	Klp	25.000,-	.550.000,-
2.	Bantuan Alat Tulis warga Belajar	182	Klp	75.000,-	.650.000,-
3.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 3 bln)	182	OB	675.000,-	.850.000,-
4.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000,-	.900.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000,-	.200.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>1.325.000,-</b>	<b>241.150.000,-</b>

- Sehingga ada beberapa kegiatan penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional yang tidak dibiayai oleh terdakwa padahal anggarannya sudah dicalirkan, yaitu untuk penyelenggaraan :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Penyelenggaraan Praktek / Keterampilan	182	Klp	350.000,-	.700.000,-
2.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 3 bln)	182	OB	675.000,-	.850.000,-
3.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000,-	.920.000,-
4.	Bantuan untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000,-	.380.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>1.175.000,-</b>	<b>.850.000,-</b>

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan seluruhnya tersebut bertentangan dengan pasal 2 perjanjian kerjasama No. 421.9/1989f.F/Dikpora serta tidak sesuai dengan Juknis pelaksanaan program KF dimana kewajiban penyelenggara diantaranya adalah : menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan, melakukan analisa jenis keterampilan yang dibutuhkan wajib belajar dan menyelenggarakan evaluasi akhir pembelajaran;

Menimbang, bahwa ternyata dari uraian fakta hukum tersebut penyelenggaraan program KF Tahun Anggaran 2007 yang diselenggarakan oleh Ponpes Salman tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuannya dan banyak program yang tidak dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaannya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa unsur memperkaya disini dimaksudkan adalah bertambahnya kekayaan terdakwa sendiri sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya atau bertambahnya kekayaan orang lain atau suatu korporasi, atau adanya ketidakseimbangan dari penambahan harta kekayaan yang dimilikinya dengan penghasilan yang diperolehnya secara sah.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa keseluruhan anggaran untuk pelaksanaan program KF pada Ponpes Salman Tahun Anggaran 2007 telah dicairkan seluruhnya yaitu sejak tanggal 3 Januari 2008 s/d 28 Juli 2008, namun anggaran tersebut tidak keseluruhannya dipergunakan untuk menyelenggarakan program Keaksaraan Fungsional sebagaimana akad kerjasama Nomor : 421.9/1989f.F/Dikpora melainkan hanya dipergunakan sebagian saja yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar	182	Klp	25.000,-	.550.000,-
2.	Bantuan Alat Tulis warga Belajar	182	Klp	75.000,-	.650.000,-
3.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 3 bln)	182	OB	675.000,-	.850.000,-
4.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000,-	.900.000,-
5.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000,-	.200.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>1.325.000,-</b>	<b>.150.000,-</b>

- Sehingga terdapat selisih antara anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan jumlah anggaran yang telah dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional yaitu Rp. 455.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Rp. 241.150.000,- yaitu sebesar Rp. 213.850.000,- yang terdakwa anggap sebagai keuntungan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut tidak serta merta menjadikan terdakwa bertambah kaya karena didalam persidangan tidak diperoleh fakta yang menyatakan adanya penambahan barang-barang bernilai ekonomis yang diperoleh terdakwa dari keuntungan yang diperolehnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair : melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31/1999 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20/2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang bahwa pengertian secara umum “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana tanpa adanya alasan pembeda atau pun pemaaf;

Menimbang bahwa secara khusus disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan terdapat fakta yang saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian bahwa terdakwa adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa tersebut di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian unsur “setiap orang” baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur delik yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur delik sebagai berikut:

## **Ad. 2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak atau keinginan yang ada dalam pikiran si pelaku, sedangkan menguntungkan adalah mendapat untung baik bagi dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi, sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan menguntungkan adalah suatu kehendak dengan tujuan untuk mendapatkan untung bagi diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Hal itu dapat dipernilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata bahwa telah terjadi perjanjian kerjasama penyelenggaraan KF Tahun Anggaran 2007 Nomor : 421.9/1989f.F/Dikpora antara Drs. H. Moh. Taib (Kepala Dinas Dikpora NTB) dengan Drs. M. Ilyas Salman Faris (Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu), terdakwa Drs. M. Ilyas Salman selaku penanggung jawab penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) bertugas menyelenggarakan Program KF di Kabupaten Dompu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sejumlah 182 kelompok belajar dengan perincian : Kecamatan Manggalewa : 59 kelompok, Kecamatan Woja : 81 kelompok, Kecamatan Kilo : 42 kelompok;

Bahwa jangka waktu pelaksanaan penyelenggaraan program KF sesuai dengan akad kerjasama adalah selama 6 (enam) bulan dimulai sejak bulan Juni s/d Nopember 2007.

Bahwa sumber dana untuk penyelenggaraan program KF untuk Ponpes Salman bersumber dari APBD Provinsi NTB Tahun 2007 sebesar Rp. 455.000.000,- untuk biaya proses pembelajaran 182 kelompok yang meliputi :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar	182	Klp	25.000,-	.550.000,-
2.	Bantuan Alat Tulis warga Belajar	182	Klp	75.000,-	.650.000,-
3.	Bantuan Penyelenggaraan Praktek / Keterampilan	182	Klp	350.000,-	.700.000,-
4.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 6 bln)	182	OB	1.350.000,-	.700.000,-
5.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000,-	.900.000,-
6.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000,-	.920.000,-
7.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000,-	.200.000,-
8.	Bantuan untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000,-	.380.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>2.500.000,-</b>	<b>.000.000,-</b>

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, biaya pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional untuk Ponpes Salman TA 2007 masuk ke rekening Yayasan Ponpes Salman sebesar Rp. 455.000.000,- kemudian oleh terdakwa Drs. M. Ilyas Salman melakukan penarikan keseluruhan dana tersebut pada tanggal-tanggal 03 Januari 2008 s/d tanggal 28 Juli 2008.

Bahwa setelah anggaran tersebut ditarik oleh terdakwa, ternyata tidak keseluruhannya dipergunakan untuk menyelenggarakan program Keaksaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional sebagaimana akad kerjasama Nomor : 421.9/1989f.F/Dikpora melainkan

hanya dipergunakan sebagian saja yaitu untuk 182 kelompok hanya membiayai :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar	182	Klp	25.000,-	.550.000,-
2.	Bantuan Alat Tulis warga Belajar	182	Klp	75.000,-	.650.000,-
3.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 3 bln)	182	OB	675.000,-	.850.000,-
4.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000,-	.900.000,-
5.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000,-	.200.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>1.325.000,-</b>	<b>.150.000,-</b>

- Sehingga ada beberapa kegiatan penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional yang tidak dibiayai oleh terdakwa padahal anggarannya sudah dicairkan, yaitu untuk penyelenggaraan :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Penyelenggaraan Praktek / Keterampilan	182	Klp	350.000,-	.700.000,-
2.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 3 bln)	182	OB	675.000,-	.850.000,-
3.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000,-	.920.000,-
4.	Bantuan untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000,-	.380.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>1.175.000,-</b>	<b>.850.000,-</b>

- Sehingga terdapat selisih antara anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan jumlah anggaran yang telah dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional yaitu Rp. 455.000.000,- dikurangi Rp. 241.150.000,- yaitu sebesar Rp. 213.850.000,- yang merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sesuai dengan pasal 9 perjanjian kerjasama disebutkan :“(1) apabila pihak kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai pasal 2, maka pihak kedua wajib mengembalikan dana tersebut kepada Kas Negara melalui pihak pertama”,namun kenyataannya, terdakwa tidak mengembalikan dana tersebut kepada Kas Negara namun telah menganggapnya sebagai keuntungan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum atau pun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, dengan mengutip pendapat R. Wiyono, SH dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi maka yang dimaksud dalam unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk **tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan kesempatan atau sarana tersebut.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, apabila diperhatikan dari struktur kalimatnya adalah berbentuk alternative, artinya dengan terpenuhinya salah satu kata tersebut di atas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Drs. M. Ilyas Salman adalah Wakil Ketua Yayasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Salman Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu selaku penanggung jawab penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF);

Bahwa pada tanggal 21 April 2007, terdakwa Drs. M. Ilyas Salman telah bertindak selaku Ketua Ponpes Salman dan mengajukan proposal program Getas Aksara 2007 No. 89/D/1.2.3/2007 dengan mengajukan 182 kelompok belajar dengan 2.720 orang warga belajar dengan biaya Rp. 2.500.000,-/kelompok x 182 kelompok = Rp. 455.000.000,- dengan melampirkan rekening Bank NTB Cabang Dompu No. 007.22.19329.01-8 atas nama Ponpes Salman / M. Ilyas Salman Faris.

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan KF Tahun Anggaran 2007 Nomor : 421.9/1989f.F/ Dikpora antara Drs. H. Moh. Taib (Kepala Dinas Dikpora NTB) dengan Drs. M. Ilyas Salman Faris (Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu);

Bahwa terdakwa Drs. M. Ilyas Salman selaku penanggung jawab penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) bertugas menyelenggarakan Program KF di Kabupaten Dompu untuk sejumlah 182 kelompok belajar dengan perincian : Kecamatan Manggalewa : 59 kelompok, Kecamatan Woja : 81 kelompok, Kecamatan Kilo : 42 kelompok;

Bahwa jangka waktu pelaksanaan penyelenggaraan program KF sesuai dengan akad kerjasama adalah selama 6 (enam) bulan dimulai sejak bulan Juni s/d Nopember 2007;

Bahwa sumber dana untuk penyelenggaraan program KF untuk Ponpes Salman bersumber dari APBD Provinsi NTB Tahun 2007 sebesar Rp. 455.000.000,- untuk biaya proses pembelajaran 182 kelompok yang meliputi :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar	182	Klp	25.000,-	.550.000,-
2.	Bantuan Alat Tulis warga Belajar	182	Klp	75.000,-	.650.000,-
3.	Bantuan	182	Klp	350.000,-	63.700.000,-



	Penyelenggaraan Praktek / Keterampilan				
4.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 6 bln)	182	OB	1.350.000,-	245.700.000,-
5.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000,-	81.900.000,-
6.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000,-	10.920.000,-
7.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000,-	18.200.000,-
8.	Bantuan untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000,-	16.380.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>2.500.000,-</b>	<b>.000.000,-</b>

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, biaya pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional untuk Ponpes Salman TA 2007 masuk ke rekening Yayasan Ponpes Salman sebesar Rp. 455.000.000,- kemudian oleh terdakwa Drs. M. Ilyas Salman melakukan penarikan keseluruhan dana tersebut pada tanggal-tanggal 03 Januari 2008 s/d tanggal 28 Juli 2008;

Bahwa setelah anggaran tersebut ditarik oleh terdakwa, seharusnya keseluruhannya dipergunakan untuk penyelenggaraan program KF namun ternyata tidak keseluruhannya dipergunakan untuk menyelenggarakan program Keaksaraan Fungsional sebagaimana akad kerjasama Nomor : 421.9/1989f.F/Dikpora melainkan hanya dipergunakan sebagian saja yaitu untuk 182 kelompok hanya membiayai :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar	182	Klp	25.000,-	.550.000,-
2.	Bantuan Alat Tulis warga Belajar	182	Klp	75.000,-	.650.000,-
3.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 3 bln)	182	OB	675.000,-	.850.000,-
4.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000,-	.900.000,-
5.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000,-	.200.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>1.325.000,-</b>	<b>.150.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata ada beberapa kegiatan penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional yang tidak dibiayai oleh terdakwa padahal anggarannya sudah dicairkan, yaitu untuk penyelenggaraan :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Penyelenggaraan Praktek / Keterampilan	182	Klp	350.000,-	.700.000,-
2.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 3 bln)	182	OB	675.000,-	.850.000,-
3.	Bantuan Penyelenggaraan Penilaian	182	Klp	60.000,-	.920.000,-
4.	Bantuan untuk Transport Pendampingan KF	182	Klp	90.000,-	.380.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>1.175.000,-</b>	<b>.850.000,-</b>

Bahwa terdapat selisih antara anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan jumlah anggaran yang telah dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional yaitu Rp. 455.000.000,- dikurangi Rp. 241.150.000,- yaitu sebesar Rp. 213.850.000,-

Bahwa dari fakta tersebut diatas, telah tampak adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan karena jabatan yang dimiliki terdakwa sehingga program Keaksaraan Fungsional Tahun Anggaran 2007 tidak berjalan efektif sehingga tujuan dari pemberantasan buta aksara gagal dan tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemerintah dalam memberantas buta aksara khususnya pada masyarakat Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD , yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata bahwa keseluruhan anggaran untuk pelaksanaan program KF pada Ponpes Salman Tahun Anggaran 2007 telah dicairkan seluruhnya yaitu sejak tanggal 3 Januari 2008 s/d 28 Juli 2008, namun anggaran tersebut tidak keseluruhannya dipergunakan untuk menyelenggarakan program Keaksaraan Fungsional sebagaimana akad kerjasama Nomor : 421.9/1989f.F/Dikpora melainkan hanya dipergunakan sebagian saja yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Besaran	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bantuan Identifikasi Calon Peserta Warga Belajar	182	Klp	25.000,-	.550.000,-
2.	Bantuan Alat Tulis warga Belajar	182	Klp	75.000,-	.650.000,-



3.	Bantuan Transport Tutor (1 org x 3 bln)	182	OB	675.000,-	.850.000,-
4.	Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran	182	Klp	450.000,-	.900.000,-
5.	Bantuan Pembuatan Laporan	182	Klp	100.000,-	.200.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>Klp</b>	<b>1.325.000,-</b>	<b>.150.000,-</b>

Menimbang, bahwa menurut hasil perhitungan Penuntut Umum terdapat selisih antara anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan jumlah anggaran yang telah dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program Keaksaraan Fungsional yaitu Rp. 455.000.000,- dikurangi Rp. 241.150.000,- yaitu sebesar Rp. 213.850.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan hasil pemeriksaan inspektorat Provinsi NTB terdapat pelaksanaan fiktif sebanyak 98 kelompok belajar yang kalau dikalikan dengan besaran dana per kelompok adalah  $98 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 245.000.000,-$  (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga terdapat perbedaan perhitungan kerugian keuangan negara antara versi Penuntut Umum dengan versi Inspektorat Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa perbedaan perhitungan tentang kerugian keuangan negara tersebut karena pihak inspektorat Provinsi NTB tidak melakukan audit laporan keuangan pelaksanaan program KF oleh Ponpes Salman Desa O'o Kabupaten Dompu yang dalam hal ini Koordinatonya adalah Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SAALMAN FARIS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa kerugian keuangan negara harus dihitung secara riil berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang ada dan sah sehingga diperoleh hasil perhitungan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 9 perjanjian kerjasama disebutkan : "(1) apabila pihak kedua ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan dana sesuai pasal 2, maka pihak kedua wajib mengembalikan dana tersebut kepada Kas Negara melalui pihak pertama”.

Menimbang, bahwa akibat pelaksanaan program KF Tahun Anggaran 2007 yang bertujuan untuk memberantas buta aksara tidak dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab serta melanggar perjanjian oleh penyelenggara dalam hal ini Ponpes Salman yang dipimpin oleh Terdakwa maka telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp. 213.850.000,- (Dua RatusTiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai akibat pertanggungjawaban fiktif terhadap beberapa program seperti tersebut di atas dan pembayara honor Tutor yang tidak sesuai dengan haknya karena banyaknya Tutor menerima honor akan tetapi tidak sama dengan yang tertera dalam kwitansi penerimaan honor Tutor;

Menimbang, bahwa ternyata terdapat hubungan kausal antarapelaksanaan program KF Tahun Anggaran 2007 yang tidak efektif dan gagal mencapai sasaran yang diharapkan dengan kerugian Negara yang ditimbulkannya sebesarRp. 213.850.000,-(Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perkenonmian Negara” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Akan mempertimbangkan Pasl 64 ayat ( 1 ) KUHP yang berbunyi “ Jika beberapa perbuatan saling berhubungan, harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat utamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rentang waktu dari tanggal 21 April 2007 s/d 31 Maret 2008, yang mana perbuatan antara waktu-waktu tersebut saling berkaitan dan berkelanjutan sejak pembuatan proposal sampai dengan proses pencairan terakhir, yaitu pada tanggal 21 April 2007, terdakwa Drs. M. Ilyas Salman telah mengajukan proposal program Getas Aksara 2007 No. 89/D/1.2.3/2007 dengan mengajukan 182 kelompok belajar dengan 2.720 orang warga belajar dengan biaya Rp. 2.500.000,-/kelompok x 182 kelompok = Rp. 455.000.000,- dengan melampirkan rekening Bank NTB Cabang Dompus No. 007.22.19329.01-8 atas nama Ponpes Salman / M. Ilyas Salman Faris;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2007, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan KF Tahun Anggaran 2007 Nomor : 421.9/1989f.F/Dikpora antara Drs. H. Moh. Taib (Kepala Dinas Dikpora NTB) dengan Drs. M. Ilyas Salman Faris (Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Desa O'o Kec. Dompus Kab. Dompus);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, biaya pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional untuk Ponpes Salman TA 2007 masuk ke rekening Yayasan Ponpes Salman sebesar Rp. 455.000.000,- kemudian oleh terdakwa Drs. M. Ilyas Salman melakukan penarikan keseluruhan dana tersebut pada tanggal-tanggal 03 Januari 2008 s/d tanggal 28 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur delik dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum maka selanjutnya perlu pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan isi nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam kesimpulannya menyatakan antara lain :

Bahwa unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, Terdakwa tidak memperkaya diri karena uang tersebut sebagai pengganti uang yang telah dikeluarkan Terdakwa untuk biaya monitoring, biaya evaluasi dan biaya identifikasi Wajib Belajar yang telah dilakukan sejak bulan April 2007 oleh Tim di tiga kecamatan yaitu : Woja, Manggelewa dan Kilo sehingga Terdakwa memotong dana yang dicairkan dan Terdakwa juga tidak diuntungkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut. Oleh karena itu mohon agar Majelis membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat dan martabat terdakwa;

Menimbang, bahwa isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak menganalisis secara yuridis keseluruhan tentang fakta-fakta dan unsur-unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak mengandung nilai yuridis yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung didalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPJo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan ternyata seluruhnya telah terpenuhi, maka berdasarkan hukum dan keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses pemeriksaan terdakwa berada didalam tahanan, maka cukup alasan menurut hukum (pasal 33 KUHP) lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan menurut hukum agar terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang hasil korupsi tersebut, maka sesuai dengan pasal 18 ayat 1 b Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 terdakwa harus dijatuhi pula pidana tambahan berupa uang pengganti yang besarnya sama dengan uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmatinya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini, akan tetapi Terdakwa berdasarkan bukti-bukti penyeteroran tersebut di atas telah mengembalikan kerugian tersebut maka tidak relevan lagi apabila dijatuhi pidana uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka sepatasnyalah kepada terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang seharusnya menjadi mitra pemerintah untuk memberantas buta aksara malah telah melakukan perbuatan yang merugikan negara.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.**

**245.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kemanusiaan dan keadilan, Variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pidana adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut ;maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 b Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menyatakan, bahwa Terdakwa tersebut di atas, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Berlanjut”** sebagaimana pada Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan, bahwa Terdakwa tersebut di atas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara berlanjut”** sebagaimana pada dakwaan Subsidair.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan surat-surat bukti berupa :
  - 1) Tanda Bukti Pembayaran Nomor bukti 192 tanggal 11-03-2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF No. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;
  - 2) Tanda Bukti Pembayaran Nomor bukti 195 tanggal 09-04-2010 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF No. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;
  - 3) Tanda Bukti Pembayaran Nomor bukti 206 tanggal 29-04-2010 sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF No. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman Desa O'o Dompou dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;

- 4) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 259 tanggal 31-8-2010 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman desa O'o Dompus dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;
- 5) Tanda Bukti Pembayaran nomor bukti 260 tanggal 1-9-2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran Pengembalian Dana APBD I th. 2007 Program KF no. LHP 700/04 K/ 2008 tgl. 24-12-2008 an. Yayasan Ponpes Salman dari Drs. M. ILYAS SALMAN kepada SRI ZAHRO HAYATINA, S.Pd. selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas DIKPORA Propinsi NTB ;
- 6) 1 (satu) Bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Woja, Manggelewa dan Kilo, Kab. Dompus Tahun 2007 oleh Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompus Kerjasama Dikpora Provinsi NTB ;
- 7) 1 (satu) Bendel Proposal Pemberantasan Buta Aksara Di Kabupaten Dompus Nusa Tenggara Barat (Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompus 2007) ;
- 8) 1 (satu) buku tabungan dengan no. Rekening : 007.22.19329.01-8 atas nama PPS SALMAN/ M. ILYAS SALMAN ;
- 9) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 52, atas setoran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11-03-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 55, atas setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 9-4-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 11) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 59, atas setoran sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 29-4-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 12) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 79, atas setoran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 31-8-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 13) Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 80, atas setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 1-9-2010 pada PT. Bank NTB Cab. Utama Mtr ;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah uang Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran : Biaya Pengembangan SDM, Sekolah / Madrasah/ Lembaga/ Pendidikan, Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk Yayasan Pondok Pesantren Salman Dompu Desa O'o Kec. Dompu Tahun Anggaran 2007 ;
- 15) 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) / Getas Aksara Aksara Tahun Anggaran 2007 nomor: 421.9/1989 f. F/ Dikpora tanggal 8 Oktober 2007 ;
- 16) 1(satu) lembar Surat Pernyataan mengenai Transper uang sejumlah Rp. 455.000.000,- dari Rekening Pemegang Kas Dinas Dikpora Provinsi NTB pada PT. Bank NTB Cabang Mataram No. 21.05072.00-3 ke Rekening Yayasan Pondok Pesantren Salman atas nama Drs. M. Ilyas Salman Faris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. Rekening : 007.22.19329.01-8 pada PT. Bank NTB cabang Dompu yang di tandatangani oleh Drs. M. Ilyas Salman Faris ;

17)1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2007 tanggal 06 Desember 2007 uang sejumlah Rp. 455.000.000,- ;

**Surat No. 1) s/d No. 17) Dikembalikan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS Alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS;**

18)Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 849 / 1833 b.F/Dikpora tanggal 1 Oktober 2007 Perihal : Rekomendasi ;

19)Copy 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Nomor : 188.4/1974 a.F/Dikpora tanggal 5 Oktober 2007 Tentang Penetapan Kelompok Belajar dan Biaya Pelaksanaan dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran I dan Lampiran II ;Copy 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 286A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan Nama Lembaga Penerima Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 beserta lampiran;

20)Copy 1 (satu) bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DAERAH Nomor : 348/ SPD / BL / 2007 Tahun Anggara 2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;

21)Copy 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 286A Tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan Nama Lembaga Penerima Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun Anggaran 2007 beserta lampiran;

22) Copy 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 30 Nopember 2007 berisikan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 911/ 2768. F/ Dikpora, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 83/SPP-LS/XII/ PLSP0/2007 (SPP-1, SPP-2 dan Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007).

**Surat bukti No. 18) s/d No. 22 Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011 oleh kami : **SULISTIYONO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.** dan **RIZQA YUNIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis di atas dihadiri oleh **I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.** dan **A.A.GDE OKA MAHARDIKA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **AGUS SUSANTIJO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, **ZULKARNAEN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**SULISTIYONO, SH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.**

**A. A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**AGUS SUSANTIJO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)